

MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan



ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH JAMBI

Direktorat
Kebudayaan
5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan

**ADAT DAN UPACARA
PERKAWINAN
DAERAH
JAMBI**

**MILIK
DIREKTORAT KESEHIAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA, 1984**

DIREKTORAT KESENIAN
SUB. DIREKTORAT PENGEMBANGAN
APREIASI DAN PESTASI SENI
SALAH SINGKUR

Klas/Kode No. Induk : 186 / 84

F2
186
84

Tanggal : 23-6-84

Paraf : ms

PENGANTAR

Proyek Inventerisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah : Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jambi Tahun 1978/1979.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.


Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Ibrahim Bujang S.H. ; M. Nur Roni S. H. ; Hasan Basri Sarib S. H. Kris B. Rachman dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Rifai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya,—

Jakarta, Januari 1984

Pemimpin Proyek


Drs. H. Bambang Suwondo
NIP. 130 117 589.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah berhasil menyusun naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jambi.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Masalah	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	3
Prosedur Pertanggung Jawab Penelitian	4
BAB II IDENTIFIKASI	12
Lokasi	12
Penduduk	15
Latar Belakang Kebudayaan	21
BAB III ADAT SEBELUM PERKAWINAN	27
Tujuan Perkawinan Menurut Adat	27
Perkawinan yang Ideal dan Pembatasan jodoh	29
Bentuk-bentuk Perkawinan	32
Syarat-syarat Untuk Kawin	36
Cara memilih jodoh	40
BAB IV UPACARA PERKAWINAN	44
Upacara-upacara Sebelum Perkawinan	44
Upacara Pelaksanaan Perkawinan	48
Upacara-Upacara sesudah Perkawinan	53
BAB V ADAT SESUDAH PERKAWINAN	56
Adat Menetap Sesudah Kawin	56
Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang	59
Hukum Waris	63
Poligami	65
Hal	67
Hubungan Kekerabatan Antara Menantu dengan Keluarga Isteri atau Suami	68

BAB VI	BEBERAPA ANALISA	71
	Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan	71
	Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan	
	Program Keluarga Berencana	74
	Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan	
	Undang-undang Perkawinan	77
	Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	80

BAB I

PANDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan atas penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah diseluruh Wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis. Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978, dilakukan penelitian pada 15 daerah. Antara lain adalah daerah tingkat I Jambi.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum da-

pat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan Waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis.

Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat-adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

Tujuan

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan menunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ke-

tahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Disamping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian Adat dan Upacara perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Jambi, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya.

Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membandingkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang Lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka didalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jambi. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masaalah-masaalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masaalah-masaalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu per-

kawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Disamping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan itu dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masaalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai ada upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

Prosedur dan Pertanggung Jawab Penelitian

Penelitian adat dan upacara perkawinan di daerah Jambi diatur dan digarap oleh suatu organisasi penelitian yang merupakan wadah dari mekanisme penelitian itu. Sejumlah empat orang tenaga peneliti, yaitu Ibrahim Budjang, S.H., M. Nur Roni S.H., Hasan Basri Sahib S.H. dan Kms.B.Rachman yang kesemuanya tergabung dalam suatu team, telah aktif melaksanakan kegiatan penelitian aspek tersebut. Disamping team peneliti, ada pula beberapa orang tenaga sekretariat yang melengkapi susunan organisasi tersebut guna menampung segala aktivitas pengelolaan administrasi dan pengetikan hasil pencatatan team. Adapun susunan organisasi serta pembagian tugas pelaksanaan penelitian, selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 1 di sebelah ini.

Dalam melaksanakan penelitian, para peneliti mempergunakan metode yang lazim dipakai dalam Antropologi, terutama menerapkan metode pengumpulan fakta-fakta adat dan masyarakat yang menjadi obyek penelitian, sehingga untuk mendapat gambaran tentang adat dan upacara perkawinan di daerah Jambi telah dipergunakan berbagai metode penelitian, diantaranya ialah:

- a. Penelitian lapangan, (Field Work)
- b. Penelitian Sistim Laboratorium
- c. Penelitian Kepustakaan.

Penyelenggaraan observasi dalam rangkaian Field Work, sekaligus dijadikan para peneliti untuk mendapatkan sejumlah besar bahan keterangan dari orang-orang pemberi keterangan atas informan melalui wawancara yang tersusun, dimana peneliti bertindak memimpin pembicaraan. Semua bahan keterangan dari informan dirumuskan ke dalam catatan (field notes). Akan tetapi terhadap bahan keterangan yang menyangkut peristiwa-peristiwa tertentu dalam rangka penelitian adat dan upacara perkawinan di daerah ini se-

ringkali adanya yang menghendaki perkawinan yang lebih khusus, pelukisan suasana melamar, saat-saat berlangsungnya upacara perkawinan dan sebagainya. Oleh sebab itu penelitian sistim laboratorium juga dipandang efektif untuk memungkinkan gejala-gejala atau gambaran sesuatu peristiwa yang tidak dapat ditunggu dan tidak dapat disaksikan sendiri oleh pihak peneliti, seberapa perlu dibuat dan dikonstruksikan oleh masyarakat atas kehendak peneliti. Selanjutnya penelitian kepustakaan telah menduduki tempat serta peranan yang amat penting dalam penelitian tematis ini, sebab ia berfungsi menunjang pemantapan serta perpaduan hasil observasi dan wawancara tersebut diatas, serta dari penelitian kepustakaan itu pulalah dapat diketemukan gejala-gejala yang menjadi sasaran penelitian lapangan.

Penduduk asli daerah Jambi terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa, seperti orang Melayu Jambi, Suku Kubu, Orang Batin Suku Kerinci, Suku Bajau, Orang Penghulu, dan Suku Pindah. Dalam hal-hal tertentu kelompok suku bangsa itu mengenal adat dan upacara perkawinan yang berbeda satu sama lain. Guna memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang topic tersebut, maka para peneliti mempergunakan metode sampling dalam melaksanakan penelitiannya. Dari jumlah kelompok suku bangsa yang banyak itu hanya dipilih tiga kelompok suku bangsa, yakni Orang Melayu Jambi, Suku Kerinci, dan Orang Batin. Pendukung kebudayaan dari tiap-tiap kelompok tadi, secara kwantitatif cukup besar, baik dalam arti pengelompokan maupun penyeberangannya ke pelosok-pelosok pedesaan dalam daerah Jambi. Oleh karena itu mereka dianggap dapat mewakili atau dipandang mampu menggambarkan secara maksimal keadaan populasi dari segenap suku bangsa yang ada.

Begitu pula tentang lokasi penelitian telah dipilih desa-desa sebagai berikut:

- a. Desa Sungai Duren, Kabupaten Batanghari yang merupakan contoh lokasi kediaman orang Melayu Jambi.
- b. Desa Kota Baru Bawang, Kabupaten Kerinci yang merupakan contoh lokasi kediaman Suku Kerinci, dan:
- c. Desa Peduku, Kabupaten Bungo Tebo yang merupakan contoh lokasi kediaman Suku Batin.

Pemilihan desa-desa tersebut sebagai mewakili seluruh pedesaan yang ada di daerah Jambi, karena didasarkan atas fenomena yang nampak pada ciri-ciri atau sifat-sifat desa yang bersangkutan, populasinya, terutama pada segi perwujudan desa dan hubungan kekerabatannya, sangat dipenuhi oleh unsur-unsur yang tradisional. hal itu menjadi pertanda banyaknya data representatif yang akan terungkap dalam lokasi tersebut.

Tingkat keberhasilan dari suatu penelitian, juga ditentukan oleh faktor mekanisme penelitian itu sendiri. Apalagi jika diingat bahwa hasil penelitian tematis ini harus dijangkau dalam jangka waktu enam bulan. Oleh ka-

rena itu ia harus diatur secara sempurna, sehingga memberi peluang kearah terlaksananya tugas organisasi penelitian dengan baik.

Langkah pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut:

Jenis kegiatan	:	Uraian
- Mengadakan persiapan/rapat-rapat intern Tema, tentang pelaksanaan penelitian	:	a. Merumuskan sistim kerja/pembagian tugas dan pengalokasian dana.

Jenis kegiatan	:	Uraian
- Penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data	:	b. Menyusun/menciptakan pertanyaan bagi keperluan wawancara yang efektif dan terarah. c. Mengatur dan menentukan masalah informasi, masalah daerah an suku bangsa yang menjadi sample.
- Pengolahan data	:	a. Mengumpulkan data sekunder. b. Mengadakan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh setiap anggota team kepada tokoh-tokoh adat dimana penelitian dilakukan.
- Penyusunan Naskah	:	Mensortir dan mengkwafilisir data yang relevan dengan masalah yang igarap. a. Penulisan, dengan mengikuti garis-garis yang sudah ada dalam pola penelitian beserta petunjuk-petunjuknya. b. Melakukan koreksi dan penyempurnaan naskah seperlunya. c. Menyelenggarakan pengetikan naskah.
- Penjilidan Naskah	:	Mengatur penjilidan sebanyak tiga puluh eksemplar.

Tabel 1

**Daftar Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Team Penelitian
"Adat dan Upacara Perkawinan di Daerah Jambi"**

No.	N a m a	Kedudukan dalam Team	Lokasi Penelitian	Tugas rangkap
1.	Ibrahim Budjang S.H.	Ketua merangkap Anggota.	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Kepustakaan. 2. Penulisan Naskah. 3. Menyiapkan bahan visual yang perlu.
2.	M.Nur Roni S.H.	Anggota.	Kabupaten Batanghari Desa : Sungai Duren Suku : Melayu Jambi.	—
3.	Hasan Basri Sahib, S.H.	Anggota.	Kabupaten Bango Tobo Desa : Pudukun Suku : Batin.	—
4.	Kms.B.Rachman	Anggota (Kepala Sekretariat)	Kabupaten Kerinci Desa : Kota Baru Rawang Suku : Kerinci.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan tabel angka. 2. Menyiapkan lampiran Naskah.
5.	Idrus Ibrahim)	Anggota Sekretariat.	—	1. Mensortir Data.
6.	Suminah)	Anggota Sekretariat.		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengerjakan Pengetikan. 3. Mengatur Penjilidan.

Tabel 2
Jadwal Kegiatan Organisasi Penelitian

No.	Kegiatan	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Desb.
1.	Merumuskan sistim kerja dan pembagian tugas.	=====					
2.	Menyusun kerangka penelitian.	=====					
3.	Mengatur masalah informasi dan daerah sample.	=====					
4.	Mengumpulkan data sekunder.	=====					
5.	Mengadakan obserervasi dan wawancara;	=====	=====				
		=====	=====				
		=====	=====				
		=====	=====				
6.	Mensortir dan mengkwalifisir wawancara.			=====			
				=====			
7.	Penyusunan Naskah.			=====	=====	=====	
				=====	=====	=====	
				=====	=====	=====	
				=====	=====	=====	
8.	Evaluasi dan penyempurnaan Naskah.						=====
							=====
9.	Pengetikan diatas sheet.						=====
							=====
10.	Perbanyak/Penji-lidan.						=====
							=====

Berdasarkan urusan kegiatan seperti tercantum di atas, serta dicocokkan pula dengan pertimbangan jangka waktu dan kesempatan yang disediakan, maka tersusunlah jadwal kegiatan organisasi penelitian tersebut sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.

Menghayati jalannya penelitian ini berbagai kesulitan dialami oleh team peneliti, terutama dalam mengadakan hubungan dengan informan. Salah satu segi misalnya kesulitan menjumpai *informan* atau tokoh-tokoh adat tertentu, karena mereka pada umumnya mempunyai profesi sebagai petani aktif ataupun pedagang, disamping memangku tugas-tugas kemasyarakatan di wilayahnya. Oleh sebab itu proses wawancara praktis tidak dapat berlangsung secara mantap dan leluasa. Dari segi lain ternyata pula bahwa kebanyakan dari mereka memberikan keterangan jauh dari persyaratan aciantifis truth, melainkan ada tendensi dan keinginan untuk membuktikan kebenaran pendapat pribadi. Informasi hanya diberikan sepanjang memperkuat pendapatnya. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak peneliti yang sekiranya akan mengungkap kelemahan atau pertentangan, tidak ditanggapi secara serius, sehingga data yang diperoleh menjadi kurang obyektif.

Hambatan-hambatan lain yang bisa dirasakan ialah keadaan sempitnya waktu dan kurangnya bahan bacaan yang diperlukan bagi penelitian topik ini. Jika dilihat pada pola penelitian dan kerangka laporan yang digariskan oleh P3KD cukup padat aspek yang perlu diadakan penelitian. Akibatnya tidak saja kekurangan waktu dalam persiapannya, tetapi juga dalam pengumpulan data, penganalisaan dan perumusan hasilnya. Karena itu segala pekerjaan tersebut selalu diburu oleh waktu. Apalagi dibarengi pula oleh kurangnya bahan perpustakaan mengenai kebudayaan daerah Jambi. Padahal sumber itu juga sangat penting dalam posisinya sebagai penunjang dan sebagai kondensasi dari sebagian terbesar aspek penelitian ini.

Setelah melalui tahap pengolahan dari hasil penelitian itu, lalu disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: dalam bab ini akan dikemukakan sekitar aspek tujuan penelitian, masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, serta prosedur dan pertanggungjawaban penelitian. Keempat aspek itu sekaligus merupakan sub bab dari bab pendahuluan.

Bab II, Identifikasi, yang mengemukakan gambaran umum tentang daerah Jambi dalam hal-hal yang dianggap relatif dengan adat dan perkawinan di daerah tersebut.

Dalam hubungan ini akan diuraikan secara sistimatis dalam pembagian sub bab lokasi, penduduk dan latar belakang kebudayaan. Yang dimaksud dengan lokasi ialah gambaran tentang daerah penelitian. Oleh karena itu uraian akan meliputi hal sekitar letak, keadaan geografis dan pola perkampungan, baik mengenai daerah administratif Tingkat I Jambi, maupun daerah penelitian tempat suku bangsa yang bersangkutan. Sedangkan uraian tentang pen-

duduk, akan dikemukakan gambaran mengenai jumlah angka kelahiran, angka kematian, angka perkawinan, angka perceraian, angka rujuk, serta mobilitas penduduk daerah penelitian. Selanjutnya dalam sub bab Latar Belakang Kebudayaan akan disinggung kebudayaan dari orang dan tempat seperti yang disebutkan di atas, dengan pembatasan sepanjang hal itu ada kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan.

Bab III, Adat sebelum Perkawinan, yang didalamnya akan terdapat beberapa sub bab berturut-turut: Tujuan Perkawinan menurut Adat, Perkawinan yang ideal dan Pembatasan Jodoh. Bentuk-bentuk Perkawinan, Syarat-syarat untuk Kawin dan Cara Memilih *Jodoh*. Adapun dari tujuan perkawinan, antara lain diuraikan segala segi kenyataan yang ada, seperti tujuan yang bersifat biologis, tujuan yang bersifat kepercayaan, tujuan untuk memelihara keutuhan status dan harta benda kerabat, serta beberapa variasi yang berkenaan dengan topic ini. Uraian tentang perkawinan yang ideal dan pembatasan Jodoh, hanya berkisar pada norma-norma yang didasarkan pada hubungan pertalian darah, dengan segala macam alasan yang menjadi sebab berlakunya norma-norma itu. Dalam hal bentuk-bentuk perkawinan dikemukakan antara lain tentang kawin biasa atau kawin dengan melalui proses melamar, kawin lari, dan kawin *tindih tikar*.

Syarat-syarat untuk kawin memuat uraian tentang segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dibenarkan menurut adat, seperti syarat umur, maskawin dan syarat bahwa kedua-duanya beragama Islam. Pada akhirnya dikemukakan mengenai cara memilih Jodoh. Dalam sub bab ini akan mengungkapkan segala tata-cara pemilihan menurut kebiasaan setempat, terutama dalam hal pelaksanaan pola penelitian jodoh oleh orang tua dan pemilihan jodoh yang dilakukan sendiri oleh anak yang bersangkutan.

Bab IV, membicarakan Upacara Perkawinan. Di dalam bab ini akan ada tiga sub bab dan merupakan tahap-tahap dalam upacara perkawinan, yaitu Upacara Sebelum Perkawinan. Upacara Pelaksanaan Perkawinan dan Upacara Sesudah Perkawinan. Adapun yang diuraikan dalam sub bab sebelum perkawinan akan dimulai dengan kegiatan sebelum peminangan, lalu memasuki upacara peminangan sampai terjadinya akad nikah dengan segala macam bentuk upacara yang dilaluinya. Sedangkan mengenai upacara pelaksanaan perkawinan, akan mencakup uraian kegiatan akad nikah, upacara pesta perkawinan, serta dengan tidak meninggalkan lukisan upacara-upacara kecil sebelum pesta perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya sub bab upacara sesudah perkawinan akan mengetengahkan segala jenis upacara yang akan diadakan oleh kelompok masyarakat setempat pada hari-hari berikutnya setelah selesai upacara perkawinan, antara lain seperti upacara makan pagi sebagai pernyataan selamat dalam menempuh suka-duka di malam pertama dan upacara mengantar pengantin ke tempat sesudah kawin. Dalam rangka uraian dari ketiga sub bab tersebut di atas, selalu disertai dengan penjelasan unsur-unsur upacara

yang meliputi: Tujuan Upacara, tempat upacara, waktu upacara, pelaksana upacara, alat-alat upacara dan jalannya upacara.

Bab V, membicarakan tentang adat Sesudah Perkawinan, yang secara berturut-turut akan mengetengahkan beberapa sub bab, masing-masing mengenai:


- a. Adat menetap sesudah kawin, yang merupakan penentuan dimana kedua mempelai tinggal menetap. Kemudian segala hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan perkawinan tersebut akan dikemukakan di dalam uraian ini.
- b. Adat mengenai perceraian dan Kawin Ulang, dimana akan menampilkan segala sebab-sebab perkawinan, proses sebelum terjadinya perceraian dan lain-lain. Peristiwa kawin ulang akan meliputi uraian tentang pelaksanaan kawin ulang itu dengan segala bentuk dan keseragaman yang dikenal dalam kehidupan suku-suku bangsa di daerah Jambi.
- c. Hukum waris, yang membicarakan ketentuan tentang ahli waris dan harta warisan dari suami-isteri, jika salah satu atau keduanya meninggal dunia.
- d. Poligami, dimana akan diuraikan sebab-sebab terjadinya poligami, bagaimana tata-cara dan pelaksanaannya serta kedudukan dan peranan isteri-isteri atau anak-anak dari isteri-isteri itu dalam pandangan adat perkawinan di daerah ini.
- e. Hal anak: dalam rangka ini akan dikemukakan tentang kedudukan atau nilai anak dalam pandangan masyarakat, serta persoalan anak dari perkawinan yang terputus di tengah jalan.

Bab VI, adalah merupakan bab terakhir dari sistematika laporan ini yang khusus menguraikan tentang beberapa analisa dan kesimpulan mengenai adat dan upacara perkawinan yang akan dilahirkan dalam nilai adat dan upacara perkawinan itu. Karena itu maka yang menjadi sub bab dalam uraian ini adalah:

- a. Tentang nilai-nilai adat dan upacara perkawinan.
- b. Tentang hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana.
- c. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang perkawinan.

Akhimya merupakan sub bab yang terpenting dalam rangka analisa tersebut akan dikemukakan uraian tentang pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan di daerah Jambi, yang ditinjau : dari sudut agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Adapun sistim penulisan naskah laporan adat dan upacara perkawinan ini, baik yang menyangkut sistim penulisan, organisasi laporan, bahasa, sistim bibliografi, indeks, lampiran maupun bentuk dan jumlah laporan, telah



diwujudkan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah dalam usahanya mencapai keseragaman serta untuk editing. Pada sistim penulisan, bab-bab ditulis dengan huruf besar dan ditempatkan pada tengah-tengah bagian atas, sub bab ditulis dengan huruf besar dipinggir sebelah kiri, seksi-seksi yang merupakan bagian dari sub bab ditulis dengan huruf kecil tetapi diberi garis dibawahnya dan dimulai enam ketukan ketengah. Sedangkan pada seksi yang diuraikan lagi atas beberapa bagian, maka bagian-bagian itu dimulai ditulis enam ketukan ketengah dalam bentuk alinea-alinea. Kata-kata yang ditulis dengan huruf kecil dan diberi garis dibawahnya menunjukkan bahwa kata-kata itu tercantum dalam indeks. Alinea-alinea ditulis dalam bentuk yang berimbang dan begitu pula terdapat pertimbangan antara bab dengan bab atau antara sub bab dengan sub bab.

Susunan organisasi laporan terdiri dari: Pengantar, Daftar isi, Pendahuluan, Identifikasi, Adat Sebelum Perkawinan Upacara Perkawinan, Adat sesudah Perkawinan, Beberapa Analisa Indeks, Bibliografi dan Lampiran-Lampiran. Naskah laporan ini ditulis dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan sengaja membatasi pemakaian bahasa atau istilah-istilah asing, kecuali apabila hal itu memang benar-benar perlu dicantumkan. Pemakaian istilah-istilah asing maupun istilah-istilah daerah, dalam sistim penulisan ini selalu diikuti oleh arti yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatu yang ditulis senantiasa berpedoman kepada kaedah-kaedah bahasa serta ajean tulis yang resmi. Selanjutnya pada sistim bibliografi akan terlihat bahwa Daftar Bibliografi disusun di belakang sesudah indeks dan merupakan daftar bibliografi untuk seluruh bab. Daftar tersebut disusun berdasarkan urutan alfabetis pengarang dan setiap publikasi diikuti dengan nama buku, nama penerbit, kata penerbit, serta tahun penerbitan. Untuk memberikan informasi lebih jelas tentang kutipan-kutipan dan perbandingan dari buku ditandai di belakang kutipan itu dengan angka-angka dalam kurung. Angka-angka itu akan berfungsi sebagai nomor urut pada bibliografi serta halamannya. Kata-kata ataupun istilah-istilah yang terdapat di dalam indeks adalah merupakan hal-hal yang penting sehubungan dengan masalah yang digarap. Oleh sebab itu indeks tersebut banyak memuat istilah-istilah lokal, nama tempat, nama benda dan lain-lain. Kesemuanya disusun dengan urutan alfabetis pada daftar indeks, serta dibubuhkan pula nomor halaman dimana kata-kata tersebut ditemui. Disamping itu juga didalam sistim penulisan bahwa seberapa perlu mempergunakan ilustrasi berbentuk denah, foto-foto dan gambar-gambar. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memperjelas apa-apa dimaksudkan dalam teks.

Team penelitian tematis adat dan upacara perkawinan di Daerah Jambi dalam mencoba memberikan evaluasi terhadap hasil-hasil penelitian dan materi-materi dalam naskah laporan ini telah beranggapan bahwa penulisan suatu buku berupa bahan keterangan tentang masyarakat dan adat perkawinan dari masing-masing suku bangsa di daerah Jambi, hingga sekarang belum ada pi-

hak-pihak yang berhasil menampakkannya secara lengkap dan mendetail. Hal ini nampak dari perbandingan antara hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan, dimana bahan yang disebut pertama penuh dengan keaneka-ragaman, sedang bahan yang lain yang khusus membicarakan tentang kebudayaan di daerah ini ternyata berada dalam kondisi yang sangat minim. Berbagai faktor yang dapat dirasakan sebagai penghalang bagi kelancaran proses pengumpulan bahan-bahan dimaksud, seperti ketiadaan tenaga ahli dibidang Antropologi Sosial untuk generasi sekarang, baik putra daerah yang bersangkutan, maupun orang yang datang dari luar untuk mencurahkan perhatiannya kepada pertumbuhan kebudayaan di daerah Jambi. Keterangan semacam ini berakibat bahan keterangan mengenai adat dan upacara perkawinan di daerah ini seolah-olah hilang atau tersingkir dari dunia ilmiah sekarang.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka hasil kerja tim peneliti sekarang sebagaimana terlihat pada naskah informan ini seakan-akan baru merupakan langkah pertama sebagai perintis dalam rangka menstabilisasi sendi-sendi tradisional adat dan upacara perkawinan di daerah Jambi. Salah satu kelebihan yang terkandung dalam proses penelitian ini adalah para tenaga peneliti kesatuannya berasal dari unsur daerah yang tersusun kompak di dalam suatu team dengan pembagian kerja yang jelas. Dengan demikian berarti sebagian dari obyek penelitian telah dapat dihayati, sehingga segala rintangan yang ada, tidak terlalu banyak mempengaruhi semangat kerja menuju keberhasilan dari penelitian dimaksud. Buku ini sudah tentu terwujud dengan segala kekurangannya. Ini disebabkan karena luasnya daerah Jambi dan banyaknya suku bangsa dengan aneka ragam kebudayaannya, yang disatu pihak terancam kepunahan karena aus ditelan masa dan di pihak lain sebagian dari kebudayaan tersebut memang tidak dikenal oleh daerah lain. Oleh sebab itu nanti pada kesempatan lain harus diusahakan pengadaan tenaga-tenaga ahli untuk melakukan pengumpulan dan pencatatan kebudayaan di daerah ini secara lebih mendeteil lagi, sehingga corak kebudayaan daerah ini menjadi semakin jelas dan semakin mantap dalam turut serta merasa kebudayaan nasional. Mudah-mudahan hasil penelitian sekarang ini dapat menjadi modal dasar bagi penelitian lanjutan pada masa-masa yang akan datang.

BAB II

IDENTIFIKASI

LOKASI

Daerah Jambi adalah salah-satu dari propinsi-propinsi Republik Indonesia yang terletak di pinggang pulau Sumatera. Hingga tahun 1956 daerah ini merupakan bahagian dari propinsi Sumatera Tengah. Akan tetapi kemudian berdasarkan Undang-Undang No.61 tahun 1968, propinsi Sumatera Tengah menjelma menjadi tiga daerah propinsi, yakni propinsi Sumatera Barat Riau dan Jambi. Tepatnya sejak tanggal 6 Januari 1957 daerah Jambi resmi menjadi propinsi daerah tingkat I (L.N. Th.1958 No.112), yang meliputi areal tanah seluas 53.244 Km². Daerah ini terletak pada lintang selatan antara 0°43-2°45 dan pada bujur timur antara 101°10-104°55 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan propinsi Riau, sebelah selatan berbatas dengan propinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatas dengan propinsi Sumatera Barat, sebelah barat daya berbatas dengan propinsi Bengkulu; sebelah timur berbatas dengan Berhala. Propinsi Jambi secara administratif dibagi atas nama daerah tingkat II atau Kabupaten, masing-masing ialah; Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo Tobo, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tanjung Jabung dan Kabupaten Kerinci.

Sebagian besar daerah Jambi memiliki dataran rendah yang luas sekali, terbentang dari daerah pantai Kabupaten Tanjung Jabung sampai ke Kabupaten Bungo Tebo. Hanya saja Kabupaten Kerinci dan sedikitnya Kabupaten Sarolangun Bangko tanahnya bergunung-gunung. Tanah pegunungan di Kerinci merupakan sebahagian dari pegunungan Bukit-Barisan di Pulau Sumatera. Daerah dataran rendah terdiri atas 45% dataran kering dan 35% rawa-rawa yang ketinggiannya berada antara 1 - 12,5 meter diatas permukaan laut.

Curah hujan di daerah dataran rendah berkisar antara 2000 – 3000 mm per tahun dan di daerah sekitar Bukit Barisan curah hujan berkisar antara 3000 – 4000 mm pertahun. Iklim di daerah ini adalah iklim tropis, suhu maksimum di dataran rendah 30°C, sedangkan di daerah Bukit Barisan, suhu maksimum 28°C. Pada bulan September sampai dengan Maret angin dari barat ke timur dan waktu ini terjadi musim penghujan. Pada bulan April sampai dengan Agustus, bertiup angin dari timur ke barat dan waktu ini terjadilah musim kemarau. Jambi dengan areal seluas 13.244 Km² itu, dimanfaatkan sebagai tanah pertanian hanya 13,3%, tanah perkebunan 19,6% selebihnya hutan belantara dan rawa-rawa. Hutan-hutan itu mempunyai bermacam-macam kayu yang besar-besar, serta berbagai jenis binatang. Harimau, gajah, babi, rusa, kancil dan sebagainya dapat dijumpai di sana. Pada bahagian timur sungai-sungainya panjang dan arusnya tenang. Karena itu dapat dipergunakan untuk jalur lalu lintas dari daerah pantai ke pedalaman, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi pada bahagian barat sungai-sungainya pendek, arusnya deras, tanahnya bergunung-gunung dan memiliki dataran tinggi yang cukup luas. Dengan demikian daerah Propinsi Jambi dari bahagian barat ke bahagian timur terlihat makin lama makin menurun ke laut. Topografi daerah Jambi dengan keadaan luas tanah, luas cadangan hutan, iklim dan curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun, serta adanya aliran sungai Batanghari yang membujur dari barat ke arah timur dan dengan berpuluh-puluh anak sungai yang menjangkau daerah bagian pinggir, merupakan faktor geografi yang strategis dan menguntungkan bagi lalu lintas perekonomian.

Bagi daerah-daerah yang dilalui aliran sungai Batanghari yang menjadi tempat-tempat permukiman orang-orang *Melayu Jambi* dan begitu pula daerah-daerah yang dilalui aliran sungai-sungai lainnya, yang merupakan tempat-tempat permukiman orang-orang *Batin*, memiliki dataran rendah yang sangat luas. Daerah Kabupaten Tanjung Jabung letaknya di sebelah timur Propinsi Jambi atau sebelah barat dari Selat Berhala. Di daerah inilah bermuaranya sungai Batanghari dan Sungai Tungkal. Karena itu dataran rendahnya banyak rawa-rawa. Penduduk di daerah tersebut banyak memanfaatkan tanahnya untuk berkebun karet, kelapa dan bertanam padi. Selanjutnya daerah Kabupaten Batanghari juga terdiri dari tanah dataran rendah dan kaya sekali dengan hutan. Hutan-hutan itu banyak memberikan hasil bagi penduduknya. Seringkali kayu-kayu besar ditebang untuk dibuat prabot rumah. Tanah-tanah pedesaan atau pedusunan banyak ditanami pohon karet, padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Di tengah-tengah Kabupaten ini dan juga Kotanya Jambi mengalir sungai Batanghari yang amat kaya pula dengan segala jenis ikan-ikan sungai. Pada daerah Kabupaten Bungo Tebo sedikit kelihatan daerah pegunungan yang merupakan bahagian dari Bukit Barisan. Karena itu di Kecamatan Tanah Tumbuh dan Rantau Pandan hawanya sejuk. Sedangkan di daerah sebelah timur dan selatan Kabupaten ini adalah merupakan dataran ren-

dah yang kondisinya dan keadaan alamnya sama dengan daerah-daerah dataran lainnya.

Hutan-hutan yang pada umumnya terletak mengelilingi pedusunan orang-orang Melayu Jambi dan Batin, menjadi tempat kediaman kura-kura dan monyet, babi hutan, ular, harimau, burung dan sebagainya. Binatang harimau kadang-kadang masih menampakkan dirinya dengan menyerang binatang-binatang jinak yang sesat terutama kambing. Adakalanya pula masih terjadi bahwa diantara binatang buas yang ada di hutan itu memberanikan dirinya untuk mendekati rumah-rumah penduduk. Penduduk asli disitu mendiami desa-desa atau dusun-dusun yang letaknya tidak begitu berhimpitan satu dengan yang lain di dekat sungai-sungai besar dan kecil. Komunikasi antara satu *dusun* dengan dusun lain seringkali melalui air, tepi kadang-kadang datang juga melalui darat. Hal ini disebutkan karena umumnya daerah dimana dusun-dusun itu didirikan masih merupakan daerah hutan dengan semak dan belukar. Untuk mengunjungi satu dusun orang harus merapatkan perahunya pada sebuah tempat berlabuh yang dibuat dari balok-balok, atau "jamban", yaitu tempat orang mandi, mengambil air dan membuang kotoran, juga banyak dipergunakan sebagai tempat perahu berlabuh. Rumah-rumah dusun, pada umumnya didirikan ditepi jalan yang dibuat sejajar atau menghadap sungai. Rumah-rumah itu selalu bertiang setinggi antara 1 - 2½ meter, sehingga untuk memasukinya tersedia tangga yang dibuat dari dua potong kayu panjang yang diberi potongan kayu melintang tempat kaki berpijak. Tujuannya semata-mata dulunya adalah untuk menghindari diri dari serangan binatang buas dan banjir. Sebagian besar daerah sekitar dusun-dusun itu satu sama lain dibatasi atau dikelilingi oleh hutan yang telah ditebang berkali-kali selama beberapa turunan. Daerah pedusunan Suku Melayu Jambi umumnya tidak ada bukit yang tinggi dan tanahnya tampak landai, hanya sedikit naik turun ke semua jurusan, untuk selanjutnya datar di daerah dekat sungai. Akan tetapi di daerah pedusunan Orang Batin sebagian terdiri dari daerah yang berbukit-bukit. Bangunan-bangunan pusat dari setiap pedusunan yang umumnya terutama adalah mesjid, yang biasanya merangkap menjadi tempat pertemuan umum. Sedangkan pasar kebanyakan diadakan di pinggir jalan raya pada hampir setiap dusun secara periode sekali dalam seminggu hari itu dikenal dengan sebutan hari pasaran. Hari pasaran pada dusun-dusun yang berdekatan, tidak pernah diadakan pada waktu yang bersamaan, tetapi selalu berselisih jarak waktu antara 2 atau 3 hari, agar pasar tersebut dapat saling dimanfaatkan oleh setiap warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua warga masyarakat berada di perkampungan. Pada siang hari, kecuali hari pasaran, perkampungan malah tengah sunyi sepi, karena hampir semua orang sedang berada di tempat di sawah, kebun atau sedang menangkap ikan. Bahkan di antara warga dusun ada yang tinggal di sawah atau di kebunnya selama beberapa minggu atau lebih, kemudian baru mereka kembali ke pedusunan-

nya bergantian dengan keluarga-keluarga lain dan menempati rumah-rumah yang baru mereka tinggalkan.

Adapun lingkungan alam serta perwujudan desa yang berada dengan daerah-daerah lain dalam Propinsi Jambi, ialah daerah Kabupaten *Kerinci*. Daerah ini sebagian besar diliputi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Di pegunungan itu terdapat Gunung Kerinci dan Gunung Raya, disamping dikenal pula adanya sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Kerinci. Danau dan Gunung Kerinci adalah Danau dan Gunung yang terbesar di dalam Propinsi Jambi. Di daerah dataran tinggi ini terdapat sawah yang luas sekali, disamping kopi, teh, kulit manis, cengkeh dan kina banyak pula di tanami orang di sana.

Pola Perkampungan di Kerinci dapat dikatakan bersifat menetap, dalam arti bahwa sesuatu dusun itu cenderung untuk tidak berkurang penduduknya, atau lenyap karena ditinggalkan akibat daerah pertanian berpindah makin menjauh. Setiap dusun dalam perkampungannya bersifat mengelompok menjadi padat dan menjadi luas. Pola dusun di Kerinci itu mengandung aspek bentuk memanjang mengikuti jalan raya. Oleh karena itu dahulu sangat terkenal adanya rumah-rumah panjang. Tetapi sekarang bentuk-bentuk rumah orang Kerinci telah banyak berbeda dengan bentuknya yang lama, walaupun disana-sini masih juga terlihat bentuk aslinya. Dusun-dusun yang mulai menjadi besar, sebelah menyebelah jalan raya dihubungkan dengan jalan-jalan samping untuk masuk lebih kedalam. Kumpulan dari rumah-rumah panjang beserta pekarangannya dikenal dengan sebutan "larik" dan kumpulan dari beberapa buah larik itulah menjadi sebuah dusun. Bangunan-bangunan pusat aktifitas dusun, seperti masjid dan warung-warung tidak terletak pada suatu daratan sepanjang jalan raya, tetapi tersebar.

Penduduk

Dalam membicarakan penduduk Jambi, belum pernah dilakukan perincian jumlah penduduk yang didasarkan pada golongan-golongan suku bangsa. Namun demikian data demografis yang diberikan di bawah ini disamping meliputi penduduk daerah Jambi sebagai keseluruhan juga akan dicoba mengungkap keadaan penduduk berdasarkan suku bangsa. Hasil registrasi penduduk tahun 1976 menunjukkan bahwa penduduk yang tersebar pada enam daerah tingkat II dalam Propinsi Jambi, tercatat sebanyak 1.201.756 jiwa. Di antara semua daerah tingkat II itu, Tanjung Jabunglah yang terbanyak penduduknya, ialah 22,7% dari keseluruhan. Selanjutnya adalah Kerinci 18,1%, Kotamadya Jambi 16,1%, Batanghari 15,3%, Sarolangun Bangko 14,3%, dan Daerah Tingkat II Bungo Tebo 13,5%. Jumlah penduduk dari tiap-tiap daerah Tingkat II yang ada di Propinsi Jambi itu dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Penduduk Propinsi Jambi Tahun 1976

No.	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Penduduk	%
1.	Kotamadya Jambi	193.56%	16,1
2.	Batanghari	183.723	15,3
3.	Sarolangun Bangko	172.308	14,3
4.	Bungo Tebo	162.376	13,5
5.	Tanjung Jabung	273.030	22,7
6.	Kerinci	216.760	18,1
	J u m l a h :	1.201.765	100%

Sumber: Kantor sensus dan statistik Propinsi Jambi, Tahun 1977.

Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah angka kelahiran dan angka kematian dalam daerah Propinsi Jambi sesungguhnya belum ada catatan yang berhasil mengungkap hal tersebut. Karena pembuatan statistik kelahiran atau statistik kematian yang efektif harus memerlukan pencatatan yang cermat dan terus menerus mulai dari lingkungan suatu dusun sampai ke dalam lingkungan Propinsi. Pekerjaan itu belum pernah dilakukan orang secara intensif di daerah ini, kecuali pencatatan atas dasar perkiraan semata. Perkiraan tersebut dapat dirumuskan demikian. Apabila data yang tercantum pada Tabel 3 di atas hubungan dengan suatu asumsi (1963) bahwa angka kelahiran dan angka kematian di Indonesia adalah 40 dan 23 (11,62) atau dengan kata lain, setiap 1000 penduduk terjadi 40 kelahiran 23 kematian dalam setahun. Dengan demikian maka jumlah kelahiran dan kematian adalah sebagai terlihat pada tabel IV.

Tabel 4
Angka Kelahiran dan Angka Kematian Penduduk
Propinsi Jambi, Tahun 1976.

No.	Kabupaten/Kotamadya	Angka Kelahiran	Angka Kematian
1.	Kotamadya Jambi	7.743	4.453
2.	Batanghari	7.350	4.226
3.	Sarolangun Bangko	6.792	3.963
4.	Bungo Tebo	6.495	3.735
5.	Tanjung Jabung	10.921	6.280
6.	Kerinci	8.670	6.985
	J u m l a h	48.071	27.642

Jika berpedoman pada perkiraan di atas, berarti penambahan Penduduk dari sektor kelahiran selama tahun 1976 sebesar 17% atau sebanyak 20.429 jiwa.

Setiap peristiwa kelahiran, sudah tentu bersumber dari suatu perkawinan. Oleh sebab itu sekedar untuk menjadi bahan perbandingan terhadap angka kelahiran yang tercantum pada tabel 4, berikut ini dicantumkan pula angka perkawinan, perceraian dan rujuk yang terjadi selama tahun 1977 dalam Propinsi Jambi, yaitu seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Angka Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Dalam Daerah
Propinsi Jambi Tahun 1977

No.	Kabupaten/Kotamadya	Perkawinan	Perceraian	Rujuk
1.	Kotamadya Jambi	1.227	134	5
2.	Batanghari	1.167	58	—
3.	Sarolangun Bangko	1.140	42	—
4.	Bungo Tebo	943	24	1
5.	Tanjung Jabung	1.870	92	3
6.	Kerinci	1.267	92	1
	J u m l a h :	7.616	442	10

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi, Tahun 1978. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam Propinsi Jambi selama tahun 1977 telah terjadi sebanyak 7.616 perkawinan. Jika dibandingkan dengan asumsi angka kelahiran kiranya dapat dipandang logis. Di samping itu ternyata pula angka perceraian dalam Kotamadya Jambi cukup tinggi ialah sekitar 10% dari angka perkawinan. Sedangkan di daerah-daerah tingkat II lainnya hanya berkisar 5% dari angka perkawinan setempat. Kemudian ternyata juga angka rujuk relatif kecil, bahkan di daerah Kabupaten Batanghari dan Sarolangun Bangko untuk tahun 1977 tidak menunjukkan adanya peristiwa rujuk. Menurut keterangan informan, amat jarang peristiwa itu antara lain disebabkan oleh penerimaan suatu perinsip umum di kalangan penduduk bahwa sekali *bercerai*, sulit untuk rujuk kembali.

Daerah Propinsi Jambi sebagai daerah yang cukup luas, potensi alam yang besar, serta penduduk yang jarang, senantiasa terbuka bagi pendatang baru. Hal ini mengakibatkan penambahan penduduk menjadi besar. Pertambahan penduduk itu selain oleh kelahiran, juga oleh migrasi, baik dalam ben-

tuk transmigrasi pemerintah maupun transmigrasi spontan. Sehubungan dengan adanya migrasi, kita akan dapat membedakan beberapa golongan penduduk atau suku bangsa yang mendiami daerah Jambi. Ada golongan orang-orang Jambi asli yaitu golongan penduduk yang nenek moyangnya telah *menetap* di daerah ini aspek zaman dahulu dan ada pula orang-orang dari suku-suku bangsa lain. Adapun yang termasuk kedalam katagori penduduk asli Jambi ialah Suku Kerinci, orang Batin orang Penghulu, suku Pindah, orang Melayu Jambi, suku Kubu (suku Anak Dalam) dan orang Bajau, kesemuanya itu secara ethnics disebut ras Melayu. Sedangkan orang-orang dari suku bangsa lain diantaranya terdiri dari orang-orang Palembang, orang-orang Jawa, orang Bugis, orang Batak, orang Banjar, orang Sunda dan orang Minangkabau. Dari kalangan pendatang orang Indonesia tersebut, ada yang sudah merasa dirinya sebagai orang Jambi, walaupun dalam jumlah yang kecil, di antaranya orang Palembang, orang Minangkabau dan orang Banjar.

Mereka/itu masih mempergunakan dialek setempat dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya dikenal pula orang-orang keturunan asing, seperti Cina, Arab, India dan pendatang-pendatang orang Eropah atau orang asing lainnya. Orang-orang dari golongan ini pada umumnya terdiri dari pengusaha dan karyawan perusahaan-perusahaan asing. Jumlahnya tidak banyak dan hampir tidak ada yang bermaksud lama menetap di daerah Jambi, kecuali orang-orang keturunan Cina, karena mereka yang disebut terakhir ini tampak dominan di bidang perdagangan, khususnya di daerah Kotamadya Jambi.

Hasil registrasi penduduk tahun 1976 tidak menerangkan jumlah penduduk atau suku bangsa pendatang. Akan tetapi berpedoman pada data penduduk pendatang sebagaimana tercantum pada Tabel 6 yang diperoleh dari hasil sensus penduduk tahun 1971, agaknya cukup tergambar secara umum tentang keadaan itu. Dari Tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tahun 1961 sebanyak 1.000.084 jiwa. Dari jumlah tersebut jika dihitung menurut prosentasenya, penduduk Jambi asli meliputi sebanyak $\pm 84\%$. Sedangkan penduduk pendatang sebanyak $\pm 16\%$ dan yang terbanyak diantaranya adalah penduduk yang berasal dari Pulau Jawa.

Berikut ini akan diungkapkan pula tentang lokasi penduduk. Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa orang-orang suku Kerinci sebagian besar mendiami daerah Kabupaten Kerinci, tapi pada desa-desa tertentu diluar daerah tersebut ada juga terdapat kelompok orang-orang Kerinci. Orang Batin mendiami daerah Kabupaten Sarolangun Bangko dan Muara Bungo. Mereka ini diperkirakan dahulunya berasal dari Kerinci dan berpindah ke daerah dataran rendah di sebelah timur pada pertengahan abad pertama. Adapun orang Penghulu datang ke daerah Kabupaten Sarolangun Bangko dan Bungo Tebo setelah orang-orang Batin. Orang-orang Penghulu berasal dari Minangkabau dan kedatangan mereka diperkirakan terjadi pada abad ke XV dan kebanyakan bertempat tinggal di Dusun Batang Asai, Pangkalan Jambu, Limun Tinting.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Pendatang ke Daerah Jambi
Menurut tempat asalnya tahun 1971

No.	Tempat Asal	Jumlah	
1.	SUMATERA (suku, Aceh, Melayu, Deli, Tanuli, Minangkabau, Melayu, Riau, Palembang, Kemering, Keranjat, Bangka, Bengkulu, Lampung dan lain-lain)	53.787	5.410
2.	JAWA (Jakarta, Sunda, Banten, Cirebon, Jawa, dan Maruda)	59.560	5.925
3.	BALI, LOMBOK dan FLORES	308	0.031
4.	KALIMANTAN (BANJAR dan lain-lain)	3.365	0.333
5.	MALUKU	169	0.017
6.	SULAWESI (Menado, Minahasa, Makasar)	38.655	3.842
7.	IRIAN JAYA	6	0.001
8.	Luar Negeri	4.117	0.409
Jumlah Penduduk pendatang		159.967	13.960
Jumlah Penduduk Jambi asli		846.117	84.032
Jumlah seluruhnya		1006.048	100 %

Sumber: Hasil pengolahan data yang berasal dari Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Jambi, tahun 1977.

Nibung dan Ulu Tabir, suku Pindah berasal dari daerah Palembang yang berbatasan dengan Jambi, seperti dari Rapat dan Rawas. Mereka ini banyak mendiami daerah pedesaan Pauh, Sarolangun dan Mandiangin. Sedangkan bagi orang-orang Melayu Jambi banyak bertempat tinggal di daerah-daerah yang dilalui oleh sungai Batanghari, seperti di Kotamadya Jambi, di Kabupaten Batanghari, di Kabupaten Bungo Tebo, dan di Kabupaten Tanjung Jabung. Mereka hidup dari hasil karet, berdagang ataupun menangkap ikan. Akan tetapi lain halnya dengan suku Bajau. Suku bangsa ini hidup di pinggir-pinggir laut, sehingga mereka seringkali juga disebut orang laut yang berada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung. Disamping itu dikenal pula suku Kubu atau Suku Anak Dalam yang dapat kita jumpai di berbagai tempat dalam daerah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Suku Bangsa tersebut sebagian berada pada tingkatan kebudayaan dan

peradaban yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keadaan hidup mereka yang terisolir dari penduduk lainnya.

Adapun tentang lokasi penduduk pendatang, baik pendatang orang Indonesia maupun pendatang orang asing, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Tempat kediaman orang-orang Jawa, orang Minangkabau dan orang Palembang tampak menyebar di seluruh Wilayah Propinsi Jambi. Sedangkan orang-orang Bugis dan orang-orang Banjar banyak bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung dan di Kotamadya Jambi. Akan tetapi bagi orang-orang Sunda dan orang-orang Batak kebanyakan memilih tempat tinggal dalam Kotamadya Jambi. Latar belakang menampaknya orang Sunda dan orang Batak di dalam kota, agaknya karena profesi mereka cenderung pada pekerjaan sebagai buruh atau pedagang dan peluang yang terbesar untuk itu adalah terutama di Pusat Kotamadya Jambi. Begitu pula orang-orang asing seperti Cina, Arab dan India, pada umumnya bertempat tinggal di Kota-kota, seperti Pasar Jambi, Kuala Tungkal, Muara Bungo dan sebagainya. Mereka merupakan pedagang-pedagang yang ulet dan berhasil.

Dalam Bab I telah dikatakan bahwa suku-suku bangsa yang menjadi sample bagi penelitian tematis Adat dan Upacara Perkawinan yang terwujud dalam naskah ini ialah orang Melayu Jambi, Orang Batin dan suku Kerinci. Sehubungan dengan itu perlu pula dicantumkan serangkaian data khusus berkenaan dengan suku-suku bangsa itu masing-masing yang diolah berdasarkan lokasi kediaman mereka. Hanya saja dalam mengemukakan data penduduk Kerinci, sengaja tidak diikut sertakan orang-orang Kerinci yang berdiam di daerah-daerah Tingkat II lainnya, karena dianggap jumlahnya amat kecil sehingga dapat diabaikan. Begitu pula data mengenai orang-orang Melayu Jambi dan orang-orang Batin hanya bersandar pada lokasi kediaman mereka yang dominan. Statistik tahun 1976 mencatat penduduk daerah Jambi seluruhnya berjumlah 1.201.765. Dari jumlah tersebut apabila angka-angka penduduk dari ketiga suku bangsa itu dikeluarkan dan dihitung berdasarkan perkiraan 84 % (lihat tabel 6) penduduk dari lokasi kediaman mereka pada wilayah Kecamatan, ternyata orang Melayu Jambi berjumlah 252.127 jiwa, orang Batin 97.803 Jiwa dan orang Kerinci 182.072 jiwa. Demikian pula kita dapat merumuskan data perkiraan angka kelahiran dan angka kematian tiap-tiap suku bangsa tadi atas dasar teori assumptif dengan perbandingan 40 dan 23. Untuk jelasnya pada Tabel 7 tercatat perincian angka-angka tersebut. Data yang termuat di dalam Tabel 7 jika dihubungkan dengan jumlah jenis suku-suku bangsa yang ada, serta perhitungan angka penduduk pendatang sebagaimana termuat pada Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk asli sebanyak 531.208 itu tidak termasuk perhitungan angka penduduk dari tempat suku bangsa lainnya suku Kubu, suku Bajan, suku pindah dan orang Penghulu), maupun angka jumlah suku bangsa pendatang yang berdiam di tiap-tiap Kecamatan dalam Propinsi Jambi.

Tabel 7

**Keadaan Penduduk Suku Melayu Jambi, Suku Batin dan Suku Kerinci
Menurut Lokasinya dalam Propinsi Jambi, Tahun 1976.**

No.	Suku Bangsa	Kabupaten/Kotamadya/ Kecamatan	Jumlah Penduduk	Lahir	Mati
1.	Melayu Jambi	a. KOTAMADYA JAMBI (Danau Teluk, Pelayangan, Pasar Jambi)	25.881	1.035	595
		b. BATANGHARI (Suherman, Ma. Bulian, Ka. Tambesi)	100.003	4.000	2.300
		c. BUNGO TEBO (Tebo Ulu, T. Tengah, T. Ilir)	57.501	2.300	1.323
		d. TANJUNG JABUNG (Nipah Panjang)	67.924	2.718	1.563
2.	B a t i n	a. SAROLANGUN BANGKO (Bangko Tabir, Jangkat, Sai Kamau)	70.600	2.824	1.623
		b. BUNGO TEBO (Muara Bungo)	27.203	1.066	626
3	Kerinci	KERINCI (Meliputi seluruh Kab. Kerinci).	182.078	7.283	4.183
J u m l a h			531.208	21.248	12.218

Sumber: Hasil pengolahan data yang bersumber dari:

1. Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Jambi, 1977 dan
2. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dalam Propinsi Jambi, 1977.

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia sempat mendominasi kehidupan orang-orang Indonesia, sehingga kita mengenal zaman Hindu di Indonesia dan Agama Hindu merupakan agama rakyat di Indonesia. Kemudian dengan masuknya dan berkembangnya agama Islam mulai abad ke 14, masuk pula unsur-unsur Kebudayaan Islam. Bagi daerah-daerah yang belum amat terpengaruh oleh kebudayaan Hindu, Agama Islam mempunyai pengaruh yang dalam pada kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan. Demikianlah keadaannya di daerah Jambi, norma-norma dan kebudayaan Islam berlaku dan bahkan menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat. Upacara kelahiran upacara kematian dan upacara perkawinan, begitu pula tatacara kehidupan lainnya dilaksanakan orang menurut ketentuan agama Islam. Bukti-bukti pengaruh kebudayaan Islam dapat dengan mudah dilihat seperti dari bentuk-bentuk bangunan-bangunan mesjid, bangunan kuburan terutama batu nisannya, adat kebiasaan dan lain-lain. Di samping itu pengaruh kebudayaan Cina juga ada, baik di dalam bahasa maupun di dalam kebudayaan material Tiongkok. Kalau kita melihat seni hias pengantin orang Jambi asli, baik bangunan tempat duduknya, pakaian dengan hiasan manik-manik banyak terpengaruh oleh motif-motif kesenian Tiongkok. Hanya upacara dan selamatan dilaksanakan menurut norma-norma keagamaan.

Kebudayaan penduduk pendatang orang Indonesia, yang banyak mempengaruhi kebudayaan daerah Jambi, ialah kebudayaan daerah Palembang dan Kebudayaan Minangkabau. Di setiap dusun dalam daerah Jambi, dengan kelompok orang-orang Minangkabau bertempat tinggal, kebudayaan mereka memberi pengaruh pula kepada kebudayaan daerah setempat. Hal ini disebabkan karena penduduk pendatang itu tetap memakai tradisi dan kebudayaan asal mereka oleh karena proses waktu dan hubungan sosial antara penduduk yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan penduduk asli sudah tentu terjadi perbedaan antara kebudayaan penduduk pendatang dengan kebudayaan daerah itu sendiri. Misalnya saja tampak dari segi adat dan upacara perkawinan, bagi daerah-daerah yang penduduknya banyak orang-orang Palembang, seperti di Kotamadya Jambi dan Dusun Pauh dan Mandiangin, adat dan upacara perkawinannya banyak dipengaruhi oleh adat perkawinan Palembang, sebab dari tata cara *melamar* antara hari pesta perkawinan (hari sedekah labuh) dan lain-lainnya yang lazim terjadi di Palembang juga berlaku dalam adat dan upacara perkawinan di tempat-tempat tersebut di atas. Demikian pula dengan kebudayaan materialnya, seperti pakaian, alat-alat upacara perkawinan terutama kain songketnya. Dilain pihak, kebudayaan Minangkabau pun tidak kurang pengaruhnya bagi pertumbuhan kebudayaan di daerah Jambi. Bahkan sudah tercantum di dalam pepatah lama: "Adat dari Minangkabau, Teliti mudik dari Jambi". Adat ialah identik pengertian kebudayaan dan Teliti ialah Hukum atau peraturan. Timbulnya pepatah

tersebut oleh karena dalam banyak hal penduduk Jambi asli yang bilateral itu berbeda dengan orang Minangkabau yang matrilineal. Sebagai contoh antara lain terlihat dari perbedaan adat perkawinan Jambi. Di Minangkabau larangan perkawinan berlaku bagi mereka yang sepersukuan dan menurut garis ibu, tapi di Jambi larangan perkawinan itu pada umumnya hanya dikenal bagi mereka yang seperut.

Sebagai akibat dari perkawinan, terjadilah sesuatu kelompok kekerabatan yang disebut keluarga batih, atau dalam istilah lokal lazim disebut "*keluarga*". Bentuk-bentuk keluarga batih tergantung dari macam perkawinan itu. Karena Poligini diizinkan, maka ada juga keluarga batih yang berdasarkan Poligini. Namun demikian, keluarga-keluarga yang berdasarkan poligini itu hanya terbatas dalam situasi dan lingkungan tertentu saja yang jumlahnya tidak banyak. Suatu *rumah tangga* penduduk asli Jambi kebanyakan terdiri dari suatu keluarga batih yang berdasarkan menangani dan sering pula ditambah dengan anak-anak wanita yang sudah kawin bersama keluarga batih mereka masing-masing. Itulah sebabnya terutama di dusun-dusun orang Melayu Jambi seringkali dijumpai suatu rumah tangga yang sudah tua terdiri dari suatu keluarga luas uxorilokal yang terbentuk berdasarkan adat menetap sesudah nikah, sehingga susunan keanggotaannya ialah golongan keluarga batih senior dengan keluarga batih keluarga batih dari anak-anak wanita. Mereka merupakan suatu kesatuan sosial yang erat serta mengurus ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan. Akan tetapi di Kerinci perwujudan keluarga batih atau "*Tumbi*" merupakan rumah tangga-rumah tangga sendiri dan setiap tumbi memiliki satu dapur. Hal ini terjadi karena setiap tumbi hidup terpecah dan tinggal di dalam ruang atau petak-petak rumah yang bergandengan, membentuk sayap pada samping kiri dan samping kanan dari rumah keluarga batih senior.

Suatu kelompok kekerabatan dalam bentuk lain dikenal dengan sebutan "*sanak*", atau dalam istilah Antropologi disebut Kindred (5,106). Kelompok kekerabatan ini terdiri dari kerabat keturunan dari seorang nenek moyang sampai derajat ketiga. Biasanya kelompok ini saling bantu membantu kalau ada peristiwa-peristiwa penting dalam rangka kehidupan keluarga, misalnya pada pesta perkawinan, upacara kematian dan sebagainya. Di dalam kenyataannya kelompok kekerabatan sanak ini hanya terdiri dari mereka yang tinggal di dusun-dusun yang berdekatan, seperti saudara sepupu, paman-paman, bibi-bibi, baik dari ipar ayah maupun ibu dan kerabat-kerabat dekat isterinya. Sungguhpun demikian pada pihak orang Batin di Kabupaten Bungo Tebo, dikenal pula semacam perwujudan alan adil, karena para anggota kerabatnya mengetahui hubungan kekerabatan mereka dan juga masih saling kenal mengenal meskipun tidak mutlak saling bergaul, dikarenakan berbagai sebab sebahagian dari mereka tidak lagi tinggal di dusun yang sama atau di dusun yang berdekatan.

Hampir merata bagi penduduk Jambi asli dalam cara menarik garis



keturunan selalu menganut prinsip bilateral, dengan penempatan faktor sanak (Kindred) sebagai kelompok yang menjadi basis penghitungan batas hubungan kekerabatan diantara satu sama lain. Suatu kombinasi yang timbul dari dua prinsip yang berlainan, nampak pada segi penetrapan hukum waris, terutama penyelesaian masalah hak waris dalam perselisihan, mereka sering berorientasi pada kebudayaan Arab. Oleh sebab itu sistim hijab menghijab yang dikenal hukum kewarisan masyarakat Patrilineal Arab, juga dipakai di dalam sistim kewarisan masyarakat bilateral di daerah Jambi. Akibatnya terlihat penentuan harta warisan seseorang, sebagian besar jatuh pada kerabat pihak laki-laki. Keadaan semacam ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Prof.Dr. Hazairin SH, bahwa hukum kewarisan adat yang semula itu ada yang telah berganti dengan Hukum Fikih yang Patrilineal, seperti di kota Palembang, kota Jambi, di Ternate dan Pesisir Kalimantan Timur Tenggara (3,24). Akan tetapi sungguhpun demikian prinsip bilateral yang dipraktekkan oleh orang Batih di Kabupaten Sarolangun Bangko dan Suku Kerinci di Kabupaten Kerinci sedikit berlainan. Di daerah-daerah tersebut penentuan batas hubungan kekerabatan dari seorang individu akan dipengaruhi oleh gejala-gejala prinsip matrilineal sebagai mana terdapat di Minangkabau Sumatera Barat, Pengaruh yang demikian itu nampak dalam hubungan kekerabatan dari setiap individu selalu merasa lebih dekat dengan kerabat pihak ibu dari pada kaum kerabat pihak ayah. Konsekwasi dari keadaan itu lebih ternyata lagi manakala salah seorang kerabat dari pihak ibu menyelenggarakan upacara perkawinan misalnya, maka partisipasi dari segenap kaum kerabat pihak ibu dalam menunjang kegiatan itu kelihatan lebih menonjol jika dibandingkan dengan kerabat pihak ayah. Begitu pula halnya dalam lapangan hak waris anak wanita mendapat hak yang lebih utama, misalnya harta pencaharian orang tua yang diturunkan kepada anak, bahagian anak laki-laki hanya berupa benda bergerak seperti uang, pakaian dan lain-lain, sedangkan anak wanita mendapat benda tetap, seperti rumah, kebun, sawah dan lain-lain.

Sopan santun pergaulan sehari-hari selalu terwujud di dalam sikap dan tingkah laku antara kerabat yang satu dengan kerabat yang lain. Salah satu aspek kebiasaan sikap bersungkan nampak dalam hal seseorang kerabat yang masih tergolong muda usianya berhadapan dengan kerabat kerabat yang amat tua. Apabila sepasang *muda-mudi* yang baru kawin (pengantin baru) biasanya sanggup berhadapan dengan sang mertua karena rasa sungkannya. Perbuatan memberi salam dari *menantu* selalu dilaksanakan dengan cara bertekuk lutut, sambil tidak berani memandang muka orang yang disalaminya. Demikian pula sikap bersungkan itu selalu diperlihatkan oleh seorang anak terhadap kaum kerabat yang seangkatan dengan orang tuanya atau angkatan-angkatan di atasnya, seperti Paman, bibi, kakek, nenek dan sebagainya. Apabila secara kebetulan seorang anak harus berjalan melintasi orang-orang tua tadi, maka ia mesti berusaha mengambil jalan pada sisi belakang dari tempat dan posisi menghadap dari orang-orang tua itu. Akan tetapi apabila memang terpaksa

harus mengambil jalan di hadapan orang tua, karena misalnya tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, sang anak musti berjalan dengan gaya membungkuk sambil menjatuhkan lengan kanan, lurus ke bawah sejajar dengan bagian kepala dan bagian telapak tangan terbuka, sedang tangan kiri melekap pada bagian dada. Sopan santun dalam pergaulan muda-mudi pada umumnya bersikap bebas dalam batas-batas tertentu, dengan saling memperhatikan prinsip umur dan jenis kelamin orang yang dihadapi. Oleh sebab itu bagi orang yang lebih tua darinya dalam pergaulan akan selalu dipakai kata ganti nama, seperti Abang, Adik, Mbok, atau Ayuk. Sepasang muda-mudi boleh bergaul asal ditempat dimana ada orang-orang tua yang mengawasi mereka, misalnya ketika bergotong royong (berselang) memotong padi di sawah, mereka bahkan dianjurkan untuk bersenda gurau melalui pantun *seloko*. Demikian pula seorang laki-laki dewasa boleh bercakap-cakap dengan isteri orang lain, asalkan ada orang ketiga.

Pada masyarakat orang Jambi konsepsi stratifikasi sosial dapat dikatakan tidak konkrit, walaupun ada dalam anggapan orang sesuatu golongan yang mempunyai status dan kedudukan yang tinggi, sedang sebaliknya ada golongan lain yang dianggap mempunyai status dan kedudukan yang rendah. Alasan untuk mengukur tinggi-rendah kedudukan orang di Jambi adalah pengetahuan dan harta. Demikian di dusun-dusun lapisan atas diduduki oleh orang-orang kaya dan pemuka-pemuka agama, sedangkan lapisan bawah diduduki oleh mereka yang disebut orang biasa, seperti para petani, tukang dan nelayan. Demikian dalam adat perkawinan akan terlihat manakala salah seorang mendapat jodoh orang kaya ataupun orang ahli agama, keluarga yang bersangkutan merasa bangga karena berkerabat dengan lapisan atas dan orang yang kawin itu dengan sendirinya ikut menempati lapisan atas.

Di daerah Jambi agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya di dalam masyarakat, biarpun pengaruh adat tidak hilang sama sekali. Pengaruh agama terhadap kehidupan penduduk sangat berhubungan dengan kerohanian dan kepribadian seseorang. Sehubungan dengan itu kelihatanlah bahwa agama Islam di Jambi telah mempengaruhi sipat kekeluargaan, seperti perkawinan, harta waris dan kematian. Oleh sebab itu Hukum Islam berlaku terutama di dalam wujud dan pelaksanaan ketiga masalah tersebut. Dalam memilih dan menentukan saat-saat perkawinan, biasanya penduduk mengenal waktu-waktu yang dipandang baik. Sedangkan bulan Safar (nama bulan Arab) dianggap waktu yang naas bagi pelaksanaan suatu upacara perkawinan, karena dianggap akan mendatangkan bencana dan kesengsaraan. Selain dari pada itu sistim ramalan (nujum) lazim juga dilakukan orang ketika akan memutuskan perundingan lamaran atau *peminangan* dari seseorang atau untuk memastikan keberuntungan jodoh seseorang dalam perkawinan. Kesenian yang banyak mengiringi upacara perkawinan, ada yang bernapaskan Islam, seperti rebana dan zikir, tetapi ada pula kesenian tradisional, seperti berpantun, pencak silat dan sebagainya.

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT

Dari sudut hubungan kekerabatan terjadinya perkawinan anggota-anggotanya adalah merupakan syarat yang menyebabkan lahir angkatan baru yang meneruskan silsilah itu. (14,158) Bahkan di alam lingkungan sosial orang-orang pedusunan di daerah Jambi timbul semacam pendapat bahwa perihalnya melanjutkan *keturunan* selalu dijadikan standar dalam mengukur keberhasilan sesuatu perkawinan. Begitulah kenyataan yang terlihat pada pola kehidupan keluarga batih orang-orang Jambi, karena memperoleh keturunan adalah menjadi idaman dari setiap pasangan yang baru membentuk rumah tangganya. Harapan tersebut tidak saja karena keturunan itu dapat memperkekal perkawinan, tetapi juga karena keturunan inilah yang diharapkan akan mewarisi kekayaan, meneruskan garis hidup sosial ataupun menjamin hidup mereka di hari tua.

Adakalanya bagi setiap orang yang kawin, apabila telah mencapai 5—10 tahun usia perkawinannya, namun belum juga terdapat tanda-tanda akan memperoleh anak, maka suami isteri itu seakan-akan terbit rasa hina dirinya dalam pergaulan masyarakat, kendatipun hidupnya mewah, harta kekayaan melimpah selama dalam perkawinan. Oleh sebab itu tidak jarang dijumpai orang menempuh bermacam-macam cara guna memperoleh anak, seperti mengunjungi dukun-dukun tertentu yang dianggap dapat memberikan pengobatan kepada setiap orang yang ingin mempunyai keturunan, atau mengambil anak orang lain sebagai anak pungut. Dengan adanya anak-anak dalam lingkungan suatu keluarga batih, sekaligus merupakan penghubung garis keturunan mereka yang nantinya akan melanjutkan apa-apa yang telah dipunyai dan diinginkan oleh kedua orang tuanya. Salah satu faktor keinginan orang tua

ialah agar keturunan itu dapat menjamin hidup mereka dihari tua, karena apabila mereka sudah tua, maka kebutuhan hidup dan pemeliharaan kesehatan pribadinya selalu digantungkan kepada loyalitas serta pengambilan anak dan menantunya. Namun demikian ada kalanya orang-orang pedusunan dalam daerah Jambi tidak menghendaki membebani anak-anaknya. Mereka tetap berusaha dan bekerja di kebun masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka, walaupun segala kebutuhan telah dicukupi oleh anak-anak mereka. Perawatan orang-orang tua biasanya dilakukan oleh anak-anak yang belum berkeluarga dengan bantuan saudara-saudaranya. Kalau semua anak-anak sudah kawin maka orang tua lebih suka menetap bersama anak perempuan mereka. Karena itu sering terjadi bahwa seorang laki-laki terpaksa menetap di rumah orang tua isterinya dan mengerjakan tanah orang tua isterinya.

Di samping tujuan-tujuan di atas, bagi orang-orang Melayu Jambi dalam menganalisa lebih lanjut tentang apa-apa yang hendak dicapai oleh suatu perkawinan, biasanya di kaitkan pula dengan agama, sebab menurut kepercayaan orang perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan yang ditetapkan oleh agama. Oleh sebab itu setiap orang laki-laki dan wanita yang telah aqil baliq diwajibkan mencari dan mendapatkan jodohnya. Suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut tuntunan Islam berarti menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi sebaliknya jika perkawinan terjadi di luar tuntunan Islam, niscaya hal itu akan mendapat celaan turun temurun dari masyarakat dusun yang bersangkutan, atau dengan kata lain perkawinan itu sendiri tidak akan mendapat restu dari masyarakat setempat.

Dalam mencari dan mendapatkan *jodoh* kadang-kadang terselip tujuan lain yakni keinginan untuk mengubah status dalam masyarakat. Maka dari itu terutama orang tua pihak wanita yang berada pada lapisan sosial yang rendah, selalu berusaha agar mendapat menantu yang terpendang dimata masyarakat, baik dari segi kedudukannya, ataupun dari segi kekayaannya, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu keadaan dimana masa depan anak beserta keturunan berikutnya akan terbawa kedalam status pihak menantu. Akan tetapi status sosial yang ingin dicapai oleh anggota masyarakat Suku Kubu atau Suku Anak Dalam melalui media perkawinan ini agaknya berbeda dengan suku-suku bangsa lain. Bagi suku bangsa ini perkawinan selain merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupannya, juga dengan itu barulah ia dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat dan baru sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang warga kelompok masyarakat Suku Anak Dalam. Oleh sebab itu dikatakan bahwa anggota-anggota masyarakat Suku Anak Dalam baru dianggap dewasa atau menjadi orang, apabila ia telah kawin.

Perkawinan di lingkungan orang-orang Batih biasanya mempunyai tujuan untuk "*berkampuh leher barulah panjang*", artinya memperluas hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak, salah satu caranya ialah melalui media

perkawinan anak-anak mereka. Perkawinan kedua mempelai seolah-olah hanya merupakan tali penghubung dari kedua kelompok kerabat atau *nenek mamak*, sehingga golongan nenek mamak dari masing-masing pihak menjadi semakin tebal dan luas. Orang-orang yang dikelompokkan sebagai nenek-mamak ialah kerabat-kerabat dekat seperti saudara laki-laki dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu. Konsekwensi logis dari perluasan nenek-mamak itu terlihat dalam setiap pekerjaan berat yang dialami oleh salah satu pihak (baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang kawin) maka akan selalu dipikul bersama dengan pihak lainnya. Itulah sebabnya hubungan nenek-mamak sebagai demikian tercermin di dalam seloka adat Batih yang berbunyi: "*Kok jauh sama dijemput, ringan sama dijinjing, kok berat sama dipikul, ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki*".

PERKAWINAN YANG IDEAL DAN PEMBatasan JODOH

Suatu perkawinan adat yang banyak terjadi terutama pada masyarakat pedusunan Melayu Jambi adalah perkawinan yang sudah ditentukan lebih dahulu oleh pihak orang tua. Di dalam hal mencari jodoh untuk anaknya, orang akan selalu mencari seorang jodoh yang menurut adat merupakan perkawinan yang paling ideal baginya, ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat ke satu, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Akan tetapi perkawinan antara saudara sepupu tersebut walaupun dipandang Ideal bukanlah suatu yang yang diwajibkan dan karenanya tidak menghapus kemungkinan bagi gadis-gadis untuk kawin dengan orang lain di luar kerabatnya, apalagi para pemudanya sering sekali kawin dengan gadis-gadis yang bukan saudara sepupunya. Hasil penelitian di daerah sample Dusun Sangan Duren, Kabupaten Batanghari menunjukkan bahwa selama tahun 1976 sampai dengan 1977 telah terjadi lima perkawinan antara saudara sepupu diantaranya ada dua orang orang parallel cousin dan tiga orang orang cross cousin. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bagi orang-orang Melayu Jambi semua parallel dan cross cousin dari pihak ayah maupun pihak ibu sama saja kedudukannya. Perkawinan antara saudara sepupu itu menurut mereka adalah merupakan perkawinan yang beruntung dan berbahagia. Segala perundingan yang mendahului perkawinan itu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dengan sedikit kemungkinan untuk timbul ketegangan-ketegangan yang dapat mengeruhkan suasana. Keberuntungan perkawinan seperti itu terlukis dalam pepatah adat "*Bak sirih balik ke gagangnya, bak pinang pulang ke tampuknya*". Di dalam pengertian perkawinan antara saudara sepupu, jika sepupu derajat kesatu mendapat tempat yang paling ideal, maka perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua dan derajat ketiga juga termasuk ideal, oleh karena suatu pendirian tentang perkawinan ideal terutama bagi orang Melayu Jambi yang dianggap dapat melangsungkan hubungan kekerabatan bilateral adalah sampai kerabat cabang derajat ketiga, sedangkan kerabat selebihnya kurang mendapat perhatian karena sering kali susunannya tidak dapat dipahami lagi.

Dari sudut pandangan orang-orang Batih, perkawinan cross cousin dengan anak saudara perempuan ayah atau anak saudara laki-laki ibu banyak juga yang menginginkannya, oleh karena perkawinan serupa itu berarti mempertahankan kemenakan dari orang tua masing-masing. Begitu pula karena *menantu* adalah berstatus sebagai kemenakan, maka hubungan antara *mertua* dengan menantu akan sangat serasi dan bahkan yang lebih penting lagi dalam hubungan penguasaan harta warisan, dimana harta rumah dan sebagainya tiada lagi diadakan pembagian, karena pada umumnya harta peninggalan tersebut diterima dari nenek sedangkan menantu tadi adalah merupakan cucu juga dari nenek yang sama. Oleh sebab itu orang-orang pedusunan sering menyebut perkawinan semacam itu "*tidak mengubah pematang sawah atau tidak menambah periuk nasi*". Tetapi namun demikian ada kalanya di dalam pergaulan masing-masing kelompok kerabat, orang cenderung untuk menyukai suatu pertalian yang kuat dengan anggota-anggota kerabat yang terkemuka. Pemikiran yang demikian itu didasarkan pada suatu kesadaran bahwa ada keluarga-keluarga yang lebih berhasil dari yang lain, baik secara ekonomis, sosial ataupun politik. Dengan keluarga seperti itulah orang sangat mencita-citakan perhubungan melalui perkawinan.

Bagi orang-orang Kerinci ada pula perkawinan yang dipandang ideal, yakni perkawinan yang terjadi atas dasar pilihan *tangganai*. Biasanya yang bertindak sebagai *tangganai* ialah saudara laki-laki yang tertua yang cerdik dan berwibawa, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Idris Djakfar SH, dalam diktatnya yang berjudul Faktor Territorial Genealogis Dusun di Kerinci 1976 (4,19). Calon yang dipilih itu seringkali tidak jatuh pada saudara sepupu, tapi yang jelas jodoh yang dipilih oleh *Tangganai* sudah tentu tidak sembarang pilih, karena sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dalam tenggang waktu yang cukup lama dengan titik berat penilaian terutama dari sudut rupa, watak dan keturunan. Segala sesuatunya dijalankan menurut sistim nilai-nilai budaya yang berlaku di daerah tersebut sehingga jodoh yang ditetapkan itu dapat sesuai dan cocok dalam segala hal. Selain dari pada itu ada pula orang-orang mengadakan hubungan perkawinan dengan kelompok kerabat lain dengan maksud untuk naik martabat. Untuk itu biasanya calon yang amat disukai adalah pemuda-pemuda yang berwatak agresif, berhasrat keras untuk maju, mementingkan martabat dan gengsi. Sedangkan pemuda-pemuda yang lamban, tertahan dan ragu-ragu, tidak banyak disukai. Bagi mereka itu dianggap tidak cakap untuk membela nama dan tidak mungkin menambah gengsi kelompok kerabatnya. Di lain pihak, gadis-gadis yang menjadi pilihan harus mempunyai kepribadian yang sebaliknya, seperti gadis yang penurut dan pemalu, adalah merupakan tipe gadis yang dicita-citakan.

Di dalam memilih jodoh, orang Jambi mempunyai pembatasan-pembatasannya. Pembatasan dalam hal ini pada umumnya dijalankan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Sebagaimana tercermin di dalam pepatah Melayu Jambi, "*Adat menurun, Syarak mendaki, Adat bersendi Syarak, Syarak ber-*

sendikan Kitabullah". Pepatah ini mengundang arti bahwa segala ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat adalah ketentuan yang berasal dari nenek moyang dan bersumber pada ajaran-ajaran Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh sebab itu orang-orang Jambi pada umumnya tidak mengenal pembatasan dengan sistim endogami maupun sistim exogami. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang dianggap incest, ialah perkawinan di antara saudara sekandung atau di antara sesama anggota suatu keluarga batih beserta keturunannya, saudara ayah, mertua, anak tiri yang ibunya sedang berada dalam ikatan kawin dan begitu pula saudara isteri. Mengenai larangan-larangan perkawinan semacam itu tidak ada konsepsi yang jelas tentang adanya sanksi-sanksi nyata jika terjadi pelanggaran, kecuali dinyatakan sebagai perbuatan terkutuk dan amat dimurkai Tuhan. Larangan-larangan tersebut adalah bersifat mutlak dan karenanya tidak ada orang berani melanggarnya. Di samping itu ada pula larangan perkawinan yang bersifat tidak mutlak, antara lain seperti yang akan diuraikan berikut ini. Pada orang-orang Kerinci masih ada yang mengenal larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang tergabung di dalam "perut". Perut, adalah kesatuan yang bersifat genealogis dalam hal ini semua keturunan dari seorang ibu asal sampai termasuk tingkat ketiga. Larangan yang demikian itu terjadi karena sistim hubungan kekerabatan orang Kerinci berorientasi pada prinsip keturunan matrilineal, (15,70).

Bagan 2

Larangan perkawinan se perut bagi orang Kerinci

Keterangan:

- A : Orang Tua
- B : Anak
- : Laki-laki
- Wanita
- Kawin
- dilarang kawin.

Sedangkan di kalangan orang-orang Melayu Jambi dikenal pula larangan perkawinan dengan "Syarifah", yaitu wanita-wanita keturunan Said atau Habi, oleh karena didasarkan pada suatu anggapan bahwa golongan Said adalah orang Arab yang mempunyai pertalian darah dengan Nabi Muhammad dan karenanya golongan itu harus dimuliakan sebagaimana memuliakan Nabi sendiri. Apabila terjadi perkawinan antara seseorang dengan Syarifah, maka hal itu dianggap sebagai menodai kesucian kerabat Nabi. Tetapi sebaliknya orang-orang wanita boleh kawin dengan laki-laki golongan Said. Bahkan kadangkadangkang pihak orang tua mertua senang jika anak gadisnya mendapat jodoh seorang Said karena dianggap sebagai suatu perbuatan yang mulia yang dapat membawa berkah bagi keluarga yang bersangkutan.

Suatu pantangan yang nampak lebih ekstrim lagi bagi orang Jambi, ialah tidak mengizinkan seseorang warganya kawin dengan anak haram jadah, atau *anak kampung*. Adapun faktor penyebab dari pendirian tersebut ialah karena setiap orang tua sangat mengharapkan agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Harapan ini hanya mungkin terdapat apabila kehadiran anak-anak mereka dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan anak Kampung beserta keturunannya dipandang rendah dan hina, mereka selalu disisihkan masyarakat dari setiap kegiatan dan pergaulan sehari-hari. Perlakuan semacam ini sudah tentu sangat tidak diinginkan oleh setiap orang tua. Itulah sebabnya para orang tua, nenek-mamak ataupun Tangganai selalu berhati-hati dalam menentukan jodoh kerabatnya. Setidak-tidaknya mereka tidak akan merestui apabila salah seorang kerabatnya diketahui kawin dengan anak kampung atau keturunan anak kampung.

Perkawinan-perkawinan yang ada kalanya tak disenangi, yang sesungguhnya juga terlarang serta menurut kepercayaan masyarakat mengakibatkan tertimpanya hukuman dari alam gaib seperti kegagalan-kegagalan dan kekecewaan-kekecewaan di dalam bahtera rumah tangga, tetapi yang masih dapat dilaksanakan dengan syarat, ialah mengadakan semacam upacara untuk menolak mala petaka yang berasal dari alam gaib itu. Perkawinan yang tergolong macam ini adalah misalnya perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sedemikian rupa sehingga *mempelai* laki-laki itu adalah anggota generasi yang lebih muda dari *mempelai* wanitanya (seperti: seorang laki-laki kawin dengan saudara sepupu ibunya). Sebaliknya perkawinan seorang anak wanita dengan seorang anggota kerabat dari generasi yang lebih tua dapat diterima. Hal ini disebabkan karena dikenal suatu norma di dalam masyarakat pedusunan bahwa seorang suami tidak boleh berada dalam angkatan yang lebih rendah dari isterinya. Di samping itu ada pula ketentuan bahwa seorang adik wanita jika akan melangsungkan perkawinan akan menjadi terhalang jika kakak wanitanya belum kawin. Akan tetapi adik boleh saja mendahului laki-laknya kawin, demikian pula adik laki-laki boleh mendahului kaka wanitanya kawin. Apabila dijumpai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka si adik harus lebih dahulu berbuat memberikan pelangkah sebagai pembuang sial, biasanya berupa kain, baju dan selendang sepelulusan kepada kakanya yang masa kawinnya didahului itu. Banyaknya benda yang akan diberikan itu sangat tergantung pada jumlah saudara-saudara tua wanita yang dilampaui masa kawinnya, dan kesemuanya itu dipersembahkan sekaligus untuk kemudian dipergunakan oleh orang yang dilangkahi itu. Azas kronologis dalam hal perkawinan dan begitu pula benda pelangkah seperti yang dikatakan tadi pada masa sekarang hampir-hampir tidak dihiraukan lagi.

BENTUK UNTUK PERKAWINAN

Dalam kehidupan masyarakat pedusunan di daerah Jambi dikenal beberapa bentuk yang lazim dari perkawinan. Ditinjau dari sudut cara bagaimana

suatu perkawinan itu dilaksanakan di daerah ini, pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk pokok, yaitu kawin biasa atau kawin lamar, kawin lari dan kawin tindih tikar.

Kawin Lamar, adalah merupakan bentuk perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan wanita melalui proses yang normal. Prosesnya dimulai dengan "*Manindo*", ialah usaha pengamatan yang dijalankan oleh kerabat pihak laki-laki untuk mengetahui watak dan asal-usul si calon mempelai wanita. Pekerjaan ini biasanya dipercayakan kepada seorang bibi yang tua untuk menyelidiki latar belakang kehidupan calon mempelai wanita itu dengan cara mengunjungi rumah keluarga tersebut. Selalu diusahakan agar apa yang menjadi sarannya tidak diketahui oleh keluarga yang dikunjungi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah supaya keluarga yang bersangkutan tidak merasa tersinggung (seakan-akan dicurigai) dengan adanya misi pengamatan itu. Jika ternyata hasilnya memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pihak laki-laki, barulah mulai direncanakan usaha peminangan (melamar). Peminangan sedemikian itu hampir selalu dijalankan oleh seorang atau beberapa orang utusan (wakil) yang dianggap mahir mempergunakan pribahasa-pribahasa kiasan. Utusan yang datang ke rumah pihak wanita membawa *sirih-pinang* selengkapnya beserta bahan-bahan pangan seperti gula, kopi, tepung terigu, susu dan sebagainya. Bahan-bahan pangan tersebut hanya merupakan bahan pelengkap dan karenanya tidak menjadi suatu keharusan di dalam adat. Sedangkan sirih pinang adalah mutlak diadakan dalam rangka peminangan. Sirih pinang itu pada masing-masing suku bangsa menyebutnya dalam istilah yang berbeda, tapi maksudnya sama, seperti halnya orang Melayu Jambi menyebutnya "*Sirih Tanyo*", yaitu sirih untuk bertanya apakah si gadis yang dituju telah ada yang punya atau belum. Bila ternyata si gadis telah ada yang punya maka sirih pinang ditarik kembali, tapi bahan pangan tadi tetap diberikan kepada orang tua pihak si gadis. Sebaliknya bila peminangan itu diterima baik, lalu akan mengakibatkan *pertunangan*.

Pada waktu upacara pertunangan, diserahkanlah tanda pertunangan yang merupakan alat pengikat yang diberikan oleh pihak laki-laki pada pihak wanita. Lazimnya tanda pertunangan itu terdiri dari sebetuk cincin, selembar kain dan baju. Orang Melayu Jambi hanya menyebutnya dengan "*Tanda*", (upacaranya disebut dengan upacara mengantar tando), yang juga berfungsi sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk mendekati gadis itu. Tando tersebut selanjutnya menjadi milik orang tuanya atau menjadi milik wanita itu sendiri. Akan tetapi bagi orang-orang Kerinci, tando disebut dengan istilah "*Peletak*" yang hanya berfungsi sebagai petaruh pertunangan, karenanya tidak menjadi milik pihak wanita, tetapi akan dikembalikan kepada laki-laki setelah selesai upacara pelaksanaan perkawinan. Namun demikian adat Jambi menentukan apabila pihak laki-laki membatalkan pertunangan, baik dengan jalan memberikan alasan-alasan yang pantas kepada pihak wanita, maupun mengundurkan diri dengan tiada sebab-sebabnya, maka yang bersalah karena-

nya kehilangan tando atau peletak tadi. Tapi jika pembatalan itu datang dari pihak wanita, keluarga yang bersangkutan harus mengembalikan secara berlipat, dan bilamana kedua belah pihak dianggap sama salahnya, biasanya selalu dipulihkan seperti keadaan semula (tanda dikembalikan dengan begitu saja dan sebagainya).

Pada waktu yang bersamaan sekali-gus ditetapkanlah segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan, seperti, besarnya maskawin, beserta barang *antaran*, hari jatuhnya upacara peresmian perkawinan dan sebagainya. Suatu unsur pokok di dalam rangka perkawinan ialah melalui nikah, Istilah ini menunjukkan bahwa perkawinan dijalankan atas ajaran Islam. Pelaksanaan Nikah biasanya berlangsung di rumah kediaman mempelai wanita, pada waktu malam Jum'at atau malam Minggu sesudah waktu Magrib. Segala kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pernikahan ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak wanita. Sesudah nikah, kedua mempelai belum boleh hidup bersama jika upacara peresmian perkawinan belum diadakan.

Kawin Lari; Suatu perkawinan orang-orang Jambi tidak selalu terjadi melalui proses yang normal, tetapi adakalanya bentuk perkawinan berjalan menurut proses yang tidak normal. Hal yang demikian ini disebabkan mungkin kemauan individu yang akan kawin tidak cocok dengan kemauan orang tua atau kerabat dekat kedua belah pihak atau salah satu dari padanya. Adapun sebab yang umum terjadi adalah karena orang tua dari pihak wanita telah memikirkan atau menjanjikan yang lain baginya, atau orang tua pihak laki-laki yang menentangnya, ataupun karena sebab-sebab lain, umpamanya pemberian mengenai mas kawin tidak lancar. Dalam peristiwa-peristiwa serupa itu maka laki-laki dan wanita yang bersangkutan sering kali mempercepat keputusan dengan jalan kawin lari. Tata cara kawin lari yang lazim ditempuh ialah si pemuda bersama dengan gadis itu menentukan tempat mereka bertemu dan kemudian gadis itu dilarikan ke rumah Kepala Dusun, atau ke rumah Qadi (petugas yang menikahkan) di dusun ataupun di dusun lainnya. Sesampai ditempat yang dituju mereka segera menyatakan keinginan mereka untuk dikawinkan. Biasanya yang mengutarakan keinginan untuk kawin itu ialah si gadis. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi sang pemuda agar tidak di tuduh melarikan anak gadis orang secara paksa. Hal yang disebut terakhir ini apabila memang terjadi maka si pemuda akan memikul doliat adat. Kepala Dusun ataupun Qadi segera memberi tahu hal pelarian anak muda itu kepada orang tua kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan selalu dilangsungkan dan orang tua dalam hal ini mestilah tunduk.

Meneruskan kemauan para muda-mudi seperti itu juga dijumpai di tempat di mana mereka memaksakan keputusan, seperti seringkali terjadi di Dusun-dusun orang Melayu Jambi, yakni dengan cara menyelinap masuk ke rumah kekasihnya, lalu tinggal disana sampai diketahui orang luar. Demikianlah cara laki-laki dan wanita itu menghadapkan orang tua mereka kepada suatu kenyataan yang tak dapat ditolak. Kesemuanya itu merupakan suatu

bentuk penyelenggaraan perkawinan yang diterima, sehingga anak-anak muda adakalanya lebih menyukainya dari perkawinan yang normal dan juga karena pembiayaan ternyata sangat lebih murah.

Dalam pandangan orang-orang Batih dan orang-orang Kerinci, perbuatan kawin lari ataupun perbuatan menyelinap seperti tersebut diatas tadi dianggap sebagai pelanggaran adat. Oleh sebab itu perkawinannya baru dapat dilaksanakan jika sudah diadakan perdamaian. Meskipun demikian pasangan yang kawin dengan cara demikian masih tetap harus memperhatikan kemarahan dari orang tua, keluarga/*kerabat* laki-laki dari pihak si isteri, dan di suami itu harus berhati-hati dan harus menghindari dahulu keluarga atau kerabat laki-laki isterinya karena besar kemungkinan terjadi mala petaka yang tidak diinginkan. Sesudah beberapa lama kemarahan itu biasanya akan reda oleh karena desakan orang-orang yang berpengaruh yang termasuk golongan kerabat si isteri tadi. Alasan dari suatu kawin lari di daerah ini tidak selalu memberatkan pada segi keadaan ekonomi, tapi kadang-kadang juga berdasarkan motif cinta.

Kawin Tindih Tikar; Bentuk lain dari perkawinan adat tapi agak jarang terjadi adalah kawin tindih tikar. Jika di dalam Kepustakaan Antropologi dan Hukum Adat sering menyebut perkawinan levirat, maka pengertian perkawinan tindih tikar yang dikenal oleh orang-orang Jambi adalah merupakan kebalikannya, sebab terjadinya perkawinan levirat bila seorang janda yang *menetap* dalam kerabat suaminya yang telah mati, lalu kawin dengan adik laki-laki dari suaminya yang telah mati tadi. Sedangkan perkawinan Tindih Tikar terjadi bilamana seorang laki-laki kawin dengan saudara wanita dari isterinya yang telah mati, lalu ia seakan-akan menduduki (menindih) tempat saudaranya yang telah tiada lagi. Menurut Ter Haar bentuk perkawinan serupa ini disebut *Vervolghuwelijck*, atau perkawinan meneruskan (14,173) Perkawinan tindih tikar selalu terjadi di lingkungan orang-orang Melayu Jambi, di mana seseorang diminta mengawini duda dari adik atau kakak perempuannya yang meninggal. Perkawinan seperti ini tidak lagi membutuhkan syarat uang antaran ataupun peminangan sebagaimana yang terjadi pada perkawinan normal. Tapi, namun demikian mas kawin tetap merupakan suatu keharusan adat. Adapun latar belakang terjadinya perkawinan tersebut selalu didasarkan kepada prinsip pemeliharaan anak dan harta benda, karena kenyataannya si suami banyak mempunyai anak dan harta pencaharian dengan isterinya yang meninggal itu. Jika sang suami kawin dengan wanita lain dikhawatirkan pengurusan anak kurang terjamin, disamping harta peninggalan terpaksa dibagi antara suami dengan kerabat isterinya. Oleh sebab itu untuk kepentingan pemeliharaan anak dan keutuhan atas harta benda, maka terjadilah perkawinan tindih tikar. Dengan demikian harta tidak perlu dibagi, dan anak-anak tetap terjamin di lingkungan kerabat semula.

Dari ketiga macam bentuk perkawinan diatas, yang selalu mengandung variasi dan keragaman yang seolah-olah akan merupakan suatu bentuk lain

ialah dalam rangka kawin lamar. Di dalam proses kawin lamar kadang-kadang terjadi pemaksaan kehendak dari orang tua kepada anak gadisnya. Memang sejak dulu telah dikenal penentuan *jodoh* atas kemauan orang tua, pada hal yang bersangkutan belum saling kenal mengenal. Inilah yang disebut kawin paksa. Sisa-sisa dari perwujudan kawin paksa masih terlihat di beberapa tempat, seperti di Pesinan Jambi. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh seorang wanita untuk menolak kawin dengan laki-laki hasil pilihan orang tua atau kaum kerabatnya. Oleh karena itu macam-macam usaha pula orang mencari jalan untuk menundukkannya, baik melalui sugesti dan nasehat-nasehat dari orang-orang wanita tua, maupun dengan jalan meminta pertolongan seorang dukun agar dengan kekuatan magis si wanita yang dipaksa kawin itu akan lemah dan menyerah pada kenyataan yang ada. Sebagai akibat dari proses yang demikian itu, maka di sana-sini nampak kejanggalan-kejanggalan dalam setiap tahap upacara perkawinan, baik sebelum maupun sesudah upacara perkawinan.

Pada variasi lain ada pula dijumpai "kawin wakil", dimana seorang mempelai laki-laki karena sesuatu sebab tidak dapat menghadiri upacara Aqad Nikah yang menyangkut dirinya, dan oleh karena itu ia mewakilinya kepada seseorang untuk menerima nikah tersebut dari orang yang menikahkan (Qadi) Tapi dalam peristiwa semacam ini pada pihak sebelumnya telah saling mengenal dan segala yang menyangkut lamaran, tanda pertunangan dan lain sebagainya telah dijalankan sebagaimana mestinya. Latar belakang timbulnya kawin wakil ini, diantaranya ialah adanya kekhawatiran dari pihak orang tua atau kerabat salah satu atau keduanya, kalau-kalau salah seorang yang sedang berada dalam ikatan bertunangan itu akan mendapat pengaruh buruk dari luar, sehingga perkawinan akan gagal bilamana tidak disegerakan aqad nikahnya.

SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

Di dalam kehidupan masyarakat orang-orang Jambi, sebelum mereka memasuki jenjang perkawinan biasanya terlebih dahulu memperhatikan hal-hal atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar perkawinan itu terwujud secara syah dan sempurna. Menurut adat salah satu faktor yang menjadi syarat boleh atau tidaknya seseorang untuk kawin adalah terutama menyangkut soal umur. Bagi gadis-gadis pedusunan dalam daerah Jambi lazimnya umur 15 – 17 tahun adalah waktu yang dianggap telah matang untuk kawin. Sedangkan bagi pemuda baru dianggap matang pada umur 18 atau 20 tahun. Selisih waktu ini adalah disebabkan karena bagi pemuda masih harus mempersiapkan biaya perkawinan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan itu. Adapun penentuan batas umur tersebut sebenarnya hanya mempunyai kecenderungan pada persyaratan matang dalam arti fisik /biologis. Memang sudah selayaknya sedemikian, sebab dipandang dari sudut kebudayaan manusia, suatu perkawinan itu tiada lain merupakan wadah pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sex-nya,

ialah kelakuan sex terutama persetubuhan. (5,85) Namun demikian untuk melangkah ke pintu gerbang perkawinan orang harus terpaksa mengingat bahwa dari suatu perkawinan itu tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan biologis, tetapi bahkan lebih dari pada itu perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membantu *keluarga batih* yang kekal dan bahagia lahir dan batin. Untuk mencapai maksud-maksud tersebut maka pada umumnya orang memandang sangat ideal apabila perkawinan terjadi pada gadis-gadis umur 18 – 20 tahun dan bagi pemuda antara umur 20 – 25 tahun. Suatu kenyataan dalam pergaulan hidup sehari-hari menunjukkan bahwa kebanyakan *muda-mudi* yang kawin antara umur 15 – 18 tahun selalu mengalami bentrokan atau ketidak serasian dengan orang tuanya ataupun dengan keluarga batih senior, oleh karena mereka, terutama sang suami seringkali mengabaikan rasa tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga batihnya. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan hidupnya masih harus banyak bergantung pada sikap dan buah pikiran dari orang tuanya masing-masing. Maka dari itu orang-orang Jambi menganggap saat tibanya kematangan dalam segi fisik maupun rohani dan karenanya baru pantas seseorang untuk kawin adalah antara umur 20 – 25 tahun bagi laki-laki dan umur 17 – 20 tahun bagi wanita. Sebaliknya apabila kaum laki-laki umur tersebut tadi tetapi tidak juga melakukan perkawinan, oleh masyarakat dianggap sebagai laki-laki yang tidak berani bertanggung jawab serta dianggap tidak patuh baik terhadap orang tua maupun terhadap ajaran agama. Padahal menurut ajaran Islam, perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi. Oleh sebab itu bagi mereka yang telah berusia lanjut tapi ternyata tidak kawin-kawin, adalah kurang dihargai di dalam masyarakat dan senantiasa tersisih dari setiap aktifitas masyarakat. Lagi pula akan selalu menjadi buah bibir masyarakat apabila orang kawin dalam usia yang telah lanjut, sebab orang membayangkan kelak munculnya buah dari hasil perkawinan (adanya anak-anak) niscaya tidak sempat lagi menikmati bantuan dan asuhan orang tuanya, karena mereka sudah tua renta. Di lain pihak lebih patal lagi keadaannya apabila seseorang wanita belum dapat jodoh, padahal usianya telah melebihi 25 tahun. Biasanya wanita tersebut sudah tipis harapan untuk memperoleh jodoh yang wajar dan sesuai dengan kehendak dari keluarga yang bersangkutan. Akibatnya golongan wanita yang demikian itu akan menjadi gadis tua seumur hidup jika orang tua dan kerabatnya tidak segera mengambil langkah-langkah kongkrit guna mencari dan mendapatkan jodoh bagi anak wanita itu. Dalam keadaan seperti itu lazimnya perkawinan hanya mungkin terjadi dalam lingkungan kerabat sendiri, misalnya antara anak-anak dari dua orang bersaudara dan sebagainya atas dasar kesepakatan diantara kedua orang tua mereka, meskipun salah satu pihak pribadi yang kawin mungkin merasakan sebagai suatu pengorbanan batin dengan maksud sekedar memenuhi permintaan orang tuanya.

Di samping persyaratan umur, bagi seseorang yang akan kawin tentu saja tidak mengabaikan faktor kesehatan dan lawan jenisnya, sebab kesehatan

adalah merupakan pangkal kebahagiaan yang hendak dicapai dalam suatu perkawinan. Walaupun pada umumnya untuk menentukan seseorang itu sehat atau tidak, tanpa melalui proses pemeriksaan Dokter atau pemeriksaan seorang *Dukun*, namun dari sudut logika tidak mungkin seseorang dapat membuktikan dirinya secara baik dilingkungan keluarga atau masyarakat jika ia sendiri berada dalam keadaan mengidap penyakit. Apalagi jika kebetulan yang dideritanya adalah penyakit *keturunan* yang bersifat kejiwaan ataupun penyakit menular, seperti penyakit lepra, kusta dan sebagainya. Penyakit-penyakit semacam itu saat diketahui oleh siapa saja dan karenanya penderita tersebut biasanya tersisih dari pergaulan masyarakat. Maka dari itu sebagai langkah preventif dari setiap orang tua atau yang bersangkutan sendiri sebelum melamar atau meminangseorang wanita, ataupun penerima pinangan dari pihak laki-laki, terlebih dahulu berusaha untuk mengetahui asal-usul dan keturunannya melalui proses "*manindo*" sebagaimana telah disebutkan pada uraian dimuka. Jika diketahui bahwa orang yang dimaksud berasal dari keturunan yang tidak baik, atau mempunyai penyakit menular, peminangan tidak akan diteruskan, bahkan pertunangan pun seringkali diputuskan oleh pihak yang tidak senang bilamana hal-hal yang disebutkan tadi baru diketahui setelah terjadinya pertunangan. Dengan demikian faktor kesehatan fisik dan rohani juga amat menentukan dalam rangka mewujudkan suatu perkawinan, meskipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas sebagai syarat dalam adat perkawinan. Begitu pula tentang faktor kemandulan seseorang adalah perkawinan ialah mendapatkan keturunan. Akan tetapi oleh karena kemandulan seseorang tidak dapat diterka sebelumnya, maka hal itu biasanya orang berserah diri pada kekuasaan Tuhan, dan karenanya tidak menjadi faktor penentu bagi seseorang untuk boleh atau tidak boleh dikawini.

Suatu syarat lain yang tidak kalah pentingnya dan bahkan perwujudan dari syarat ini mutlak diperlukan untuk sahnya suatu perkawinan, ialah apa yang disebut "mas kawin" (istilah orang Batih, *Paske*) Bagi seorang laki-laki yang hendak kawin berkewajiban membayar mas kawin kepada mempelai wanita sesudah aqad nikah dilaksanakan. Fungsi mas kawin itu semata-mata sebagai syarat. Mengenai hal syarat itu orang biasanya tidak bertanya mengapa dan untuk apa. Mereka hanya tahu bahwa mas kawin itu syarat dan karenanya harus dilakukan. Yang dipersoalkan dalam rangka ini adalah tentang wujud dan nilai mas kawin, dalam bentuk apa (uang atau barang) dan berapa banyaknya. Jawaban dari hal-hal itu sangat tergantung pada kesempatan di antara orang tua kedua belah pihak. Perundingan tentang wujud dan jumlah mas kawin dilakukan pada saat *kerabat* pihak laki-laki datang melamar atau meminang pada kerabat pihak wanita.

Pada umumnya orang-orang pedusunan di daerah Jambi mempergunakan wujud mas kawin atau pasko berupa uang sekitar Rp. 1.000,- sampai Rp. 10.000,- atau berupa barang emas yang lebih kurang sama nilainya dengan jumlah uang tersebut. Dalam pengertian mas kawin, bagi orang-orang Jambi

mempunyai tafsiran khusus. Demikian terlihat di kalangan orang-orang Melayu Jambi bahwa mas kawin tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga selain dari mempelai wanita itu sendiri. Begitu pula jumlah besarnya mas kawin tidaklah sampai memberatkan beban mempelai laki-laki. Bahkan ada kalanya bagi orang yang fanatik dengan agama Islam maka mas kawin dicukupkan dengan menyerahkan sebuah kitab suci Al Qur'an. Mas kawin lazimnya diserahkan kepada fihak wanita secara tunai, namun kadang-kadang terakhir ini tidaklah berarti si suami tidak mampu membayarnya tapi hanya untuk memenuhi keinginan sang isteri yang mas kawinnya tidak mau dibayar tunai. Ada kalanya hutang mas kawin dihalalkan saja, dalam arti si isteri tegas-tegas tidak lagi menuntut pembayaran mas kawin. Akan tetapi apabila sang suami sengaja melalaikan pembayaran hutang mas kawin itu sampai anak yang pertama lahir, maka menurut adat terjadilah suatu ketidak pastian dan keadaan yang tidak menyenangkan berkenaan dengan kedudukan anak yang lahir itu. Jadi jelaslah kehadiran suatu mas kawin hanya mempunyai arti simbolik belaka, sebab ia merupakan lambang kerukunan rumah tangga dari pihak yang kawin.

Di samping syarat utama (mas kawin) ada pula syarat tambahan yang penyerahannya mendahului dari mas kawin, ialah keharusan dari pihak laki-laki memberikan sumbangan kepada pihak wanita berupa uang dan barang-barang untuk keperluan pesta, perkawinan, maupun untuk keperluan alat perlengkapan rumah tangga mereka. Jenis benda yang diserahkan itu terdiri dari sejumlah uang tunai, bahan-bahan pangan, bahan-bahan sandang tempat tidur selengkapnya dan lain-lain. Upacara penyerahan barang-barang itu paling dikenal dengan sebutan "*ngantar belanjo*", atau "*ngantar adat*". Mengenai besar kecilnya jumlah *antaran* yang akan disumbangkan kepada pihak wanita sangat tergantung pada kesepakatan orang tua ke dua belah pihak, dalam rangka mencapai kesepakatan tentang barang antaran itulah kadang-kadang timbul semacam ketegangan, karena apabila terasa berat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki mungkin menyebabkan terjadinya kawin lari yang dalam hal ini disetujui oleh calon isteri. Menurut keterangan *informan*, jumlah antaran atau sumbangan yang dipandang pantas dan wajar menurut ukuran orang Jambi sekarang, adalah pada umumnya sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp. 50.555.55.-

Beras 40 kg, kelapa 40 buah, daging 40 kg.

Bahan sandang serba dua (kain, baju, selendang, sepatu, dan lain-lain).

Tempat tidur selengkapnya (ranjang, kasur, bantal, guling dan kelambu).

Dan sumbangan barang lainnya menurut kerelaan pihak laki-laki. Di antara catatan diatas ternyata pengadaan uang tunai telah diwujudkan sedemikian rupa sehingga perhitungannya tidak bulat. Hal ini agaknya memang sengaja dilakukan orang, oleh karena erat hubungannya dengan apa yang hendak dicapai dan dicita-citakan oleh setiap rumah tangga yang baru, ialah seperti harapan semoga panjang jodohnya, murah rezekinya dan banyak anaknya.

CARA MEMILIH JODOH

Di atas telah dikatakan bahwa di tiap-tiap pedusunan anak-anak yang telah mencapai umur 18 tahun bagi seorang laki-laki dan 15 tahun bagi seorang wanita dianggap telah matang untuk kawin, dan karenanya mereka itu mulai bersiap-siap memasuki tahap penemuan jodoh. Pada masa dahulu orang-orang Jambi berkuasa penuh atas pemilihan jodoh anak-anak mereka, tetapi kini keadaan sudah berubah, sebagian besar dari masyarakat tidak lagi memegang prinsip kekuasaan seperti yang demikian itu. Para pemuda-pemudi terutama yang sudah bersekolah boleh bebas mencari calon teman hidupnya, asalkan calon tersebut mendapat persetujuan dari orang tua mereka. Sehubungan dengan kenyataan demikian itu maka uraian berikut ini akan diungkap kedua macam pola pemilihan jodoh dimaksud, yakni pemilihan jodoh orang tua dan pemilihan jodoh berdasarkan pilihan sendiri.

Pemilihan jodoh oleh orang tua biasanya baru terjadi bila anak yang bersangkutan tidak menampakkan tanda-tanda atau usaha yang serius untuk menetapkan jodohnya sendiri, padahal ia telah pantas dan telah memenuhi persyaratan untuk kawin. Dalam keadaan yang normal sebelum seseorang diterima atau ditetapkan sebagai jodoh anaknya, terlebih dahulu diadakan penyelidikan dari kedua belah pihak, sebab suatu perkawinan bagi orang-orang pedusunan adalah merupakan peristiwa sosial yang luas. Yang berkepentingan dalam hal ini tidak hanya kedua orang yang kawin saja, tapi juga akan terkait seluruh kelompok kekerabatan masing-masing. Maka dari itu penyelidikan selalu dilakukan oleh kerabat, (nenek, mamak, tanganai) masing-masing secara serapih mungkin dan seringkali bersifat tertutup. Orang-orang tua selalu berusaha agar anaknya mendapat jodoh yang baik sejalan dengan ukuran dan nilai-nilai budaya yang berlaku di daerah ini. Di dusun-dusun faktor orientasi agama dalam pemilihan jodoh memainkan peranan yang penting. Di samping itu pula masyarakat umumnya selalu memegang prinsip moralitas perkawinan, yakni mencari jodoh untuk anak haruslah dipilih orang yang sesuai dalam segala hal, baik dari segi rupa atau keturunan, ataupun dari segi fungsi sosial keluarga yang dituju. Adapun mengenai cara pemilihan jodoh dilakukan baik oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak wanita. Cara penyelidikan mula-mula tidak serius tetapi sambil bergurau antara orang tua atau kerabat, satu-sama lain. Tempat pembicaraan juga tidak ditetapkan, dimana saja kalau kebetulan bertemu, misalnya di sawah, di kebun ditempat-tempat upacara atau di rumah kediaman para pihak.

Sebelum orang tua menetapkan jodoh untuk anak laki-lakinya ia terlebih dahulu memberi tahu kepada anak tersebut tentang maksudnya akan menjodohkan dia dengan seseorang. Bila si anak setuju, misalnya karena tidak mempunyai pilihan lain atau barangkali juga telah mengenal gadis yang dimaksud oleh orang tuanya, maka diutuslah salah seorang kerabat menurut orang tua si gadis untuk menanyakan apakah anak gadisnya telah mampu

nyai tunangan atau belum. Tanggapan positif dari orang tua pihak gadis itu akan menyatakan terjadinya proses *melamar* dari pihak kerabat laki-laki. Adapun hal diterima atau tidaknya lamaran itu sangat tergantung pada kesepakatan kerabat pihak wanita yang dalam hal ini sudah tentu juga amat ditentukan oleh faktor kondisi dan persyaratan jodoh yang mereka inginkan. Maka dari itu sebelum orang tua pihak wanita menetapkan penerimaan sesuatu lamaran, ia juga terpaut dengan prinsip moralitas perkawinan sebagaimana diterangkan diatas. Apabila mereka menganggap bahwa calon *menantu* itu telah cocok untuk masuk kedalam lingkungan kerabat mereka, serta adanya kesediaan dari anak gadisnya meskipun seringkali tanda kesediaan itu tidak diucapkan secara tegas untuk dijodohkan dengan salah seorang kerabat dari pihak pelamar itu, maka akan terjadilah perjodohan atau kedua anak tersebut.

Perjodohan yang ditetapkan oleh orang tua bagi kepentingan anak gadisnya kadang-kadang berwujud sebagai pemaksaan kehendak. Hal ini selalu ternyata dalam hal misalnya secara tegas si gadis menolak kawin dengan laki-laki hasil pilihan orang tua dan kerabatnya dengan mengemukakan berbagai alasan, namun oleh orang tua tetap diusahakan untuk menunjukkannya. Demikian nampak dikalangan orang-orang Melayu Jambi dimana kerabat yang bersangkutan tidak henti-hentinya meyakinkan anak gadis yang tidak patuh itu akan kebodohan dan kurang pikirnya, tentang keuntungan-keuntungan yang semuanya berhubungan dengan perkawinannya, kebahagiaan, kenikmatan yang akan didapat disamping suami cocok dalam segala hal. Dari segi lain dijelaskan pula padanya tentang sesalan-sesalan yang akan menyimpannya dari seluruh kerabat yang akan menyebabkan kekurangan-kekurangan dan kesukaran baginya. Rayuan serta desakan semacam itu umumnya tidak dapat lagi dilawan oleh seorang anak wanita, apa lagi norma-norma kemasyarakatan orang Jambi telah menggariskan bahwa seseorang anak tidak boleh membantah, harus patuh pada kemauan pihak orang tua. Jika terjadi penyimpangan dari norma tersebut, akan berakibat timbulnya anggapan kerabat sebagai anak yang durhaka.

Dalam pola kedua terlihat sistim pemilihan jodoh bagi para anak-anak di daerah ini berdasarkan atas pilihan sendiri. Meskipun menurut adat Jambi pergaulan muda-muda tidak begitu bebas, namun pada waktu-waktu tertentu gadis-gadis dapat berkomunikasi langsung dengan pemuda. Waktu-waktu itu ialah seperti pada saat orang mengadakan upacara adat dalam pertanian antara lain dikenal dengan sebutan "*berselang*" dan ke Talang Patang". Kedua jenis upacara tersebut pada pokoknya sama-sama mengandung arti usaha gotong royong dalam mengerjakan sawah atau kebun milik seseorang. Perbedaannya hanya terletak pada segi waktu berlangsungnya kegiatan itu. Kegiatan *berselang* berlangsung sejak pagi sampai sore, sedangkan ke Talang Patang kegiatannya berlangsung sejak waktu sore sampai pada pagi hari berikutnya. Di dalam upacara-upacara semacam itu terjalinlah serangkaian acara *pesta* muda-mudi sambil melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama,

Berselang dan Ketalang petang menjadi masa yang amat disenangi dan sangat dinanti-nantikan oleh para muda-mudi, karena mereka mendapat kesempatan yang baik untuk saling berkenalan, baik melaluj *pantun* ataupun nyanyi-nyanyian yang mereka lakukan secara bersahut-sahutan. Kalau si pemuda ada yang terpicat pada seorang gadis di dalam pergaulan itu, maka ia akan mulai merencanakan waktu yang tepat untuk "*bertandang*", yakni mengunjungi rumah si gadis pada waktu malam hari. Acara bertandang dapat di lukiskan sebagai berikut:

Si pemuda pada suatu malam pergi ke rumah si gadis yang kedatangannya itu sebelumnya sudah diberi tahu lebih dahulu kepada orang tua si gadis. Untuk ini pemuda diharuskan membawa dua atau tiga ikat sirih yang telah dipepat kepalanya. Sirih itu dilengkapi secukupnya dengan pinang, kapur, tembakau dan gambir. Dalam melakukan kegiatan bertandang itu dia boleh membawa seorang kawan pemuda. Sebelum naik ke rumah si gadis, lebih dahulu membuat batuk-batuk kecil seolah-olah pemuda itu memberi tahukan kedatangannya sehingga ibu dari si gadis membukakan pintu dan menerimanya (sementara sang ayah sengaja keluar dari rumahnya untuk memberi kesempatan dan keleluasaan jalannya pertemuan antara pemuda dengan anak gadisnya).

Setelah duduk maka ibu dari si gadis bertanya dengan lagak *berpantun* dan berseloka pada pemuda yang datang, perihal apa maksud kedatangannya dan apakah kedatangannya itu tidak salah alamat, Pemuda menjawab dengan langgam berpantun pula yang isinya menerangkan maksud kedatangannya. Setelah itu barulah si gadis keluar menampakkan muka menemui pemuda dan seraya membalas dengan pantun pula. Balas membalas pantun dengan seloka terjadi dengan kata-kata yang berirama dan membayangkan rasa ke-cintaan yang berkobar-kobar. Apabila dalam berbalasan pantun itu pemuda telah mendapat kesimpulan bahwa perhubungan diantara mereka berdua tidak mendapat persesuaian, lalu ia mundur dengan teratur, tapi keadaan itu dilakukan secara damai, tidak menjadi silang-sengketa ataupun dendam dan amarah di belakang hari. Sebaliknya jika bertandang itu berhasil memperhubungkan tali percintaan diantara pemuda dan gadis itu dimana hati telah sama-sama terpaut, maka terjadilah pemupukan hubungan mereka selama beberapa waktu, untuk kemudian mengarah pada suatu perkawinan. (12,165).

Pada sekarang ini hampir di tiap-tiap pelosok pedesaan dalam daerah Jambi para muda-mudi telah mempergunakan media pemilihan jodoh secara lebih luas sampai pada tempat-tempat upacara pesta perkawinan dan tempat-tempat keramaian yang diselenggarakan orang di dusun-dusun. Pemuda-pemuda secara berkelompok mengadakan penginceran gadis di waktu malam, yaitu dengan mengunjungi tempat-tempat keramaian atau pesta-pesta yang ada tontonan dimana banyak gadis yang datang. Bahkan mereka kebanyakan tak segan-segan mengunjungi keramaian-keramaian yang berada di luar desa, malah sampai ke tempat yang jauh letaknya. Dalam keramaian-keramaian

itulah biasanya pemuda maupun pemudi memperoleh kenalan. Bagi mereka yang beruntung akan dapat melanjutkan percakapan dan senda gurau, meskipun dalam keadaan dan situasi yang serba terbatas. Sebagai kelanjutan perkenalan, mereka sudah tentu mempergunakan arena bertandang sebagai mana yang telah dilukiskan di atas.

Pemuda yang hendak kawin dengan gadis pilihannya segera memberi tahukan secara resmi kepada orang tuanya, agar mereka melakukan peminangan atau lamaran pada pihak gadis itu. Lamaran kepada jodoh pilihan sendiri, adakalanya berlainan dengan tata cara lamaran kepada jodoh pilihan orang tua, karena lamaran pada jodoh pilihan sendiri, kadang-kadang hanya dilakukan untuk memenuhi syarat formil saja, sebab pihak orang tua gadis biasanya telah lebih dahulu mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan anak gadisnya. Lamaran itu praktis hanya merupakan perundingan mengenai penetapan waktu, permufakatan hari akan dilangsungkan perkawinan, serta biaya-biaya yang akan diperlukan untuk upacara pesta perkawinan tersebut.

BAB IV

UPACARA PERKAWINAN

Upacara perkawinan adalah merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam mematangkan, melaksanakan dan memantapkan suatu perkawinan. Bertitik tolak dari perumusan itu maka uraian berikut ini akan di ketengahkan tiga tahap dalam upacara perkawinan, yakni tahap sebelum pelaksanaan perkawinan yang kita sebut upacara sebelum perkawinan, tahap melaksanakan perkawinan yang kita sebut upacara pelaksanaan perkawinan dan tahap memantapkan perkawinan atau kita sebut upacara sesudah perkawinan.

Upacara-upacara Sebelum Perkawinan

Dalam keadaan yang normal pihak laki-laki yang kawin harus melakukan peminangan atau pelamaran kepada anak gadis yang telah direncanakannya sebagai calon jodohnya. Tetapi sebelum pelamaran resmi dilakukan, maka berbagai kegiatan harus lebih dahulu dilakukan oleh orang tua atau kerabat pihak laki-laki untuk menyakinkan kebenaran atau pilihan *jodoh* tersebut. Demikian dikalangan anggota masyarakat pedusunan biasanya ada orang tua yang dianggap sebagai ahli dalam hal meramalkan nasib serta masa depan dari sesuatu perkawinan. Kepada orang semacam itulah seringkali diminta pertolongannya dalam hal menentukan tepat atau tidaknya perjodohan anaknya. Disamping itu usaha menyelidiki watak dan latar belakang kehidupan sosial keluarga si gadis tidak pula diabaikan. Kegiatan-kegiatan semacam itu pada hakekatnya dijaalakan secara timbal balik antara orang tua kedua belah pihak. Hanya saja orang tua pihak wanita melakukan hal itu setelah terjadi pelamaran dan diperlukan dalam rangka menantikan penerimaan sesuatu lamaran.

Dalam lingkungan orang Batin, terkenal pula suatu kegiatan penting yang dilakukan sebelum memasuki tahap penyelenggaraan upacara pelamaran resmi, ialah yang disebut dengan istilah "masa duduk bertuik tegak bertanyo". Istilah ini menunjukkan adanya suatu keadaan atau perbuatan dari pihak laki-laki yang mengirim *utusan* tidak resmi untuk meninjau keadaan pihak wanita, setelah ibu yang laki-laki mengetahui bahwa anaknya telah menjalin hubungan percintaan dengan wanita itu. Apabila hasil peninjauan telah benar-benar meyakinkan bahwa kerabat pihak wanita menyetujui hubungan tersebut barulah pada kesempatan berikutnya pihak laki-laki secara resmi mengirimkan *mauti*, yaitu utusan untuk mengadakan pelamaran.

Setelah kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan dengan seksama dan memperoleh hasil yang positif, barulah direncanakan upacara pelamaran secara resmi. Untuk perundingan segala sesuatu yang menyangkut kelangsungan upacara pelamaran biasanya para anggota kerabat dekat turut dilibatkan. Maka dari itu terutama bagi orang-orang Batin dikenal dengan sebutan "mengulak", artinya pemberi tahu dari masing-masing pihak kepada semua kerabat dekatnya, sekaligus mengundang mereka datang ke rumah orang yang mengundang untuk mengadakan pelamaran kepada pihak wanita atau untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki. Perkataan "melamar" bagi orang-orang Jambi telah mengandung arti meminta kepada seorang wanita melalui orang tuanya agar ia sudi menerima seorang laki-laki sebagai jodohnya. Permintaan tersebut apabila disetujui akan merupakan awal dari suatu rencana pertautan antara dua kelompok kerabat yang mungkin tadinya belum pernah saling bergaul. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya suatu anggapan yang keliru dari kalangan kelompok kerabat masing-masing pihak, maka orang mewujudkan suasana pelamaran itu dalam suatu bentuk upacara dengan menempatkan unsur "mengulak" sebagai landasan pokok dari tercapainya tujuan upacara dimaksud.

Selanjutnya dapat diterangkan bahwa bukan hanya pada upacara pelamaran, tapi bahkan pada upacara-upacara lain dalam rangkaian perkawinan, orang selalu mengadakannya di tempat kediaman orang tua pihak wanita. Hal ini disebabkan oleh karena ada kaitannya dengan sistim adat *menetap* sesudah kawin bagi orang Jambi yang menganut sistim matrilineal. Dengan demikian kerabat pihak laki-laki mengenal dengan baik lingkungan tempat kediaman mereka. Adapun waktu yang dipandang tepat dan sangat baik untuk melaksanakan upacara pelamaran biasanya dipilih pada waktu malam hari. Pada saat-saat itulah yang memungkinkan bagi para kerabat untuk turut menyaksikan peristiwa pelamaran tadi, dengan tidak mengganggu pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam menentukan waktu menurut perhitungan bulan, pada dasarnya orang tidak begitu memperhatikan. Akan tetapi oleh karena kuatnya pengaruh agama, maka orang-orang pedusunan seringkali menghindari bulan Safar, (nama bulan Arab), karena menurut kepercayaan mereka pada bulan itu Tuhan banyak menjatuhkan mala-petaka kepada ummat manusia.

Sedangkan bulan Ramadhan (bulan puasa) juga tidak dipandang tepat untuk melaksanakan sesuatu upacara perkawinan, karena pada bulan itu diagungkan oleh masyarakat sebagai bulan suci yang harus diisi sepenuhnya oleh *kegiatan-kegiatan ibadah*.

Pelaksanaan dari upacara pelamaran, biasanya terdiri dari beberapa orang kerabat dekat, disamping seorang juru bicara yang sengaja ditunjuk. Adat mengharuskan di dalam upacara tersebut dialog berlangsung secara sopan dan penuh dengan bahasa kiasan. Segala peralatan yang dipergunakan di dalam suatu upacara pelamaran banyak yang mengandung arti simbolik. Demikianlah seperti tepak atau *cerana* yang berisi sirih pinang selengkapnya, nampan atau dulang yang berisi sebilah keris ataupun sebuah pending (ikat pinggang) dan sebuah nampan lagi berisi pemakaian dan lain-lain. Carana sirih-pinang dipersembahkan sebagai tanda akan dimulainya suatu perundingan yang bermaksud baik. Keris sebagai melambangkan bahwa yang datang adalah pihak laki-laki. Sedangkan pending merupakan lambang bahwa yang dituju adalah seorang wanita.

Pada suatu hari tertentu beberapa orang sebagai wakil kerabat laki-laki bersiap-siap mengunjungi keluarga si gadis yang akan dilamar. Kedatangan orang-orang itu telah lebih dahulu diberitahukan sehingga kerabat pihak gadis sudah siap menunggu kedatangan mereka. Sesampai ditempat upacara, acara pertama ialah melakukan pertukaran cerana dan makan sirih bersama. Dengan sedikit obrolan kesana kemari, mereka mulai sampai pada pelamaran, tetapi percakapan yang dibawakan oleh masing-masing pembicara dilakukan dalam bahasa yang penuh bunga. Perkenalan dari *menti* pihak laki-laki diawali dengan kata-kata sebagai berikut: "Kami datang kemari diutus oleh sipolan (pihak laki-laki) untuk menanyakan apakah "sawah" kamu sudah ada orang yang merabat-menyawarnya ("apakah anak wanita anda telah bertunangan dengan orang lain?). Jawaban atas hal ini biasanya berwujud kata-kata yang bersifat merendahkan diri. Pihak wanita mengatakan bahwa anaknya "elek dak berupa, suara dak didengar", maksudnya ialah tidak cantik, lagi pula tidak ada gunanya di dalam masyarakat. Pendeknya mereka tunjukkan suatu sikap rendah dalam kesopanan semu. Penerimaan dari suatu lamaran selalu ditandai dengan pemberian tanda berupa benda-benda perhiasan. Pihak gadis menerima sebilah keris dan seperangkat pakaian laki-laki, sedangkan pihak laki-laki menerima sebuah *panding* serta seperangkat pakaian wanita.

Di lingkungan orang Melayu Jambi tanda pertunangan itu terdiri dari sebetuk cincin emas dan seperangkat bahan pakaian yang diserahkan kepada pihak wanita, sementara pihak laki-laki tidak menerima apa-apa. Sejak saat penyerahan benda, si gadis telah terikat dan karenanya tidak boleh menerima lamaran dari pihak lain. Maka dari itu dalam seloka adat berbunyi "dendang kulit bakalikur akar, dendang manusia berpaletak", artinya paletak diwujudkan sebagai tanda bahwa laki-laki dan wanita itu telah terikat dalam

suatu pertunangan. Setelah itu barulah diadakan perundingan antara kedua belah pihak mengenai langkah-langkah selanjutnya, seperti antara lain membicarakan tentang penentuan hari pernikahan besarnya barang antara, termasuk biaya-biaya yang harus disumbangkan oleh keluarga pihak laki-laki guna membiayai pesta perkawinan, besarnya maskawin dan sebagainya. Permuwakatan dalam hal yang demikian ini disebut "masa ikat buat janji semayo". Perundingan akhirnya ditutup dengan suatu jamuan makan.

Di daerah-daerah orang Melayu Jambi perbuatan *melamar* seringkali tidak sekaligus dengan perbuatan pertunangan, sebab usaha melamar itu sendiri belum dapat diyakinkan keberhasilannya. Hal ini terjadi karena orang tua pihak gadis belum siap menerima lamaran, dalam arti masih akan dirundingkan kepada kerabat-kerabat dekat. Demikian sering didengar ucapan orang tua pihak wanita ketika diadakan pelamaran: "Walaupun kami yang empunya anak gadis, tapi masih ada pihak lain yang menguasainya yaitu para kerabat kami, kami ini ibarat nyencang dak putus, makan dak bgabiskan (artinya tidak berkuasa memberikan keputusan). Seringkali waktu kepada kami untuk berunding lebih dahulu dan bila tercapai kesepakatan, kami akan berikan kabar secepatnya". Sesudah itu orang tua si gadis mengumpulkan semua kerabat mereka yang dekat dan membicarakan masalahnya dengan mereka. Selama beberapa hari sebelum keputusan dapat diambil, para kerabat dekat tersebut dengan seksama akan "manindo", yakni melakukan penyelidikan tentang tingkah laku dan kepribadian si calon menantu. Kalau ternyata lamaran diterima, pada waktu itulah diatur rencana pertunangannya dan seterusnya.

Begitu pula tentang penyerahan sumbangan (antara) dari pihak laki-laki lazimnya dilaksanakan dalam suatu upacara yang terpisah dari upacara pelamaran. Upacara penyerahan sumbangan ini dikenal dengan sebutan "ngantar belanjo" atau ngatar adat", dan lamaran seperti itu dalam adat Jambi dinamakan "masa ular antara serah terima". Adapun tujuan diadakannya upacara khusus ini ialah agar supaya masyarakat mengetahui bahwa laki-laki yang akan kawin betul-betul telah siap dengan perbekalannya. Di samping itu tersebut pula tujuan untuk meninggikan martabat dan harga diri masing-masing sehingga masyarakat akan menilai bahwa keluarga yang menerima *entaran* benar-benar merupakan orang yang dihargai oleh warga masyarakat setempat. Banyaknya macam dan jumlah barang entaran yang dibawa, apalagi dibarengi dengan banyaknya kaum kerabat yang turut mengantarkan, menambah kebanggaan dan gengsi baik keluarga wanita, maupun keluarga laki-laki. Pusat kegiatan upacara ini berlangsung di tempat kediaman keluarga pihak wanita, berlangsung di tempat kediaman keluarga pihak wanita, sedangkan waktu penyelenggaraan biasanya diadakan pada sore hari dengan maksud agar semua pihak mengetahui secara jelas tentang telah terjadinya peristiwa itu. Jadi agak berlainan dengan saat berlangsungnya upacara pelamaran yang kebanyakan diadakan orang pada waktu malam hari, sebab masalah pelamaran seyogyanya masyarakat luas tidak usah menyaksikannya, tapi cukup diikuti oleh

kerabat-kerabat dekat. Dasar pemikiran yang demikian ini menurut *informan* adalah untuk menghindari rasa malu, karena sesuatu lamaran belum tentu berhasil diterima oleh pihak yang dilamar. Peralatan yang menyertai upacara "ngantar adat" terdiri dari tepak (cerana) sirih pihang yang berfungsi sebagai lambang kebesaran adat, uang sebanyak yang ditentukan terletak didalam tepak khusus, pakaian, tempat tidur, bahan pangan dan lain-lain. Barang-barang tersebut dibawa oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam lingkungan kerabat dan penyerahannya selalu diminta kesediaan Kepala Dusun yang bertindak atas nama keluarga dan seluruh kerabat pihak laki-laki. Uang entaran dihitung oleh pihak yang menerima dengan disaksikan oleh para hadirin. Jumlah uang tersebut selalu melebihi dari pada jumlah yang ditentukan, misalnya jika yang ditentukan dalam perundingan sebesar Rp. 50.000,- maka orang akan menyerahkannya sebesar Rp: 50.555,55,- Adapun penambahan hitungan uang seperti itu dimaksudkan sebagai lambang pengharapan dari pihak keluarga laki-laki agar perjodohan itu tidak sampai putus di tengah jalan dan apa yang hendak dicapai dalam suatu perkawinan akan terwujud dengan sempurna. Upacara seperti itu diakhiri dengan pembacaan doa selamat, serta diikuti dengan acara makan bersama.

Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Jangka waktu di antara upacara pertunangan dengan upacara perkawinan adalah antara satu bulan sampai enam bulan, tergantung dari hasil keputusan perundingan. Sebelum melakukan upacara perkawinan, seseorang gadis jika kebetulan masih mempunyai kakak wanita yang hingga waktu itu belum juga kawin, harus pula menghadiahkan kepada kakaknya tersebut berupa pakaian sepelelusan (lengkap) untuk menolak bencana yang mungkin terjadi di dalam perkawinannya karena sudah berani melangkahi hak-hak kakaknya. Sementara itu laki-laki dan wanita yang akan kawin, selama dua malam terakhir menjelang upacara perkawinan sibuk dengan kegiatan mempersiapkan diri dengan acara malam bertangas (semacam mandi uap) untuk mengeluarkan keringat (peluh) sehingga pada waktu sedang mengikuti upacara tidak banyak berpeluh karena hal itu akan berakibat merusak hiasan dan pakaian upacara. Selain dari pada itu terutama bagi calon mempelai wanita diadakan pula suatu acara khusus "malam berinai", yakni kegiatan menaruh insi (sejenis daun) yang telah ditumbuk halus, ditempelkan pada ujung jari tangan, kemudian dibungkus dan baru dibuka pada pagi harinya. Insi dikenal juga dengan sebutan "pacar" yang apabila dibuka dari bungkusannya akan meninggalkan merah sebagai tanda bahwa ia akan menjalani masa penganten baru. Semua kegiatan itu dilaksanakan dengan bantuan keluarga beserta teman-teman wanitanya yang sebaya.

Seperti di lain-lain tempat di Indonesia, suatu perkawinan untuk pertama kalinya terdiri dari suatu kompleks upacara yang khusus, ialah upacara mengadakan perjanjian kawin secara Islam atau yang disebut "nikah" dan

upacara perkawinan secara adat atau yang disebut "*penganten*". Upacara akad nikah diadakan seringkali pada hari Jum'at, karena orang berkeyakinan bahwa waktu seperti itu penuh dengan keberkatan, sehingga diharapkan kedua mempelai itu benar-benar menjadi suatu keluarga yang diberkahi Tuhan, penuh dengan kebahagiaan lahir batin. Tujuan utama dari upacara ini tiada lain untuk mensahkan suatu keadaan bahwa telah terjadi serah terima antara wali dari si gadis kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya, serta sejak saat itu pula agama telah menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang dinikahkan itu. Namun demikian kedua mempelai juga belum boleh hidup bersama kalau upacara penganten belum diadakan. Rumah kediaman pihak wanita selalu menjadi pusat kegiatan upacara akad nikah dan bahkan sampai pada kegiatan upacara penganten. Oleh sebab itu persiapan-persiapan untuk keperluan upacara-upacara tersebut adalah amat luas dan biasanya membutuhkan banyak persediaan uang dan beras dari keluarga penganten wanita guna menghadapi pesta yang paling besar dalam menutup kehidupan masa gadis dari setiap wanita.

Upacara akad nikah berlangsung dimuka *Khadi* yaitu petugas yang menikahkan, disertai oleh dua orang yang bertindak sebagai saksi atas terjadinya akad nikah tersebut. Peserta lainnya yang mengikuti jalannya upacara itu terdiri dari beberapa pemuka masyarakat dan para kerabat kedua belah pihak yang jumlahnya antara 10 sampai 30 orang. Biasanya kegiatan upacara ini dimulai dengan datangnya mempelai laki-laki beserta rombongan ke rumah mempelai wanita. Mempelai laki-laki duduk ditempat yang telah disediakan khusus baginya, seperti diatas sebuah kasur kecil, diatas kain permadani, atau seringkali juga diatas lipatan dari beberapa lembar kain yang bersusun rapi. Sebelum akad nikah dimulai, terlebih dahulu pihak *Khadi* menanyakan secara resmi kepada mempelai wanita apakah ia bersedia dinikahkan dengan mempelai laki-laki itu. Setelah si wanita menyatakan bersedia, maka sesuai dengan ketentuan yang ada didalam hukum Figh tentang *Munakahat* (Pernikahan), *Khadi* membacakan *Khutbah* nikah dan ayat suci Al Qur'an kemudian memanggil wali dari anak gadis yang bersangkutan untuk memberikan wakil kepada *Khadi* tersebut, untuk menikahkan anak atau saudaranya dengan sipolan dengan maskawin Rp. ... Setelah selesai hal tersebut barulah kadi memanggil mempelai laki-laki dengan melanjutkan acara akad nikah yang berbunyi:

"Sipolan engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan bernama ... wali bapaknya. Berwakil ia kepada aku dengan maskawin ...
Lalu disambut (diterima) oleh mempelai laki-laki dengan ucapan: "Aku terima nikahi dia dengan maskawin tersebut". Setelah itu diadakan pula semacam perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (atas bimbingan Kadi) yang disebut *Ta'lik Talak* (bahasa arab) yang maksudnya mempelai laki-laki melanggar dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak mempelai wanita tidak me-

nyetujuinya, maka kelak mempelai wanita berhak menuntut atas pelanggaran ta'lik Thalaq tersebut kepada Mahkamah Seri'ah dan dimana bisa terjadi perceraian antara kedua mempelai. Kemudian Kadi pun memberikan beberapa nasehat yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk menjadi sang suami yang baik. Titik penyelesaian upacara akad nikah ini biasanya dituntut pula oleh adat agar kedua mempelai memberikan salam sujud kepada mertua masing-masing sebagai tanda penyerahan dirinya menjadi *menantu* yang akan senantiasa patuh kepada perintah, nasehat dan bimbingan mereka pada masa-masa selanjutnya, tak ubahnya seperti pengabdian diri kepada orang tua sendiri.

Upacara penganten atau seringkali juga disebut upacara pesta perkawinan, adalah merupakan upacara yang terbesar yang dilakukan bagi perkawinan yang pertama bagi seorang anak wanita. Pesta tersebut juga diadakan di rumah *mempelai* wanita dimana kedua penganten dipertemukan. Adapun tujuan dari upacara ini, disamping sebagai salah satu cara untuk memberi tahu kepada orang lain bahwa mereka resmi kawin, juga tidak jarang dimaksudkan sebagai mempertahankan martabat dan gengsi keluarga yang bersangkutan di mata masyarakat. Sebab besar kecilnya pesta itu selalu menjadi penilaian orang untuk mengukur sampai dimana kemampuan atau tingkat sosial ekonomi seseorang. Lagi pula sudah menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang Jambi yang sering kali tidak segan-segan menjual harta benda mereka (tanah kebun dan sebagainya) demi untuk memeriahkan pesta perkawinan anak wanitapun dan dengan demikian mereka akan mendapat pujian dari masyarakat. Waktu yang dipandang baik untuk menyelenggarakan suatu pesta perkawinan, biasanya hari Minggu, sebab hari itu pada umumnya orang selain menyediakan waktu untuk mengikuti aktifitas-aktifitas kemasyarakatan kendatipun hari libur resmi bagi orang-orang pedusunan yang kebanyakan terdiri dari kaum tani itu sebenarnya tidak ada, kecuali hari Jum'at mereka banyak berada di perkampungan masing-masing untuk bersama-sama melakukan Shalat Jum'at berjama'ah di Mesjid. Di lain pihak pada hari Minggu itu bagi kerabat-kerabat yang kebetulan bekerja sebagai buruh sudah tentu mempunyai kesempatan yang luas untuk menghadiri suatu upacara pesta, tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Dan hari Minggu yang jatuh pada saat-saat musim panen adalah merupakan saat yang paling ideal bagi penyelenggaraan pesta perkawinan, oleh karena dengan hasil panen berarti kebahagiaan dari bahan pangan yang diperlukan akan dapat ditanggung olehnya.

Pelaksanaan upacara pesta semacam ini memang menghendaki persiapan yang cukup banyak dan rumit. Segenap keluarga kerabat maupun teman-teman dari masing-masing pihak akan terlibat baik langsung ataupun tidak langsung kedalam kegiatan tersebut. Mereka secara perorangan atau secara berkelompok selalu aktif menunjang kegiatan, terutama mempersiapkan upacara yang meliputi bahan makanan, perhiasan-perhiasan, alat-alat memasak, wadah-wadah dan lain-lain guna mensukseskan upacara itu. Oleh sebab itu

tidak jarang pelaksanaannya diserahkan kepada *Dusun* yang dalam hal ini diketuai serta diawasi oleh Kepala Dusun yang bersangkutan. Upacara pesta semacam itu mulai sibuk kira-kira pukul sembilan sampai pada malam harinya dengan pengadaan makanan, minuman, mengatur tamu dan sebagainya. Jika rumah tempat berlangsungnya pesta itu terlalu kecil, dibuatlah balairung sari, yaitu sejenis tarup yang dihias sedemikian rupa di pekarangan rumah mempelai wanita, baik untuk mehampung para tamu maupun sebagai tempat kegiatan-kegiatan lainnya. Di daerah orang-orang *Melayu Jambi* masih ada suatu upacara kecil yang harus dialami penganten wanita sebelum ia dipertemukan dengan penganten laki-laki, ialah menunjukkan kecakapan mengaji (Khatam Qur'an). Kegiatan serupa itu pada hakekatnya hanya merupakan penjelmaan kehendak dari orang tua yang ingin sekali menunjukkan kepada umum dengan disaksikan oleh teman-teman wanita yang sebaya dengan penganten betapa pandainya anak mereka membaca Qur'an. Pada hari itu kedua penganten dihiasi dengan berbagai ragam hias penganten tergantung dari keinginan kerabat kedua belah pihak. Di pelosok-pelosok pedesaan kebanyakan penganten mempergunakan pakaian adat raja-raja, tapi ada kalanya juga hanya mengenakan pakaian mode orang Arab dengan setelan gamis (sejenis Jubah) beserta hiasan yang diikatkan di kepala yang dinamakan "Igal".

Adapun bentuk pakaian adat asli Jambi yang dipergunakan oleh penganten laki-laki ialah model jas tutup yang terbuat dari bahan beludru warna merah atau biru, ditaburi dengan manik-manik, serta disulam dengan benang emas. Begitu pula celana terbuat dari beludru dengan ukuran panjang melampaui betis dan sandal sebagai alas kaki yang di taburi dengan manik-manik. Pada tutup kepala dipergunakan "lacak", yaitu semacam destar yang pada sisi kanan atasnya berbentuk segi tiga lancip, sedangkan pada sisi kirinya terselipuntai bunga melati yang terjantai sampai ke bagian telinga dan bahu kiri penganten. Sebuah ikat pinggang (pending) melingkari badannya serta sebilah keris terselip pada pending di sebelah muka. Pada penganten wanita berpakaian baju kurung dengan perhiasan yang sama, kain sarung songket, bunga teratai yang terbuat dari kain sebagai penutup dada, selendang melilit pinggang serta memakai sandal yang juga ditaburi manik-manik. Hiasan kepala berbentuk kuncup bunga teratai, terpasang melingkari dahinya serta tusuk sanggul yang beraneka ragam bentuknya. (1,36).

Pada saat yang telah ditentukan, setelah penganten wanita dihias, dikirimlah beberapa orang utusan ke rumah penganten laki-laki. Utusan itu biasanya terdiri dari orang-orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang bertugas menjemput penganten laki-laki. Sambil diantar oleh suatu do'a selamat, penganten laki-laki diturunkan dari rumah orang tuanya yang diiringi oleh sejumlah kerabat tua dan muda, termasuk orang tuanya sendiri. Iringan-iringan penganten itu didahului oleh barisan atau grup kesenian rebana yang dimainkan oleh para remaja, atau ada kalanya juga dilengkapi dengan penampilan atraksi pencak silat. Sesampai di halaman rumah penganten wanita, rom-

bongan disambut oleh kerabat penganten wanita sambil menaburkan beras kunyit. Penaburan beras kunyit itu adalah dimaksudkan sebagai restu dan tanda penerimaan dari kerabat pihak penganten wanita kepada penganten laki-laki sebagai anggota kerabat yang baru. Suatu perkelahian semu seringkali memainkan peranan pada detik-detik penyambutan itu.

Rombongan penganten laki-laki seolah-olah tidak mau melepaskan penganten laki-laki, sehingga kerabat penganten wanita seakan-akan terpaksa merebut penganten laki-laki yang mereka antarkan. Sebaliknya di beberapa daerah di lingkungan orang-orang *Batin* dan *Kerinci* seringkali dalam suasana seperti itu penganten laki-laki yang seakan-akan tidak dibenarkan masuk ke rumah penganten wanita, sebelum memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kewajiban menyerahkan sebetuk cincin atau kewajiban untuk berbuat suatu yang dikehendaki oleh kerabat penganten wanita.

Apabila syarat itu sudah dipenuhi barulah jalan dibukakan. Kedua penganten dipertemukan/didudukkan secara *bersanding* di atas pelamin. Pertemuan yang demikian itu sekaligus melambangkan hubungan yang mesra antara suami dan isteri yang sebenarnya belum terjadi, tapi cukup merupakan usaha mendorong penganten yang baru itu untuk saling menerima keadaan mereka sebagai suami isteri.

Acara serah terima penganten biasanya mempergunakan bahasa *pantun* seloko adat. Suasana seperti itu disebut "gayung bersambut kato berjawab" yang dilakukan antar pihak penganten yang datang dengan pihak penganten wanita yang menunggu. Setelah ditutup dengan pembacaan do'a dan pihak tuan rumah (para kerabat penerima tamu) mempersilahkan para tamu makan, sebagaimana terwujud dalam bunyi pantun seloko:

Ke ladang ke Batu Ampar,
Nampak puyuh mudik berlari,
Kerakap ditengah umo,
Hidangan sudah terhampar,
Tarik mangkuk basulah jari,
Mari menyantap kito bersamo.

Selesai para tamu makan barulah diucapkan pidato adat yang disebut dengan istilah, "Tunjuk ajar tegur sopo, anjak baso ubah tutur", yang berarti pemberian kata-kata nasehat dari *tengganai*, atau nenek mamak kedua belah pihak penganten baru yang akan dijadikan pegangan oleh mereka berdua sebagai pedoman hidup menuju harapan yang di cita-citakan.

Dilingkungan adat perkawinan orang Batin, dikenal suatu acara memberi makan (menyuapi) kedua penganten yang dilaksanakan *sesaat* setelah selesainya pidato adat di atas. Orang tua dan mertua pamili dari masing-masing pihak penganten bertindak memulai acara yang demikian itu dengan cara mengulurkan sesuap nasi ke mulut penganten, yang kemudian diikuti oleh sejumlah kerabat dekat. Penyuaipan itu mengandung arti simbolik se-

olah-olah sebagai tanda rasa kasih sayang mereka kepada mempelai berdua.

Pada malam harinya di tempat yang sama dilanjutkan pula dengan acara hiburan yang dipertunjukkan di muka umum. Jenis hiburan itu seringkali berupa Seni Pencak Silat, Rebana atau lain sebagainya sesuai dengan kehendak dari kerabat pihak penganten wanita. Biasanya pada saat itu kedua penganten kembali duduk bersanding di atas pelamin yang disediakan khusus dengan posisi letak menghadap ke muka orang-orang yang hadir menyaksikan keramaian itu. Mulai saat itu seyogyanya penganten sudah boleh bergaul sebagai suami-isteri. Akan tetapi mereka belum dapat melaksanakannya oleh karena menurut tertib kesopanan yang berlaku adalah tidak pantas apabila kedua penganten mengadakan hubungan sex pada malam itu, sementara para kerabat dan teman-teman mereka masih dengan berbagai kegiatan diluar kamar tidur mereka. Maka dari itu pergaulan sex yang pertama bagi pihak penganten akan dipersiapkan waktunya yang sengaja ditetapkan oleh adat, sebagai mana akan diuraikan di bawah nanti.

Upacara-upacara Sesudah Perkawinan

Sesudah selesai upacara pesta perkawinan, hari-hari berikutnya (selama tiga hari berturut-turut) masih ada berbagai upacara kecil yang dilaksanakan orang sehubungan dengan adanya perkawinan tadi. Agar suatu perkawinan benar-benar mantap, orang seringkali mengadakan upacara kunjungan ke rumah *keluarga* pihak penganten laki-laki yang biasanya jatuh pada hari pertama setelah hari pesta perkawinan dan kemudian ada pula upacara "makan pagi" yang jatuh pada hari ketiga setelah pesta perkawinan.

Suatu upacara kunjungan kedua penganten kerumah orang tua pihak suami adalah dimaksudkan agar isteri mengetahui dan mengenal lebih dekat tentang keluarga, kerabat serta lingkungan tempat kediaman orang yang menjadi suaminya itu. Biasanya orang melaksanakan upacara itu selepas waktu shalat dhohor (kira-kira pukul dua siang). Sedangkan pada waktu pagi tidak mungkin kegiatan itu dapat terlaksana oleh karena para kerabat masih dibebani oleh tugas membenahi segala perhiasan dan alat-alat rumah tangga yang dipakai pada malam keramaian, disamping kedua penganten itu sendiri masih belum segar dari rasa kantuknya.

Orang-orang yang dilibatkan dalam upacara seperti ini pada umumnya para bibi-bibi dari *kerabat* isteri beserta wanita tua lainnya. Jarang sekali mengikut sertakan kerabat-kerabat isteri yang laki-laki. Hal ini disebabkan karena dalam prinsip pergaulan antar kerabat yang baru dibina dalam hubungan sesuatu perkawinan, upacara itu adalah merupakan medis utama bagi para wanita untuk berkenalan satu sama lain. Jumlah pengiring dari kedua penganten sewaktu berkunjung itu kadang-kadang mencapai 30 orang, tapi paling sedikit 10 orang. Dalam persiapan upacara, kedua penganten hanya mengenakan pakaian dan perhiasan secara sederhana, seperti penganten laki-laki memakai kain sarung, baju jas dan peci biasa, sementara penganten wanita antara

lain memakai pakaian kebaya dengan sedikit hiasan tusuk sanggul dan hiasan dahi (Sumping layak).

Sesampai di rumah keluarga suami, penganten disambut oleh kerabat dekat pihak suami lalu membimbing mereka ke dekat orang tua suami untuk memberikan salam sujud sebagai tanda patuh dan hormat kepada orang tua ataupun *mertua*. Kemudian baru memberikan salam kepada kerabat yang hadir di tempat itu. Di daerah pedusunan orang Melayu Jambi suatu upacara kecil yang diselenggarakan untuk penganten pada hari pertama setelah pesta perkawinan mereka, ialah upacara "makan berhadapan" di dalam kamar. Seorang bibi menyediakan nasi beserta lauk-pauknya yang serba istimewa. Makanan itu disajikan di atas sebuah tikar khusus di dalam kamar tidur penganten Mereka hanya makan berdua, tidak boleh ditemani oleh orang lain. Pada saat itu adat mewajibkan bahwa si suami harus memancing gairah dan senyum si isteri, sebab selama berlangsungnya kegiatan makan berhadapan itu biasanya si isteri sangat malu dan tersipu-sipu sehingga suasana makan kelihatan agak mengasyikkan jika pihak suami bersikap pasif. Sebaliknya suasana makan akan lebih mengasyikkan jika si suami makan sambil merayu, sementara si isteri bersikap tersenyum malu. Upacara seperti itu secara diam-diam disaksikan oleh para kerabat dan teman-teman wanita terutama para gadis-gadis remaja yang sengaja diberi kesempatan oleh orang-orang tua untuk mengintip melalui celah-celah dinding, celah-celah ventilasi atau di mana saja asal bisa mengintipnya. Suasana semacam itu sangat berkesan, baik bagi kedua penganten maupun bagi gadis-gadis yang menyaksikannya. Selesai upacara penganten laki-laki pulang kerumah orang tuanya dengan diantar oleh beberapa orang teman laki-laki.

Hari kedua setelah pesta perkawinan biasanya para kerabat beserta teman-teman dari pihak penganten laki-laki masih mempunyai suatu tugas yang dimintakan bantuan mereka dalam hubungan perkawinan itu. Demikian terlihat di daerah orang Kerinci dan orang-orang Betin pada hari tersebut sekira pukul empat sore sekelompok kerabat bersiap-siap pula akan mengunjungi rumah penganten wanita untuk mengantarkan sejumlah alat-alat rumah tangga sebagai barang bawaan dari penganten laki-laki, yang dalam istilah orang Batin disebut "Paghemah". Paghemah itu biasanya terdiri dari pakaian sehari-hari dari penganten laki-laki, tempat tidur dan alat-alat dapur serba dua buah berupa piring, mangkuk, tudung saji, panci, teko, gelas dan lain-lain. Adapun arti simbolik yang terkandung di dalam paghemah tadi adalah dimaksudkan sebagai pangkal tolak dari kehidupan rumah tangga keluarga batih yang baru itu, meskipun pada kenyataannya hidup perekonomian rumah tangga mereka sering kali masih bersatu dengan keluarga batih senior dalam hal ini orang tua penganten wanita. Sewaktu mengantarkan paghemah, penganten laki-laki tidak ikut mengiringi barang-barang itu, tapi ia baru diantarkan oleh teman-teman sebayanya pada waktu malam hari. Sejak saat itulah penganten laki-laki mulai *menetap* di rumah atau di lingkungan kelompok

kerabat penganten wanita. Pada malam itu juga bagi kedua penganten akan memasuki acara "malam pertama" yang merupakan saat mulai mengadakan hubungan seksual antara mereka sebagai suami isteri. Untuk keperluan itu ditunjuk seorang bibi yang tua untuk mengantarkan kedua penganten masuk kedalam kamar tidur mereka. Kamar itu telah dihias sedemikian rupa dengan wangi-wangian yang harum semerbak, sehingga benar-benar membangkitkan suasana romantisnya bagi penganten baru. Suatu hal yang unik yang hanya terdapat dalam suasana penganten orang Melayu Jambi dalam rangka memasuki acara malam pertama seperti itu, ialah adanya kehadiran seorang bibi tua di dalam kamar tidur penganten yang telah lebih dahulu menyelundup masuk ketempat itu secara diam-diam, tanpa diketahui orang lain.

Bibi tua yang bertindak seperti itu disebut orang sebagai "penunggu dalam", karena akan bertugas menyaksikan apakah mereka pada malam itu telah bergaul sebagai suami isteri atau belum. Tradisi yang sedemikian ini pada masa sekarang sudah jarang diadakan orang. Kalaupun hal itu diadakan banyaklah di lingkungan orang-orang yang kawin atas dasar pilihan orang tua, karena mereka baru akan berkenalan pada malam itu. Oleh sebab itu "malam pertama" juga disebut orang sebagai "malam baik". Sudah menjadi adat bahwa pada malam pertama itu mula-mula penganten wanita menolak rayuan suaminya, sementara sang suami harus berusaha menarik cinta isterinya. Bila ia tidak berhasil mengajak isterinya, maka bibi tua tadi akan melaporkan hal itu kepada orang tua penganten wanita agar pada siang harinya orang tua itu berusaha memberikan nasehat kepada penganten wanita, sehingga pada malam berikutnya peningkaran yang demikian itu tidak akan terjadi lagi. Keberhasilan cara malam pertama atau malam baik itu selalu ditandai oleh adanya kesibukan dari orang tua pihak penganten wanita untuk mengadakan upacara "makan pagi", yaitu sebagai pernyataan selamat atas kelancaran kerja kedua penganten. Penyelenggaraan upacara semacam itu berlangsung kira-kira pukul tujuh pagi dengan mengundang beberapa orang *kerabat* dan para tetangga di sekitar rumah kediaman mereka pada pagi hari itu juga. Upacara dijalankan secara sederhana, karena apabila para undangan telah hadir, salah seorang di antara tamu itu (biasanya dipilih seorang pemuka agama) membaca do'a selamat, kemudian penganten laki-laki langsung dan bahkan memang diharuskan bertidak sendiri mengatur hidangan di hadapan para tamu. Keharusan semacam itu memang diwujudkan sebagai lambang kewajiban seorang menantu yang harus bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan jika hal itu menyangkut kepentingan keluarga batihnya.

BAB V

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

Adat Menetap Sesudah Kawin

Sesudah menempuh segala macam upacara dalam rangkaian sesuatu perkawinan, maka kedua mempelai selanjutnya menetap di rumah orang tua mempelai wanita. Sejak saat itu si suami masuk menjadi anggota kerabat pihak isteri. Akan tetapi meskipun ia menetap dan masuk ke pihak kerabat isterinya, namun kekuasaan dan kebebasannya sangat terbuka. Dalam lingkungan isterinya, sang suami dianggap sebagai orang *semendo*, dalam arti ia hanya terkait karena perkawinan. Sebagai orang *semendo*, ia merupakan orang yang ibarat makan tidak menghabiskan, mencencang tidak memutus, artinya persoalan-persoalan yang timbul di lingkungan keluarga isterinya, ia tidak dapat ikut campur tangan. Hubungan si suami dengan keluarga asalnya tetap terikat dan terjalin dengan rapi. Di dalam keluarga asalnya, ia mempunyai kekuasaan penuh, segala silang sengketa yang timbul didalam keluarga asalnya ia harus dapat menyelesaikannya.

Lamanya kedua suami isteri itu serumah dengan orang tua isterinya tidaklah mempunyai batas waktu yang pasti, tergantung dari kondisi dan situasi keluarga itu sendiri. Bagi orang tua yang tidak mempunyai anak wanita lain selain dari mempelai wanita itu saja, mereka mungkin tinggal serumah dengan orang tua untuk selama-lamanya, ataupun mungkin kedua mempelai pindah ke rumah lain setelah tenggang waktu yang wajar tiba. Adapun waktu yang dipandang wajar ialah setahun padi, yaitu mulai masa bertanam tahun ini, sampai pada musim bertanam tahun di muka. Pada tempat menetap di rumah mempelai wanita itu, mereka ditempatkan di ruangan atau kamar paling di muka, sedangkan anggauta-anggauta keluarga lainnya menempati kamar yang agak di belakang dan orang tua mempelai wanita menempati kamar

paling belakang. Pengaturan yang demikian terwujud sekedar menghormati *menantu* yang baru saja memasuki dunia berumah tangga. Meskipun cara yang demikian itu bukanlah merupakan kewajiban, namun menurut ukuran adat adalah tidak pantas dan tidak layak menempatkan penganten baru di kamar yang paling belakang atau dekat dengan dapur, seolah-olah sang menantu dipandang remeh dan tidak mendapat penghargaan yang selayaknya. Adakalanya jika suatu keluarga banyak mempunyai anak-anak wanita, maka orang tua mereka selalu berusaha menyediakan rumah atau alat-alat perumahan sebagai persiapan, dimana kalau anak wanita yang kedua telah mendapat *jodoh*, maka keluarga batih dari anak wanita yang tertua pindah ke rumah lain yang telah disediakan tadi, demikianlah seterusnya. Sedangkan orang tua tadi tetap tinggal serumah bersama dengan keluarga batih dari anak wanitanya yang paling bungsu. Anak wanita yang disebut terakhir inilah yang memelihara dan merawat orang tuanya manakala orang tua itu telah tidak berdaya pada hari tuanya hingga sampai kedua orang tua itu meninggal dunia. Tapi walaupun demikian anak-anak yang lain ikut juga merawat dan memelihara orang tua mereka. Hanya saja oleh karena mereka telah pindah ke rumah lain, tentulah tidak seberat tanggung jawab anak wanita yang bungsu yang menetap di rumah itu.

Di daerah orang-orang Melayu Jambi agak berlainan keadaannya, dimana kadang-kadang terdapat tiga atau empat pasang kelamin dalam sebuah rumah. Cara pengaturan kamar adalah sebagai berikut: Kalau adik wanita kawin, maka kakak wanitanya (keluarga batih senior) pindah ke kamar belakang dan begitu pula orang tuanya sendiri pindah ke kamar paling belakang, demikian seterusnya hingga sampai anak wanita yang paling bungsu bersuami. Dalam keadaan yang demikian tentulah sifatnya tidak mutlak, sebab manakala anak tertua telah cukup mampu, ia akan mendirikan rumah sendiri atau membeli rumah lain dan pindah serta membina ekonomi rumah-tangga sendiri. Tetapi bila ia tidak mempunyai rumah sendiri dan akan pindah menumpang di rumah milik orang lain, niscaya akan dilarang oleh mertuanya untuk pindah, terutama bagi mereka yang baru menginjak berumah tangga. Hal ini disebabkan oleh karena *mertua* biasanya akan merasa malu, seolah-olah tidak sanggup mengurus atau membimbing anak menantunya. Dilain pihak akan terbit gambaran bagi masyarakat, yaitu kalau menantunya pindah apalagi dalam batas waktu yang tidak layak, mungkin juga sang *menantu* dianggap tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi di lingkungan isterinya, atau mungkin pula dinilai orang kikir, banyak memakai perhitungan atas dasar pamrih dan lain sebagainya.

Pada masyarakat orang Batin, mempunyai pandangan lain pula, yaitu kalau banyak keluarga batih berada di dalam satu rumah, akan menimbulkan persaingan diantara para menantu dan anak-anaknya tadi. Sudah barang tentu tingkat hidup perekonomian di antara para menantu itu tidak sama, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Justeru karena itu kemung-

kinan besar akan timbul suatu ketegangan. Maka dari itu pula ada semacam keharusan yakni manakala adik isteri telah bersiap-siap untuk berumah tangga, maka anak yang telah kawin lebih dahulu (keluarga batih senior) harus pindah ke rumah lain, yaitu rumah-rumah yang telah dibuat atau disediakan oleh mertua (orang tua isteri) yang terletak di dalam lingkungan kerabat isteri. Dengan demikian jelaslah bahwa meskipun pada tahap permulaan, kedua mempelai menetap di rumah orang tua mempelai wanita, sifatnya tidak permanen. Kalau situasi telah mengizinkan, mereka akan berumah tangga lain, walaupun masih dalam lingkungan isterinya. Disini tentu menjadi pertanyaan mengapa kedua mempelai tadi bertempat tinggal serumah dengan orang tua wanita, atau pindah ke tempat lain tapi tetap di lingkungan kerabat isterinya. Ini erat kaitannya dengan sistem pewarisan yang berlaku, dimana pembahagian harta diatur sedemikian rupa, ..berat tinggal, ringan terbawa". Artinya rumah, tanah sawah dan sebagainya tinggal pada anak wanita. Jadi untuk berusaha dibidang ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sang suami haruslah menggarap dan mengusahakan harta isterinya yang diterima sebagai warisan. Selain itu meskipun sistim kemasyarakatan orang Jambi adalah bilateral, namun karena mungkin sekali mendapat pengaruh dari adat Minangkabau yang matrilineal itu, maka bagi orang Batin misalnya selalu merasa dekat ke pihak ibunya dari pada pihak ayahnya.

Sesudah terjalin suatu perkawinan, sudah tentu timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi suami maupun bagi isteri. Sang suami meskipun bertempat tinggal dan *menetap* di lingkungan mertuanya, namun kewajibannya sebagai seorang suami untuk mengisi nafkah bagi isteri dan anak-anaknya tetap menjadi bebannya, walaupun bagi mertuanya, apalagi bagi orang tua yang mampu tidak mempunyai arti apa-apa. Dalam mengisi nafkah ini nampaknya Hukum Islam sangat memegang peranan dimana telah menggariskan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada anak dan isterinya. Disamping itu dalam mentaati tata krama pergaulan dan sopan-santun, si suami tidak boleh terlalu bebas berbicara dengan *mertua* laki-laki dan ipar laki-lakinya. Berbicara hanya boleh seperlunya saja, bahkan makanpun tidak boleh serentak bersama, sebab kadang-kadang mempelai laki-laki sebagai orang asing di lingkungan kerabat isterinya harus dihormati dan diistimewakan, apalagi kalau ia masih berstatus sebagai penganten baru. Dalam pertemuan yang diadakan oleh kerabat atau nenek mamak pihak isteri, maka sang suami tidak diikuti sertakan dan oleh karena itu duduknyapun di tempat pertemuan tidak boleh sejajar dengan para kerabat atau nenek-mamak isterinya. Dalam keadaan yang demikian itu ia tidak lebih hanya berstatus sebagai pendengar saja.

Jika sudah tiba waktunya bagi kedua *mempelai* tadi untuk pindah ke rumah lain, maka orang tua isteri biasanya menyediakan sebuah rumah, sebidang sawah untuk bertani, atau sebidang kebun. Kesemuanya itu akan dijadikan sumber penghidupan bagi kedua suami-isteri. Barang bawaan suami yang dibawa sewaktu upacara pelaksanaan perkawinan, mesti dibawa juga, akan

tetapi meskipun kedua mempelai tadi telah berumah tangga lain, namun pihak orang tua isteri senantiasa akan memberi bimbingan dan bantuan, sampai mereka betul-betul sanggup dan mampu mengurus rumah tangga sendiri. Si isteri wajib mengunjungi orang tua suaminya, terutama pada hari-hari tertentu seperti hari raya dan sebagainya sambil membawa kue-kue dan bahan pangan lainnya. Begitu pula waktu suami memperoleh hasil dari sesuatu sumber mata pencahariannya, seperti memperoleh daging hasil pemburuan, atau memperoleh ikan dan lain-lain, yang isteri harus mengutamakan pemberian kepada orang tua suaminya. Kalau hal-hal seperti tersebut tadi tidak dilakukan, maka sudah cukup menjadi ukuran bagi orang tua suami, bahwa menantunya tidak tahu basa-basi. Hal ini bisa juga menimbulkan efek negatif, bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan suatu perceraian, dari sebab orang tua laki-laki campur tangan serta memperlibatkan kekuasaan dan peranan terhadap anaknya. Sering juga terjadi dimana ibu mempelai laki-laki menyuruh cerai isterinya, dengan mengemukakan fakta-fakta, kekurangan dan keburukan tabiat isteri anaknya tadi. Dalam keadaan semacam itu si anak jarang sekali membantah, karena anak sangat dipengaruhi oleh ajaran yang menggariskan bahwa anak harus patuh kepada kemauan orang tuanya. Anak yang tidak patuh kepada orang tua, berarti ia adalah anak durhaka.

Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang

Kalau seseorang laki-laki kawin dengan seorang wanita biasanya mereka selalu berangan-angan untuk hidup bersama selama-lamanya. Keinginan suami isteri untuk terus hidup bersama dalam ikatan perkawinan pada masyarakat Indonesia disokong penuh oleh keluarga dan *kerabat* mereka. Hal ini bersandar pada suatu kenyataan bahwa soal perkawinan pada umumnya bukan hanya soal suami isteri, melainkan juga soal para kerabat yang turut merasakan pula baiknya perkawinan yang berlangsung terus. (16,102).

Namun demikian hal perceraian di dalam adat merupakan perbuatan yang diperbolehkan, meskipun biasanya orang akan berusaha semaksimal mungkin agar perceraian itu tidak terjadi, tapi kadang-kadang hal itu sulit dihindari. Adapun faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain seperti yang terurai berikut ini.

Tujuan perkawinan tidak tercapai. Seperti pernah diutarakan di muka, bahwa salah satu tujuan perkawinan orang Jambi ialah untuk "berkampuh lebar, barulah panjang". Maka dari itu terjadi pernikahan kedua mempelai, sesungguhnya kerabat atau nenek mamak masing-masing telah kawin terlebih dahulu. Oleh karena itu hubungan kekerabatan antara kerabat suami dan kerabat si isteri dirasakan telah menjadi satu kelompok kerabat yang lebih luas, serta bersatu dalam ikatan kekerabatan yang lebih intim. Dengan terjadinya pertautan antara kerabat-kerabat itu, maka timbullah kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh adat sebagaimana dibunyikan dalam seloka adat:

"Berat sama dipikul, ringan sama-sama dijnjing". Apabila terjadi hal buruk yang menimpa kerabat yang satu pihak, berarti juga menjadi beban dan tanggung jawab kerabat pihak lainnya. Adakalanya perkawinan kedua mempelai tidak membawa ketenteraman, karena masing-masing pihak kurang pandai membawa diri ataupun mungkin si suami di tempat isterinya itu merupakan semendo "langau hijau", yaitu berarti selalu membuat tingkah laku yang tidak disenangi dan tidak disetujui oleh kedua *mertua* dan kerabat lainnya. Dalam keadaan seperti ini ia dikategorikan sebagai orang yang tidak berguna. Demikian terlihat di lingkungan perkawinan orang-orang Batin, di mana kerabat pihak isteri akan segera menghubungi nenek mamak pihak suami seraya menceritakan hal ihwal orang *semendo* mereka. Kalau telah sampai beritanya ke tangan nenek mamak si suami, maka sang suami dihadapkan pada suatu rapat nenek mamak. Pada saat itu ia ditegur untuk memperbaiki tingkah-laku atau perangai yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat si isteri. Apabila si suami masih juga tidak menghiraukan teguran dan nasehat dari nenek mamak, walaupun hal itu telah dilaksanakan berkali-kali, berarti tujuan perkawinan tidak tercapai dan karenanya si suami disuruh menceraikan isterinya. Talak dijatuhkan dimuka nenek mamak kedua belah pihak, untuk kemudian dilaporkan kepada petugas P3NTR.

Suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu lama. Ada kalanya sesudah perkawinan terlaksana, sang suami pergi merantau ke tempat lain dan di dalam perantauan itu, mungkin karena sesuatu sebab suami tidak dapat atau tidak mau mengirimkan nafkah kepada isterinya. Memang ada isteri yang sabar, yang biarpun berapa lamanya sang suami pergi merantau dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya, ia senantiasa sanggup menunggu. Akan tetapi seringkali bagi isteri yang kurang setia, jika telah sampai enam bulan atau lebih tidak menerima nafkah dari suaminya, ia berusaha supaya talak-taqlik yang pernah diikrarkan suaminya sewaktu akad *nikah* dipenuhi. Maka dari itu lazimnya si isteri terus membawa persoalan itu kepada kedua orang tuanya dan selanjutnya kerabat isteri membawa pula persoalan itu kepada orang tua pihak suami. Setelah hal ini diketahui oleh orang si suami, biasanya mereka minta tempo dalam tenggang waktu tertentu guna menghubungi anak mereka. Kalau berita yang disampaikan itu tidak mendapat tanggapan, barulah mereka menyerahkan persoalannya kepada kerabat atau nenek mamak si isteri. Jika segala sesuatunya telah diusahakan tapi tidak juga menemui jalan keluar untuk memecahkannya dalam arti mencegah agar perkawinan anak mereka tidak sampai putus di tengah jalan, barulah kerabat yang bersangkutan menyampaikan kepada anak mereka agar membawa persoalan itu ke pihak P3NTR. Setelah diteliti akan kebenaran pengaduan wanita tadi barulah permohonan cerai tadi dikabulkan.

Silang sengketa antara Suami Isteri. Sering pula terjadi silang sengketa yang timbul diantara suami-isteri, entah disebabkan karena suami yang kurang kuat mencari nafkah hidup, ataupun mungkin juga karena sebab-sebab lain

baik yang datang dari suami maupun isteri. Kalau silang sengketa itu timbul dari sebab mereka berdua, biasanya tidak otomatis suami memutuskan perkawinan, tapi suami kembali ke rumah orang tuanya yang dalam istilah lokal disebut "*turun*". Maksud perkataan turun di sini, ialah suami turun dari rumah isteri dan kembali ke rumah orang tuanya. Dalam peristiwa yang demikian biasanya kerabat kedua belah pihak selalu berdaya upaya menangani perselisihan itu agar perceraian antara mereka tidak terjadi. Mereka berusaha menghubungi kerabat pihak suami agar mereka dapat mengatakan suami itu kembali ke rumah isterinya. Di dalam kegiatan memperbaiki kembali kedua memelai tadi, kerabat pihak isteri sebelumnya sudah menunggu di tempat menetap suami-isteri itu. Di sana oleh masing-masing kerabat memberikan tunjuk ajar tegus sapa. Akan tetapi apabila keretakan rumah-tangga kedua suami-isteri tadi demikian hebatnya sehingga segala usaha untuk memperbaikinya selalu gagal, maka penyelesaian terakhir ialah pemutusan hubungan perkawinan mereka, Talak dijatuhkan di muka musyawarah kerabat dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada petugas P3NTR.

Suami menderita penyakit kelamin yang tak dapat disembuhkan. Apabila sesudah perkawinan ternyata suami mengidap penyakit kelaim (impoten), maka biasanya si isteri melaporkan kepada ibu kandungnya perihal penyakit suaminya. Sang ibu tadi lalu secara diam-diam berusaha mencari dan meminta pertolongan seorang *dukun* untuk dapat mengobati menantunya. Jika usaha pengobatan itu berhasil, perkawinan akan berjalan terus, tapi bila ternyata penyakit sang menantu tidak bisa disembuhkan si ibu akan menyarankan kepada anaknya supaya lebih baik bercerai, sebab perkawinan mereka sudah tentu tidak akan membawa kebahagiaan. Pihak suami biasanya tidak keberatan menceraikan isterinya, sebab ia sadar bahwa untuk memperoleh keturunan pasti tidak akan tercapai. Di sini peranan kerabat tidak begitu aktif, karena persoalannya menyangkut segi kehormatan seseorang dan tentulah malu untuk diperdebatkan di dalam suatu musyawarah. Berita mengenai penyakit laki-laki itu dan sebab-sebab terjadinya perceraian tadi hanya akan diketahui dari mulut-kemulut.

Soal-soal kebendaan: masalah kebendaan juga tidak sedikit mengakibatkan terjadinya perceraian. Misalnya potensi ekonomi atau mata pencaharian hidup si suami jauh di bawah tingkat hidup perekonomian teman-temannya yang lain, sehingga dalam perlombaan membantu kehidupan material itu ia selalu ketinggalan. Hal ini bagi isteri yang berpandangan hidup ingin mengejar kekayaan, sudah cukup menjadi bahan untuk mendorong timbulnya benih-benih kerusuhan. Bagi suami yang tabah dan sabar, dalam arti, apa yang diperbincangkan oleh isterinya tidak dihiraukan, sambil ia berusaha terus memburu ketinggalan-ketinggalan itu niscaya akan terhindar dari percekocokan. Tapi bagi suami yang tidak sanggup mendengar keluhan isterinya, ia biasanya akan memilih jalan "*turun*" dari rumah isterinya dan pulang ke rumah orang

tuanya. Dalam peristiwa ini pihak kerabat kedua belah pihak akan segera berusaha merukunkan kembali kehidupan suami-isteri yang mulai retak itu. Kadang-kadang usaha kerabat tadi mengalami kegagalan. Maka dalam hal demikian perceraian tidak dapat dielakkan lagi, dan pemutusan hubungan perkawinan pun dilalui menurut prosedur yang sama seperti diuraikan di atas tadi.

Masalah yang timbul sesudah perceraian adalah terutama mengenai harta pencaharian selama ia menjadi suami-isteri. Persoalannya tidaklah begitu rumit dan berbelit-belit kalau masalah perceraian itu tidak diusut lagi tentang salah siapa dan apa yang menyebabkan perceraian itu. Akan tetapi persoalan mengenai harta pencaharian dan harta bawaan senantiasa diselesaikan. Jika kebetulan tidak mempunyai anak, harta bawaan suami kembali ke tempat asalnya yaitu kembali ke pihak orang tuanya, sedangkan harta pemberian dibagi dua, separoh untuk suami dan separoh lagi untuk isteri. Kalau mereka mempunyai anak, harta bawaan tinggal pada anak, sedangkan harta bersama tidak dibagi, tapi tinggal pada isteri, karena si janda akan menghidupi anak-anaknya. Jadi meskipun suami tidak mengisi *nafkah* secara langsung bagi kepentingan anak-anaknya, namun dengan tinggalnya harta tadi berarti ia telah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kecuali mengenai pakaian, ada atau tidak ada anak, barang itu tetap kembali kepada suami.

Meskipun telah terjadi perceraian, namun ada juga orang mengadakan kawin ulang, baik dengan cara rujuk, ataupun dengan cara nikah kembali. Biasanya kerabat dari kedua belah pihak, melalui *menti* (utusan) masing-masing adakalanya masih berusaha untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan perkawinan yang pernah putus tadi, dengan terlebih dahulu memberikan anjuran kepada janda dan duda tadi. Kalau mendapat tanggapan positif bahwa mereka mau berbaik kembali, barulah diutus seorang *menti* ke rumah orang tua pihak wanita, untuk menyampaikan maksud bekas suami untuk rujuk kembali. Pada hari yang telah ditentukan berkumpul kerabat kedua belah pihak di tempat kediaman wanita, dengan mengikut sertakan petugas P3NTR guna memimpin upacara rujuk. Dalam rangka upacara itu suami-isteri yang rujuk tadi disuruh mengambil tempat tertentu. Pada kesempatan itulah mereka berdua diberi tunjuk ajar tegur sapa dan akhirnya upacara ditutup dengan pembacaan doa selamat serta diikuti acara makan bersama.

Di samping itu ada pula terjadi dimana mereka sudah tiga kali bercerai atau sudah jatuh talak tiga. Oleh karena di daerah ini dalam hal kawin ulang mutlak diperlakukan hukum Islam, maka seandainya telah jatuh *talak* tiga, tidak dapat lagi mereka melakukan kawin ulang, kecuali si isteri kawin lebih dahulu dengan orang lain, kemudian cerai. Dalam keadaan yang demikian apabila mereka ingin kawin lagi, padahal masa iddahnyanya telah sampai, maka terutama di daerah orang Melayu Jambi sering ditempuh jalan yang disebut "*bercina buta*" artinya dengan jalan mengupahkan pada seseorang yang mau mengawini wanita tadi, dengan syarat bahwa sesudah kawin harus segera

menceraikan wanita itu. Menurut kebiasaan hanya sekali mereka mengadakan hubungan sex dan keesokan harinya langsung cerai jatuh talak. Sesudah sampai masa iddahnya yaitu dalam jangka waktu tiga bulan sepuluh hari, barulah diadakan upacara kawin ulang. Pelaksanaan kawin ulang seperti ini, meskipun kerabat atau nenek mamak kedua belah pihak yang memegang peranan penting namun pelaksanaan upacara pernikahan itu berlangsung secara amat sederhana, jumlah undangan pun terbatas. Upacara itu dilaksanakan di rumah pihak wanita dan waktunya pada malam hari. Maksud diadakan pada malam hari, ialah agar tidak banyak orang mengetahui. Masyarakat cukup mengetahui dari mulut ke mulut, sebab kawin ulang dianggap hina dan memalukan keluarga kedua belah pihak.

Hukum Waris.

Persoalan warisan baru timbul apabila seseorang meninggal dunia, ada yang meninggalkan harta kekayaan dan ada pula mempunyai ahli waris. Sehubungan dengan itu perlu diungkap siapa-siapa yang berhak mewarisi dan berapa besar perolehan dari masing-masing *ahli waris*. Sebagaimana diketahui bahwa di daerah Jambi susunan masyarakatnya adalah bilateral dengan sistim kewarisan individuil. Akan tetapi dalam pembagian harta warisan, antara anak laki-laki dan anak wanita atau antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris wanita tidak sama banyak, tergantung dari sifat harta warisan itu. Kadang anak laki-laki memperoleh lebih banyak dari anak wanita, begitu pula sebaliknya.

Pada masyarakat orang Batin dan Kerinci pembagian harta warisan itu senantiasa berpegang teguh pada prinsip seloka adat yang menentukan "berat tinggal, ringan terbawa". Adapun yang dimaksud dengan harta berat, ialah seperti rumah, tanah sawah, perhiasan emas dan lain-lain. Golongan harta tersebut teruntuk bagi anak wanita. Sedangkan harta ringan, ialah seperti perahu kapak dan peralatan lainnya teruntuk bagi anak laki-laki. Sebagai pengecualian ialah ternak berbagi sama banyak dan merata diantara seluruh anak-anak laki maupun wanita. Di samping itu segala kebon yang terletak jauh dari pedusunan, kembali kepada anak laki-laki. Di atas dikatakan bahwa sifat harta orang *Batin* sangat menentukan perbedaan perolahan dari para ahli waris. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut:

Apabila A seorang laki-laki kawin dengan B seorang wanita mempunyai anak laki-laki C dan D, dan mempunyai anak wanita E, F dan G. A dan B mempunyai harta kekayaan X di luar ternak dan kebun di hutan (biasanya kebun karet). A meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan B masih hidup. Anak-anak menuntut supaya harta X dibagi diantara ahli waris A. Maka pembagian harta tersebut adalah, mula-mula harta X bersama ternak dan kebon karet dibagi dua: hasil bagi tersebut $\frac{1}{2}$ kembali kepada B dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan harta warisan A, sedang A mempunyai anak C,D,E,F dan G. Cara pembagiannya diatur sebagai berikut: Mula-mula ditentukan mana harta berat dan mana harta ringan. Jadi dalam contoh ini dikeluarkan ternak dan kebun karet.

- C, mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ harta ringan $X \pm$ ternak dan kebun karet.
- D, mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ harta ringan \pm ternak dan kebun karet
- E, mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ harta berat $X \pm$ ternak,
- F, mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ harta berat $X \pm$ ternak dan
- G, mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ harta berat $X \pm$ ternak.

Sekiranya di dalam contoh di atas A tidak mempunyai anak wanita, maka tidak dipersoalkan lagi antara harta ringan, dan harta berat. Semua harta akan diwarisi oleh anak laki-laki A, yaitu C dan D. Begitu pula sebaliknya kalau A tidak mempunyai anak laki, tapi hanya mempunyai tiga orang anak wanita, yaitu E,F dan G, maka tidak dipersoalkan lagi antara harta berat dan harta ringan. Harta peninggalan seluruhnya akan diwarisi oleh anak-anak wanita dan berbagai sama banyak.

Bagaimana kalau A tidak mempunyai anak ? Dalam hal ini seluruh harta A dan B dicari asal-usulnya, lalu harta bersama dibagi dua, harta asal masing-masing kembali ke tempat asalnya. Dengan demikian berarti harta bersama separoh teruntuk bagi pihak A, setengah lagi teruntuk bagi pihak B. Harta 1 almarhum A jika orang tuanya masih hidup, kembali kepada orang tuanya, tapi kalau orang tuanya telah meninggal, harta A tadi kembali kepada neneknya atau kembali kepada saudara dari ayah ataupun keturunan dari saudara ayah tersebut.

Hukum waris bagi orang Melayu Jambi tidaklah mempersoalkan antara harta berat dan ringan, juga tidak mempersoalkan harta di *dusun* dan harta di hutan. Semua harta merupakan boedel si pewaris dan oleh karenanya berhak diwarisi oleh seluruh anak atau keturunannya, tanpa membedakan laki-laki dan wanita. Semua anak mempunyai kedudukan yang sama dan mendapat bagian yang sama pula terhadap harta warisan itu. Jika kita terapkan contoh susunan keluarga seperti diatas tadi, maka perolehan mereka masing-masing adalah seperti berikut: Setelah dikeluarkan harta bawaan, maka harta bersama dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2} X$ untuk A dan $\frac{1}{2} X$ untuk B. Kemudian karena A mempunyai anak lima orang dan seorang isteri, harta A tadi dibagi enam, isteri mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} X$, yang dinamakan "Pusaka mayit", sedangkan anak-anak memperoleh masing-masing $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} X$. Untuk jelasnya perolehan mereka masing-masing adalah:

- B, mendapat $\frac{1}{6} X + \frac{1}{2} X$,
- C, mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} X$,
- D, mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} X$,
- E, mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} X$,
- F, mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} X$, dan
- G, mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} X$.

Seandainya si pewaris hanya meninggalkan anak wanita saja, atau hanya anak laki-laki saja, maka harta dibagi sebanyak anak yang ada ditambah seorang isteri, setelah harta tadi dibagi dua antara suami dan isteri, atau ditambah seorang suami manakala yang meninggal itu adalah isteri. Dalam hal me-

reka tidak mempunyai anak sama sekali, setelah harta dibagi dua, maka harta bahagian yang telah meninggal, apakah itu suami atau isteri, kembali kepada orang tua dari pihak yang meninggal. Tapi kalau orang tuanya juga telah meninggal, harta itu kembali kepada datuk atau nenek. Selanjutnya jika datuk dan nenek telah meninggal dunia pula, maka harta warisan tadi jatuh ketangan saudara-saudara dari orang yang meninggal dunia tadi, atau keturunannya. Jika tidak ada saudara-saudara atau keturunannya, maka barulah harta itu jatuh ketangan anak-anak nenek beserta keturunannya masing-masing.

Poligami

Persoalan poligami ada juga terdapat di daerah ini, meskipun tidak banyak orang yang melakukannya. Seperti diketahui bahwa dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan, walaupun dibatasi, yaitu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai isteri sebanyak empat orang dalam suatu waktu. Demikian pula adat memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang. Inilah pula yang menyebabkan orang melakukan poligami.

Adapun faktor-faktor yang mendorong orang untuk berpoligami itu ada bermacam-macam, diantaranya ialah:

a. Keinginan untuk mendapat keturunan. Ada kalanya sepasang suami isteri telah lama menginjak jenjang rumah tangga, tapi mereka belum juga mendapat anak atau keturunan. Keinginan untuk mendapat keturunan itu adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Justeru karena itu orang yang tidak mempunyai keturunan dianggap tidak memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan bahkan di antara golongan masyarakat ada yang menganggap hal ketiadaan keturunan itu disebabkan karena tidak dipercayai Tuhan untuk menerima amanat, sebab mendapat anak, berarti menerima amanat Tuhan. Untuk menceraikan isteri pertama dan terus kawin lagi dirasakan sangat berat, karena telah terjalin ikatan rumah tangga yang intim dan harmonis, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Keinginan sang suami untuk mendapat anak atau keturunan, dalam keadaan seperti itu kadang-kadang ditempuh jalan kawin lagi dengan seorang wanita lain. Perkawinannya dengan isteri muda itu penuh harapan agar ia memperoleh anak.

b. Keinginan untuk meningkatkan status sosial. Seseorang yang melakukan poligami kadang-kadang didorong oleh keinginan untuk meningkatkan status sosial. Kawinnya ia dengan seorang wanita yang ternama atau terpancang di dalam dusunnya, berarti akan menimbulkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat, karena terlindung di balik nama isteri dan *keluarga* isterinya. Dengan demikian ia akan mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat, oleh karena masyarakat merasa malu dan segan dengan isteri ataupun keluarga isterinya.

c. Karena menurut kemauan orang tua. Adakalanya walaupun hubungan antara kedua suami isteri dan antara suami dengan keluarga isteri demikian

baik dan harmonis, tetapi isteri tidak bisa menciptakan hubungan baik dengan orang tua suami, ataupun keluarga suami. Keadaan yang demikian mengakibatkan orang atau keluarga suami merasa tersinggung dan tidak senang terhadap perkawinan mereka. Melihat situasi yang demikian itu mungkin sang ibu ataupun keluarga suami lainnya, jika tidak mungkin diceraikan, maka ia akan menganjurkan kepada anaknya itu untuk kawin lagi dengan perkawinan yang kedua ini orang tua si suami merasa puas. Hal ini kadang-kadang berakibat pula hubungan isteri pertama yang tadinya kurang serasi dengan orang tua atau *keuarga* suami berubah menjadi intim dan serasi kembali, oleh karena ia merasa tersaing oleh isteri kedua tadi.

d. Karena merasa status sosial telah kuat. Sering pula terjadi dimana tadinya ia hanya merupakan orang biasa yang keadaan hidupnya serba sederhana. Tapi setelah ia kawin dengan isteri pertama, status sosialnya meningkat, baik karena hidup perekonomiannya subur dan menyebabkan ia dapat mengumpulkan harta kekayaan yang melimpah, ataupun karena kegiatannya di bidang sosial lainnya yang menyebabkan ia dihargai serta menjadi orang terpandang. Maka ditengah-tengah kelebihannya itu kadang-kadang mendapat godaan dari sana sini, terutama yang bersumber dari seorang gadis. Menghadapi godaan yang demikian ini ada kalanya keimanan seseorang menjadi luntur, sehingga ia terdorong untuk kawin dengan wanita yang menawan hatinya dan jadilah wanita itu sebagai isterinya yang kedua.

e. Karena isteri mengidap sesuatu penyakit. Jika isteri menderita penyakit yang sukar disembuhkan, sedangkan sebagai manusia biasa sang suami tentulah ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, padahal kebutuhan itu tidak dapat dilayani oleh si isteri secara baik, maka biasanya suami menempuh jalan kawin lagi. Dalam situasi yang demikian, umumnya isteri tua tadi tidak diceraikan, karena orang menganut suatu keyakinan bahwa isteri pertama selalu membawa berkah. Maka dari itu ia tetap berada dibawah pemeliharaan serta pengawasan dari suami.

Dari permasalahan tersebut di atas, nyatah bahwa dilingkungan orang-orang Jambi dikenal perbuatan poligami. Namun demikian perbuatan semacam itu pada umumnya tidaklah mendapat restu atau izin dari isteri pertama. sudah merupakan naluri bagi kaum wanita bahwa yang paling sakit adalah menjalani keadaan dimadu. Si isteri biasanya akan berusaha sekuat tenaga agar suaminya tidak akan kawin lagi dengan wanita lain, tapi tidak jarang si suami melakukan poligami itu secara sembunyi-sembunyi. Pada saat isteri pertama tercium berita bahwa suaminya telah kawin lagi, ia serta-merta mencari dan menyerang madunya, dan juga suaminya tidak luput dari serangan yang membabi buta. Serangan mulut isteri pertama atau isteri-isterinya yang terdahulu, sering kali menimbulkan akibat-akibat buruk sehingga tipis kemungkinan untuk bisa menjalin hubungan baik diantara isteri-isteri tadi. Hubungan hanya terjadi dalam bentuk permusuhan, curiga mencurigai dan bahkan sam-

pai rumah tangga berantakan, anak tidak terurus dan sebagainya. Melihat kenyataan yang demikian itulah maka pada dewasa ini sudah semakin jarang orang melakukan poligami, apalagi bagi orang tua serta *kerabat* yang bijaksana selalu mempunyai pandangan jauh kedepan, sehingga jarang sekali orang-orang tua mau menerima seseorang laki-laki sebagai calon menantu, apabila mereka mengetahui bahwa laki-laki itu telah menjadi suami orang lain.

Hal Anak

Salah satu tujuan perkawinan, adalah untuk mendapat anak. Apalagi anak itu sangat berperan pada masa depan dari suatu keluarga, baik sebagai tali penghubung keturunan, maupun untuk menjadi ahli waris orang tuanya. Disamping itu pula anak akan berfungsi sebagai pendorong bagi seseorang ayah untuk lebih giat berusaha serta menambah kokohnya tali perkawinan dari sepasang suami isteri. Sebaliknya apabila suatu perkawinan ternyata tidak mendapat anak, biasanya akan menimbulkan suatu keresahan dan ketidak tenteraman bagi suami isteri yang bersangkutan, terutama dalam menghadapi hari tua.

Sesuai dengan bentuk masyarakat orang Jambi yang bilateral, maka semua anak, baik laki-laki maupun wanita masuk keluarga ayah dan ibu. Begitu pula semua anak, sama kedudukannya dalam mewaris. Dengan kata lain mereka sama-sama berposisi sebagai ahli waris dari orang tuanya, anak-laki-laki dan anak wanita dalam pandangan masyarakat Jambi mempunyai nilai yang sama dalam *keuarga*, hanya saja terdapat sedikit variasi di dalam peranannya. Demikian nampak terutama di lingkungan masyarakat orang Batin, di mana anak laki-laki akan berfungsi sebagai pemamak (orang yang disegani) bagi anak kemenakannya, karena ia selalu akan memberikan bimbingan serta akan mengayomi kerabatnya dikemudian hari. Sedangkan anak wanita, akan berperan sebagai pemelihara rumah dan merawat kedua orang tuanya tatkala mereka sudah tidak berdaya lagi.

Peranan anak laki-laki baru nampak apabila ia telah mencapai masa dewasa atau telah kawin, serta dilain pihak saudara-saudara wanitanya banyak pula mempunyai anak, maka dalam keadaan inilah baru nampak peranan laki-laki tadi yang seolah-olah sebagai orang yang menentukan jalan hidup serta masa depan para kemenakannya. Jika terjadi perceraian antara dua orang suami isteri, sedang mereka mempunyai anak-anak, maka anak-anak itu tetap tinggal bersama ibunya. Begitu pula jika suatu perkawinan terputus oleh sebab isteri meninggal dunia anak-anak tadi tetap ditinggal dilingkungan keluarga ibunya. Jadi dalam peristiwa-peristiwa itu, orang yang diberatkan atau bertanggung jawab untuk mengisih nafkah anak-anak tadi menurut adat adalah sang ibu atau keluarga dari pihak ibu.

Apa yang telah dikatakan di atas agak berbeda dengan keadaan yang terdapat di lingkungan masyarakat orang *Melayu Jambi*. Di sini bilamana suami isteri bercerai, anak-anak diserahkan pemeliharaannya kepada pihak yang

menguntungkan bagi si anak. Kadang-kadang anak-anak itu diserahkan kepada ibunya, tapi ada kalanya juga pemeliharaan anak-anak itu diserahkan kepada ayahnya. Bagi anak yang masih kecil-kecil, biasanya akan tetap bersama ibunya karena pemeliharaan dan perawatan ibu lebih sempurna, apalagi jika diingat bahwa anak yang masih bayi selalu menggantungkan hidup pada air susu ibunya. Tapi bagi anak-anak yang sudah agak besar tidak lagi terikat kepada ibunya, dalam arti mereka boleh memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya atau pergi mengikuti ayahnya.

Di dalam pergaulan hidup sehari-hari, anak lebih banyak bertempat tinggal di lingkungan isterinya, oleh karena anak-anak selalu merasa lebih dekat kepada keluarga pihak ibu dari pada keluarga pihak ayah. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka sejak kecil telah terbiasa bergaul dengan keluarga pihak ibu. Di lingkungan masyarakat *orang Kerinci*, kerabat pihak ibu adalah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala hal dan urusan mengenai anak-anak saudaranya. Sedangkan saudara-saudara ayah yang laki-laki keturunannya yang laki-laki hanya berstatus wali bagi anak-anak wanita manakala ayahnya telah meninggal dunia.

Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Dengan terjadinya suatu perkawinan, timbullah ikatan kekerabatan antara pihak kerabat suami dengan kerabat isteri. Sistem kekerabatan daerah Jambi yang bilateral itu dan sifat perkawinan yang terwujud secara matrilineal, membuat suami harus bertempat tinggal *menetap* di lingkungan keluarga isteri. Di dalam lingkungan kerabat itu si suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, ia tidak dapat duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan keluarga isterinya. Terhadap harta pusaka isteri ia tidak dapat berkuasa penuh, apalagi untuk memilikinya. Ia hanya dapat mengusahakannya untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, meskipun harta pusaka tadi sudah pasti akan menjadi milik isterinya.

Di lingkungan orang-orang Batin, isteri tidak dapat menjual harta pusaka yang ia terima dari orang tuanya, manakala tidak seizin nenek mamak. Hubungan isteri dengan keluarganya sendiri tidak terputus dengan adanya ikatan tali perkawinan, dan oleh sebab itu isteri tetap merupakan anggota keluarga asalnya. Sedangkan hubungan isteri dengan keluarga suami, terutama dengan mertuanya harus dipelihara dengan baik. Sikap isteri dengan keluarga suami harus dapat menunjukkan budi baik, cinta dan sopan. Ikatan isteri dengan keluarga suami harus kelihatan lebih intim. Penilaian akan keadaan itu dapat dilihat misalnya pada aktifitas isteri membantu orang tua suaminya dalam kegiatan-kegiatan menanam padi, musim panen, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pada hari baik bulan baik, seperti Hari Raya dan sebagainya isteri wajib mengantar kue-kue dan bahan pangan lainnya kepada keluarga suami. Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti itu berarti cukup memberi pengertian

bahwa hubungan kekerabatan antara isteri dengan orang tua suami telah terjalin dengan baik.

Bagi pihak suami selaku orang *semendo* harus dapat memelihara serta mentaati tata krama yang berlaku di lingkungan isterinya. Dalam memelihara hubungan dengan keluarga isteri harus memperhatikan ketentuan adat yang terkenal didalam bunyi pepatah: "*Negeri berpagar undang, rumah berpagar adat dan tepian berpagar baso*", artinya segala sikap dan perbuatan seseorang haruslah disesuaikan dengan aturan dan kebiasaan yang berlaku di tempat dimana ia berada. Adat dalam rumah menentukan bahwa menantu tidak boleh makan bersama serentak dengan serius. Biasanya untuk menantu disediakan tempat makan tersendiri. Berkata-kata dengan mertua sangat terbatas, tidak boleh bergurau, apalagi mengenai hal-hal yang tidak berfaedah serta tidak memberi manfaat.

Pada umumnya masyarakat orang Jambi selalu mempergunakan sungai sebagai tempat untuk mandi atau buang air. Di pinggir Sungai itu telah disediakan tempat untuk itu yang dikenal dengan sebutan "*jamban*". Di jamban ini menantu tidak boleh mandi berbarengan dengan mertua pada jamban yang sama. Kalau menantu mengetahui ada mertua sedang berada di jamban itu, ia harus menunggu sampai mertua tadi selesai mandi, kecuali apabila ada tempat mandi yang lain. Demikian pula sebaliknya kalau mertua mengetahui menantunya ada di jamban itu, mertuanya akan terpaksa menunggu menantunya selesai mandi. Hal seperti ini sering juga berlaku terhadap ipar-iparnya. Itulah sebabnya setiap orang yang pergi mandi, selalu meninggalkan tanda berupa kain atau baju yang biasa dipakai yang disampirkan di jamban itu sebagai tanda bahwa seseorang sedang mandi atau sedang buang air. Orang yang melihat tanda tadi akan mengetahui bahwa yang sedang berada di jamban adalah menantu, atau mertua, atau iparnya.

Hubungan antara suami dengan keluarga asalnya tetap terpelihara dengan baik, artinya suami tetap memegang hak dan peranan penting di lingkungan keluarga asalnya. Fungsi suami sangat menonjol, baik sebagai *Tengganai* maupun sebagai pembimbing. Sebagai *tengganai*, ia berkedudukan sebagai "*Perbu Saiso*", yaitu orang memikul tanggung jawab terhadap segala permasalahan di lingkungan adik-adik, terutama anak kemenakannya. Jika saudara wanitanya hendak menjual harta pusaka seperti tanah dan sebagainya. Jika ia menyetujui, jual beli dapat dilangsungkan, tapi kalau ia tidak menyetujui, maka jual-beli itu bisa digagalkan, bahkan jual beli yang berlangsung tanpa sepengetahuan saudara laki-laki, dapat dibatalkan. Kedudukannya sebagai pembimbing harus dapat memberi contoh tauladan yang baik kepada adik-adik beserta kemenakannya. Baik sikap maupun perbuatannya jangan sampai memberi malu kepada orang-orang yang berada dibawah bimbingannya. Apa yang telah kita uraikan di atas terutama berlaku di lingkungan orang Batin dan orang Kerinci. Sedangkan di Daerah orang Melayu Jambi sedikit terdapat variasi lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh yang datang dari luar.

Di sini perkawinan berakibat suami menjadi anggota keluarga isterinya dan begitu pula sebaliknya, isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Perbedaan antara suami dan isteri hanya terletak pada sudut tanggung jawab yang melekat pada diri masing-masing, seperti misalnya seorang suami mempunyai tanggung jawab lebih besar dari isteri, karena disamping ia memimpin keluarga Batinnya, ia pun dibebani tanggung jawab terhadap keluarga asalnya. Kewajiban membantu meringankan beban hidup kedua orang tua serta adik-adiknya adalah merupakan tanda pengabdian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jenis bantuan yang diberikan itu baik berupa kebutuhan materiel maupun yang menyangkut kepentingan moril.

Sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga isteri, selalu dituntut kesungguhan untuk membantu mertuanya ataupun saudara-saudara isterinya, apalagi kalau mereka masih belum mempunyai tempat menetap tersendiri, kadang-kadang suami diberi kepercayaan oleh mertuanya untuk mengurus sesuatu bidang usaha tertentu. Dalam hal ini suami tadi hanya semata-mata bertindak sebagai pengurus, namun pemilikan usaha tersebut tetap berada pada mertuanya. Tanggung jawab lebih ringan jika dibandingkan dengan beban dan tanggung jawab suami. Isteri hanya berkewajiban membantu orang tua dan adik-adiknya jika mereka masih menetap di rumah orang tua. Akan tetapi jika mereka telah pindah kerumah lain maka bantuan itu baru dapat diberikan jika telah mendapat izin dari suaminya. Dalam hal yang berkenaan dengan harta mereka masing-masing mempunyai hak yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain, dengan tidak memandang laki-laki atau wanita.

Hubungan antara mertua dengan *menantu* terjalin secara intim, seolah-olah seperti hubungan antara seorang anak dengan ayah ibunya sendiri. Justeru karena itu setiap ada permasalahan yang timbul dilingkungan keluarga, menantu dibawa serta secara aktif dalam penyelesaiannya. Dalam berkomunikasi antara menantu dengan mertua sering kali dilakukan secara langsung dan kadang-kadang juga melalui perantara. Dalam hal yang disebut terakhir ini, isterilah yang memegang peranan aktif untuk menerima serta menyampaikan keinginan antara kedua belah pihak. Pembicaraan langsung yang dilakukan antara menantu dengan mertua pada umumnya hanyalah mengenai hal-hal yang penting saja, sedangkan hal-hal yang kurang penting cukup melalui isteri. Namun demikian sopan santun hubungan kekerabatan antara mereka itu senantiasa terpelihara dengan sebaik-baiknya. Sopan-santun pergaulan yang demikian itu nampak misalnya sekalipun menantu kedudukan dan martabat yang tinggi didalam masyarakat, namun penghormatan dan penghargaan kepada mertua haruslah dilakukan oleh menantu, tak ubahnya seperti menghormati orang tua kandung sendiri.

BAB VI

BEBERAPA ANALISA

Setelah kita ungkap tentang adat dan upacara perkawinan sebagaimana dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka sekarang sampailah kepada suatu analisa yang ditarik dari kesimpulan mengenai adat dan upacara perkawinan, baik yang dilahirkan dalam nilai-nilai adat dan upacara itu sendiri, maupun yang dilahirkan dalam hubungannya dengan keadaan yang sekarang sedang berkembang, ialah program *Keluarga Berencana* dan undang-undang Perkawinan.

Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan

Pada awal naskah ini telah dikatakan bahwa adat dan upacara perkawinan sebagai salah satu adat dan upacara pada sistim daur hidup, akan tetap ada dalam masyarakat, walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan terjadi perubahan-perubahan namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa kemasa. Adat perkawinan sebagai norma-norma yang mengatur tata cara perkawinan dan begitu pula upacara-upacara yang diadakan orang sehubungan dengan suatu perkawinan, selalu mengandung nilai-nilai yang luas. Hanya saja beberapa jauh nilai-nilai adat dan upacara perkawinan itu dapat berperan di dalam masyarakat, sangat tergantung pada pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Pada suatu segi terlihat bahwa adat dan upacara perkawinan bagi masyarakat Jambi mempunyai nilai yang tinggi, oleh karena benar-benar telah dijadikan pedoman hidup mereka dalam setiap aktifitas penyelenggaraan perkawinan. Akan tetapi pada segi lain dirasakan pula nilai-nilai adat dan upacara perkawinan itu sudah semakin menipis karena antara lain disebabkan desakan atau pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, seperti pengaruh pendidikan ekonomi dan sebagainya. Sekedar contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

Perbuatan *melamar* (meminang) adalah merupakan salah satu segi pene-trapan adat dan upacara sebelum perkawinan yang sudah cukup tua usianya, diperkirakan sama tuanya dengan pertumbuhan kebudayaan daerah ini. Maka dari itu cukup beralasan apabila kita mengatakan bahwa adat dan upacara melamar mempunyai nilai yang amat tinggi dalam pandangan orang-orang Jambi. Ketinggian nilai adat dan upacara seperti itu terbukti pada setiap kali terjadi perkawinan yang normal, senantiasa didahului dengan perbuatan me-lamar. Bahkan disaat-saat sedang lajunya pertumbuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini serta membanjirnya pemasukan unsur-unsur kebudayaan baik yang datang dari dalam maupun dari luar nege-ri. Namun adat melamar dalam rangka merintis suatu perkawinan tak pernah dilewatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keagungan serta kelestarian adat melamar ini pun nampak didalam variasi pelaksanaannya yang seringkali menampilkan juru bicara (menti) atau tokoh-tokoh adat yang mahir memper-gunakan pepatah-pepatah dengan gaya bahasa yang indah sebagai peninggalan budaya lama.

Kalau kita adakan urutan dalam rangka adat dan upacara perkawinan yang dimulai dari upacara melamar sebagai anak tangga yang pertama, maka upacara "*ngatar adat*" berada pada anak tangga yang kedua yang juga dirasa-kan tinggi nilainya. Adapun letak penilaian pada upacara ini terutama dari segi percakapan yang sangat formil dan serius. Semua yang telah digariskan sebagai permufakatan bersama ketika masa pelamaran, maka pada saat upaca-ra ini diwujudkan dimana pihak laki-laki memenuhi janji yang pernah di-sanggupinya. Inilah yang disebut "*adat diisi*", lembaga dituang". Mengenai ukuran dan jenis dari pada barang yang diantarkan, memang tidak selalu sama, karena hal ini tergantung pada permufakatan yang terjalin didalam upacara pelamaran. Tetapi hak semacam itu bukanlah menjadikan pedoman pada sistim daur hidup; yang terpenting ialah upacaranya yang mesti adat serta berjalan diatas adat yang telah melembaga. Dengan perkataan lain yang telah diadatkan itu adalah upacaranya. Walaupun situasi dan kondisi senanti-asa berubah, jaring-jaring komunikasi lebih banyak dan lebih sempurna, ilmu pengetahuan dan teknologi bertambah maju, ahli-ahli ekonomi bermunculan, namun upacara "*ngatar adat*" sebagai salah satu dari lengkapan adat Jambi, masih tetap dipelihara dan bahkan semakin dikembang-biakkan dengan segala bunga rampainya.

Begitu pula mengenai upacara akad nikah. Bagi masyarakat Jambi upa-cara ini dinilai sebagai bagian dari suruhan agama. Hal ini mudah dipahami karena didalam upacara akad *nikah* telah terpadu dengan baik antara adat Jambi yaitu adat pernikahannya, dengan perintah agama, yaitu tata cara per-nikahannya. Memang bagi masyarakat Jambi yang senantiasa patuh dan taat dengan ajaran Islam, tidak mungkin meremehkan segala sesuatu yang berbau Islam. Dan sebaliknya pula sebagai warga masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka terima sebagai warisan sosial,

mereka tidak mudah untuk dipisahkan dari adat dan upacara perkawinan. Perpaduan antara adat dan keyakinan agama yang telah terlebur menjadi satu dalam bentuk upacara akad nikah, mengandung makna bahwa upacara tersebut semakin tua usianya semakin dibutuhkan orang. Ia tidak akan berkurang nilainya ditengah kemajuan ilmu pengetahuan, atau kemunduran ekonomi, ataupun pengaruh dari kebudayaan luar. Disana-sini mungkin terjadi perubahan ukuran tinggi dan rendahnya atau besar kecilnya ukuran/takaran adat dan upacara nikah, karena tingkat sosial ekonomi masyarakat, namun upacaranya sendiri tetap ditegakkan.

Dari segi lainnya terlihat pula faktor kehidupan adat dan upacara perkawinan itu yang sudah mulai goyah dan menipis. Misalnya saja dalam pemilihan jodoh yang dilakukan oleh orang tua. Walaupun sesungguhnya kedudukan orang tua selain sebagai pemelihara dan penanggung jawab moriel dan materiel dalam membesarkan serta mendewasakan anak-anaknya dan karenanya besar sekali pengaruhnya dalam mencari bakal *jodoh* dari anak-anaknya, namun karena sistim pemilihan jodoh tersebut tidak jarang menimbulkan ekkses yang cukup tragis, seperti memaksa si anak harus kawin dengan seseorang yang sama sekali asing bagi anak itu, atau terpaksa ia membujang sampai tua, ataupun secara amat terpaksa anak tadi akan mengambil langkah lain untuk mewujudkan sesuatu pemaksaan kehendak seperti halnya kawin lari, meniduri sang kekasih sampai diketahui orang lain, dan sebagainya. Ekkses yang demikian menyebabkan orang tidak banyak lagi yang menyukai tradisi semacam itu. Maka oleh sebab itu pula perubahan-perubahan seperti di kota Madya Jambi, Muara Bungo Sungai Penuh serta di beberapa tempat lainnya telah berkembang dengan subur sistim pemilihan jodoh atas pilihan anak itu sendiri. Melalui wadah-wadah baru sebagai media pemilihan jodoh bagi pemuda-pemudi, baik melalui media pelbagai macam organisasi sosial, tempat-tempat keramaian dan sebagainya yang memberikan peluang bergaul dengan bebas antara muda-mudi itu sehingga disanalah mereka dapat memilih calon isteri atau calon suami, untuk kemudian disampaikan niat itu kepada orang tua mereka masing-masing.

Dihadapkan kepada kenyataan demikian tadi, jaranglah orang tua yang sanggup menolaknya, karena takut akan akibat-akibat seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Dengan demikian jelaslah bahwa fungsi atau peranan orang tua dalam mencari jodoh bagi anaknya sudah mulai menipis atau dengan perkataan lain pendukung kebudayaan tersebut satu demi satu berguguran. Sebaliknya peranan anak mencari jodohnya bertambah kuat dan luas dengan adanya wadah-wadah baru tadi, yang menambah khazanah budaya yang telah ada sejak lama, seperti berselang, *bertandang* dan sebagainya.

Demikian pula mengenai jenis upacara kecil yang dilaksanakan orang untuk mengadakan penyimpanan dari tata krama yang sudah diadakan, seperti perkawinan seorang wanita yang mendahului kakak wanitanya. Secara perlahan-lahan tetapi pasti, adat atau upacara ini akan sirna didalam masyarakat.

kat. Keyakinan yang demikian ini disandarkan kepada kenyataan dalam masyarakat, dimana perlakuan perkawinan dengan cara melangkahi atau mendahului kakak wanitanya yang seharusnya kawin lebih dahulu, telah banyak dilakukan orang, namun hal itu oleh orang masyarakat dianggap biasa saja. Hal ini membuktikan bahwa adat tersebut sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam kehidupan masyarakat. Memang diakui masih ada masyarakat yang kurang puas atas pelanggaran yang demikian itu, namun suara-suara seperti itu segera lenyap karena ketiadaan pendukungnya.

Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program Keluarga Berencana.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah kependudukan dewasa ini telah merupakan masalah dunia, karena setiap negara menghadapi masalah tersebut. Masalah ini meliputi jumlahnya maupun pertumbuhannya yang kian tahun makin bertambah besar jumlahnya. Menurut data kependudukan yang telah berhasil dikumpulkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada permulaan abad ini, *penduduk* dunia bertambah kira-kira 2,1 milyar dalam waktu, 30 tahun. Tahun 1950 penduduk dunia menjadi 2,5 milyar jumlahnya dan pada tahun 1970 jumlah tersebut meningkat lagi menjadi kurang lebih 3,7 milyar, dan menurut perkiraan pada akhir abad ini jumlah itu akan menjadi dua kali lipat (8,11).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kita pun menyadari betapa pentingnya masalah kependudukan dan karenanya masalah tersebut harus ditanggulangi secepat mungkin, secara teratur dan sungguh-sungguh. Untuk mengatasi masalah itu pemerintah telah melaksanakan suatu program yang terkenal dengan nama program keluarga Berencana Nasional yang langsung di dibawah tanggung jawab Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN. Dengan demikian pelaksanaan program Keluarga Berencana tidak diserahkan kepada Swasta, melainkan oleh pemerintah sendiri sehingga pelaksanaannya akan membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun tujuan dari Keluarga Berencana itu adalah menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin dengan anggota keluarga yang sekecil-kecilnya. Amat sukar kiranya untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi keluarga yang anggota-anggotanya keluarganya besar, lebih-lebih lagi bilamana yang mencari nafkah itu hanya seorang saja, semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin besar pula jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga. Sudah barang tentu kebutuhan itu tidak hanya meliputi sandang dan pangan saja, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Kesemuanya harus dipenuhi secara baik, agar setiap anggota keluarga kelak dapat diharapkan menjadi orang yang berguna, baik untuk keluarga sendiri, maupun untuk negara dan bangsa. Semakin besar kebutuhan yang harus di-

penuhi, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini sudah tentu amat tergantung pada penghasilan yang diperoleh amat rendah sekali jika dibandingkan dengan kebutuhan mereka, terutama sekali di lingkungan masyarakat pedusunan, karena sebagian besar anggauta-anggauta keluarga masih menjadi beban orang tua.

Bertitik tolak pada hal-hal diatas maka pelaksanaan program keluarga berencana selalu menganjurkan kepada masyarakat agar setiap anggauta masyarakat hendaknya memilih anggauta keluarga atau teman hidup sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing, demi terwujudnya keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu hanya mungkin dapat diwujudkan bilamana semua kebutuhan anggauta keluarga dapat dipenuhi secara baik, dan hal ini amat tergantung pada besarnya penghasilan dan sedikitnya jumlah anggauta keluarga. Semakin kecil anggauta keluarga semakin besar kemungkinan untuk memenuhi kebutuhannya dan semakin besar pula kesempatan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga adalah merupakan idaman bagi setiap keluarga dan orang tua, terutama sekali bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Berbagai usaha dilaksanakan, baik oleh yang bersangkutan sendiri, maupun oleh kaum keluarga sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Dari yang bersangkutan sendiri umpamanya ia ingin lebih dapat mengetahui bagaimana budi pekerti dan sikap si gadis dan orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Bilamana ia telah dapat mengetahui bahwa si gadis memang betul-betul mencintainya dan orang tua si gadis beserta kaum kerabatnya itu bersedia menerimanya, maka barulah dia menyampaikan hasratnya kepada orang tuanya. Kesempatan ini dapat dilaksanakan misalnya pada waktu mereka berselang, maupun *bertandang* kerumah si gadis. Pihak orang tua yang bersangkutanpun berusaha pula untuk mengetahui apakah pilihan anaknya itu sudah tepat atau tidak, sebab setiap orang tua selalu menginginkan agar rumah tangga anak-anaknya kelak bahagia dan kekal sampai menjadi kakek dan nenek.

Kegagalan perkawinan yang menyebabkan terjadinya perceraian tidak hanya membawa kesukaran bagi yang bersangkutan saja, tapi juga merupakan bencana bagi kaum keluarga, sebab keadaan yang demikian itu dapat mengakibatkan retaknya atau putusnya hubungan kekerabatan. Padahal salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperluas dan mempererat ikatan kekerabatan sebagaimana tersirat didalam pepatah adat: "Berkampuh lebar, berulah panjang". Untuk mengetahui tepat tidaknya pilihan *jodoh* oleh si anak, maka orang tua yang bersangkutan seringkali pergi kepada seseorang yang pandai meramalkan nasib calon suami isteri. Bila ramalan itu menunjukkan bahwa nasib calon suami isteri tersebut kurang baik, misalnya rezeki sulit dan bila mendapat anak, anak selalu mati dan sebagainya, maka ramalan itu segera diberi tahukan dan kepada yang bersangkutan diberi pula nasehat

agar ia memikirkan hal tersebut sebaik mungkin. Biasanya nasehat orang tua selalu diindahkan dan selain dari pada itu ia sendiri tidak ingin kehidupan keluarganya tidak sejahtera dan bahagia. Sebaliknya bila ramalan tadi ternyata menunjukkan baik, maka orang tua si pemuda segera pula mengirim utusan atau *menti* untuk mengetahui bagaimana budi pekerti dan latar belakang kehidupan si gadis itu. Hasil positif dari pekerjaan semacam ini akan mengakibatkan terjadinya suatu peminangan.

Usaha yang dilakukan oleh orang tua dan kaum kerabat untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan anak mereka, tidak hanya terbatas pada waktu mencari jodoh, tapi juga terdapat pada waktu mengantar adat, upacara akad nikah dan upacara pesta perkawinan maupun sesudahnya. Pada waktu "ngantar adat", usaha itu terlihat dari jumlah uang yang diantarkan oleh pihak laki-laki, jumlahnya selalu lebih dari jumlah yang telah ditentukan dalam perundingan dan selalu pula ganjil. Hal ini merupakan suatu usaha dari pihak laki-laki yang mengandung suatu harapan agar perjodohan itu tidak putus di tengah jalan dan kedua suami isteri murah rezeki dan banyak anaknya. Usaha yang menuju ke arah inipun juga terlihat pada saat pernikahan dilaksanakan, dimana hari-hari pernikahan selalu dipilih hari yang baik. Menurut kepercayaan masyarakat di daerah ini, hari yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan adalah hari Jum'at, sedangkan hari Selasa adalah hari yang kurang baik. Begitu pula pada waktu upacara pesta perkawinan, sewaktu *mempelai* laki-laki akan menaiki tangga atau masuk pintu rumah mempelai wanita, ia ditaburi beras kunyit yang kadang-kadang juga dicampur uang logam. Perbuatan seperti itu dimaksudkan untuk menolak semua bencana yang mungkin akan menimpa kedua mempelai, sehingga dengan demikian mereka berdua dapat memasuki kehidupan yang baru dalam keadaan selamat sentausa dan bahagia sampai keanak cucu mereka.

Dari apa yang telah diutarakan diatas, jelaslah bahwa baik keluarga berencana maupun adat dan upacara perkawinan sama-sama menginginkan agar setiap keluarga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Hanya saja terdapat perbedaan dalam pelaksanaan untuk mencapainya. Jika menurut program keluarga berencana, kesejahteraan dan kebahagiaan itu baru dapat dicapai bilamana semua kebutuhan keluarga dapat dipenuhi secara baik. Hal ini baru mungkin dapat dilaksanakan bilamana penghasilan keluarga itu jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan amat tergantung dari pada jumlah anggauta keluarga. Bertambah kecil jumlah anggauta keluarga, berarti bertambah kecil pula biaya yang dikeluarkan dan semakin banyaklah kesempatan untuk memenuhi semua kebutuhan. Begitu pula sebaliknya, bertambah besar jumlah anggauta keluarga, bertambah kecil kemungkinan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga agar membatasi atau merencanakan sebaik mungkin jumlah anak, sesuai dengan kemampuan keluarga masing-masing. Bila semua kebutuhan dapat dipenuhi secara baik,

maka terciptalah kerukunan dalam setiap keluarga dan semua anak dapat diharapkan menjadi orang yang berguna, baik bagi keluarga itu sendiri maupun untuk negara dan bangsa, sehingga pada akhirnya akan terciptalah masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa dan negara kita.

Di lain pihak jika menurut Adat dan Upacara perkawinan, kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan cara melaksanakan perkawinan di lingkungan kerabat sendiri. Selain dari pada itu dengan mengadakan ramalan nasib dari calon suami-isteri, serta melaksanakan berbagai upacara yang bermaksud untuk menolak semua bencana dan memohon berkah agar kedua suami-isteri hidup rukun dan damai, murah rezekinya dan memperoleh anak yang banyak. Jadi kesejahteraan dan kebahagiaan itu baru dapat diwujudkan oleh luas dan erat-nya hubungan kekerabatan serta banyaknya anak yang dimiliki oleh suatu keluarga batin, dengan mengabaikan sama sekali masalah pemenuhan kebutuhan dari para anggauta keluarga secara baik. Hal ini sudah tentu merupakan suatu kekeliruan yang tanpa disadari, sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Kekeliruan ini haruslah segera dihilangkan dengan memberikan penerangan seintensif mungkin kepada masyarakat di pedusunan mengenai tujuan dan kebaikan-kebaikan dari Keluarga Berencana, sehingga mereka benar-benar dapat memahami dan menyadari kekeliruan yang mereka lakukan selama ini. Selain penerangan, perlu pula diimbangi dengan tersedianya peralatan dan fasilitas yang memadai serta pemberian bimbingan yang tepat dan praktis. (8,10), sehingga dengan demikian dapatlah diharapkan mereka akan meninggalkan alam pikiran mereka yang keliru selama ini dan melaksanakan Program Keluarga Berencana secara sungguh-sungguh.

Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang perkawinan.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di negara kita dewasa ini adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Sebelum Undang-undang ini berlaku terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi belum ada unifikasi pada waktu itu. Tapi dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka semua ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur di dalam undang-undang Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang Perkawinan ini merupakan salah satu produk hukum nasional yang amat penting bagi bangsa kita, terutama sekali bagi kaum wanita, karena undang-undang ini memberi jaminan yang kuat bagi kaum wanita, khususnya bagi wanita yang telah bersuami. Perlu disadari bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut memakan waktu yang cukup lama, namun berkat

keinginan dari semua pihak, lebih-lebih dari organisasi wanita, maka akhirnya undang-undang tersebut dapat dibentuk dan dinyatakan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberi jaminan terhadap wanita, tapi juga sekaligus melindungi kepentingan si anak dan keutuhan perkawinan atau rumah tangga karena di dalam undang-undang ini terdapat beberapa azas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun azas-azas tersebut antara lain, ialah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk *Keluarga* yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Partisipasi keluarga sebenarnya bagi anak laki-laki yang telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun telah dipandang dewasa. Oleh karena itu ia telah mampu bertindak dan menentukan nasib sendiri. Namun karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting di dalam kehidupan seseorang dan sesuai pula dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan.
- c. Perceraian dipersulit; perceraian tidak saja merugikan pihak suami-isteri, tapi juga anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyak kegagalan rumah tangga telah membawa akibat langsung timbulnya dan bertambahnya problema anak-anak nakal. (13,32). Oleh karena itu perceraian hanya diperkenankan bila ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan gagal mendapatkan kedua belah pihak.
- d. Poligami dibatasi secara ketat; perkawinan menurut undang-undang adalah monogami. Poligami hanya dimungkinkan bilamana dikehendaki oleh yang bersangkutan, serta diizinkan oleh hukum dan agamanya. Namun hal tersebut baru dapat terlaksana apabila dipenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan karena poligami itu sering menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam rumah tangga, seperti hubungan antara isteri sesamanya dan juga anak-anak mereka selalu tegang, lebih-lebih lagi bila si suami telah meninggal.
- e. Kematangan calon mempelai; mereka harus benar-benar telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu dicegah adanya perkawinan anak-anak dibawah umur. Selain dari pada itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan lajunya kelahiran yang lebih tinggi. Oleh se-

bab itu undang-undang menetapkan batas umur untuk kawin bagi laki-laki sembilan belas tahun wanita 16 tahun.

- f. Memperbaiki derajat wanita. Di masa lampau sering terjadi kaum pria mempergunakan hak *cerai* secara semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak menderita sebagai akibat dari perceraian itu. Perceraian tidak saja merupakan suatu pukulan moril, tapi juga sangat memberatkan hidupnya karena ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak-anaknya, walaupun sebenarnya nafkah anak-anaknya itu masih merupakan tanggung jawab bekas suaminya.

Untuk menghilangkan akibat-akibat negatif baik yang ditimbulkan oleh poligami maupun perceraian, maka undang-undang perkawinan memungkinkan adanya perjanjian, dimana pihak wanita dapat ikut menentukannya. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dan isteri mempunyai hak yang sama dengan suami. Bila terjadinya perceraian harta bersama dibagi menurut hukum, sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak, begitu pula harta pusaka, adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Di samping itu suami tetap bertanggung jawab atas pemenuhan semua kebutuhan anak-anaknya, sekalipun terjadi perceraian. Wanita diberikan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam menentukan jodohnya dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dalam hal terjadi perceraian yang menurut pertimbangan perlu ditetapkan demikian.

Perkawinan menurut undang-undang ini adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi jelas sekali bahwa undang-undang perkawinan bertujuan untuk menciptakan adanya keluarga yang bahagia dengan cara sebagaimana ditentukan di dalam azas-azas seperti yang telah diutarakan di atas tadi, maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat didalam undang-undang tersebut itu keluarga yang berbahagia dan kekal merupakan idaman setiap orang. Tapi hal ini hanya mungkin dapat dicapai bilamana terdapat kerukunan kum kerabat yang lainnya. Oleh karena itu adat memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk menentukan *jodoh* pilihan mereka sendiri dengan mengikut sertakan orang tua dan kerabat. Bahkan orang tua sangat menganjurkan agar perkawinan dilakukan di lingkungan kerabat sendiri.

Perselisihan antara suami dan isteri adalah merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Bila hal itu disebabkan oleh masalah yang sepele biasanya perselisihan itu dapat diselesaikan oleh suami isteri itu sendiri. Tapi bila perselisihan itu disebabkan oleh suami yang selalu memukul isteri atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maupun sebaliknya isteri yang selalu cemburu atau tidak dapat mengurus rumah tangga

dengan baik, maka perselisihan semacam itu sering tidak dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan. Untuk mencegah agar supaya jangan berlarut-larut, maka pihak yang merasa dirugikan kembali kepada orang tuanya dan minta supaya orang tuanya atau kerabatnya, atau nenek mamaknya membawa persoalan tersebut kepada orang tua, kerabat atau nenek mamak pihak lainnya. Semua pihak berunding dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat-nasehat atau "tunjuk ajar sapo" kepada masing-masing suami-isteri. Pada umumnya bila telah turut campur orang tua dan kerabat kedua belah pihak, maka yang bersangkutan dapatlah dirukunkan kembali. Perselisihan yang tak dapat diselesaikan adalah perselisihan yang disebabkan isteri berzinah dan perbuatannya ini diketahui oleh suami atau keluarga suami. Peristiwa yang demikian ini mau tidak mau suami harus mencecairkan isterinya, karena hal itu menyangkut nama baik pihak keluarga yang dirugikan.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan begitu pula Adat dan Upacara Perkawinan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menginginkan adanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Kalau undang-undang perkawinan berkehendak untuk mencapai tujuan tersebut dengan menentukan cara-cara yang harus ditempuh oleh calon suami isteri dan menetapkan sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar dari apa yang telah ditentukan sebagaimana terkandung dalam azas-azas maupun ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal undang-undang itu. Sedangkan Adat dan Upacara Perkawinan akan mencapai tujuannya dengan cara menganjurkan kepada masyarakat agar kawin di lingkungan kerabat sendiri, meramalkan nasib calon suami-isteri, mengadakan berbagai upacara dan doa selamat untuk menolak segala macam bencana yang akan menimpa kedua mempelai dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kedua mempelai memperoleh perlindungan serta petunjuk dari pada Nya dalam mengarungi kehidupan mereka sebagai suami-isteri, sehingga dengan demikian dapatlah diharapkan mereka selalu rukun dan damai serta berbahagia sampai ke anak cucu mereka. Oleh karena undang-undang Perkawinan dan Adat dan Upacara Perkawinan mengandung tujuan yang sama maka sudah barang tentu keduanya dapat saling isi-mengisi. Dan hal ini pulalah yang menyebutkan Undang-Undang Perkawinan dapat diterima oleh masyarakat yang terbukti pelaksanaannya tidak banyak mengalami kesulitan.

Pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan.

Sejak dahulu adat dan upacara perkawinan daerah Jambi boleh dikatakan di sana-sini telah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu tampaknya bergerak secara lambat dan kebanyakan disebabkan oleh faktor pengaruh dari luar, seperti pengaruh agama, pendidikan, ekonomi serta pengaruh teknologi modern dewasa ini.

Sebagaimana umum mengetahui bahwa orang-orang Jambi seluruhnya beragama Islam. Kalau ada orang Jambi yang tidak menganut agama Islam, maka hal itu adalah keganjilan yang mengherankan, walaupun kebanyakan dari orang di daerah ini mungkin menganut agama itu secara nominal saja, tanpa melakukan ibadahnya secara penuh. Di dalam ajaran Islam bukan hanya mengatur penghidupan muallim dalam agamanya, tetapi juga penghidupan mereka di dalam masyarakat. Adat perkawinan yang merupakan norma-norma yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist. Bahkan keadaan ini telah tercermin di dalam pepatah adat Jambi yang berbunyi "*Adat menurun, syarak mendaki*", "*Adat bersendikan syarak, syarak bersendi Kitabullah*". Kesemuanya itu mengandung makna bahwa segala ketentuan adat haruslah berpedoman kepada ajaran-ajaran agama. Hal ini pula yang menyebabkan para pemuka agama, seperti Imam, Khotib, Bilal dan guru agama memegang peranan yang dalam masyarakat dan karenanya mereka selalu diikuti sertakan dalam setiap kegiatan masyarakat terutama dalam rangka pelaksanaan adat dan upacara perkawinan.

Pengaruh ajaran Islam di dalam adat dan upacara perkawinan dapat dilihat misalnya pada segi pembatasan jodoh atau larangan perkawinan. Secara mutlak orang dilarang kawin diantara saudara sekandung atau di antara sesama anggauta keluarga batih beserta keturunannya, orang tua ayah atau ibu, saudara ayah atau ibu, anak tiri yang ibunya sedang berada dalam ikatan perkawinan, saudara tiri dan saudara susuan. Setiap perbuatan yang melanggar larangan tersebut bukan hanya berakibat pengasingan oleh masyarakat, tapi bahkan amat dimurkai Tuhan dan merupakan dosa besar. Pada segi lain terlihat pula pengaruh agama itu dalam hal pernikahan. Suatu pernikahan baru dianggap sah bilamana dilaksanakan menurut ajaran Islam sebagaimana yang telah ditentukan dalam Hukum Fiqh bab Munakahat. Oleh karena itu ia merupakan bagian yang amat menentukan dari keseluruhan upacara-upacara perkawinan adat. Upacara akad nikah dilangsungkan di muka *Khadi*. Khadi memulai akad nikah tersebut dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an dan selanjutnya barulah seperti apa yang dilukiskan oleh para Sarjana Hukum Adat mengenai hal "*ijab*" yang dilakukan oleh wakil bakal isteri dan " *Kabul*" dari bakal suami, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang muslim yang merdeka, sudah dewasa, sehat pikirannya serta baik adat kebiasaannya (16,56). Contoh lain lagi, seperti perbuatan berpoligini. Walaupun sesungguhnya perceraian tidak sering terjadi, akan tetapi poligini masih banyak dilakukan di Jambi. Prinsip-prinsip yang dipegang untuk berpoligini itu tiada lain adalah suatu ketentuan dalam Islam, tegasnya di dalam Al Qur'an Surah Annisa ayat 3 yang memberi kelonggaran bagi orang Muslim untuk berpoligini.


Adat upacara perkawinan juga tidak sedikit mendapat pengaruh dari nilai-nilai pendidikan. Sejak tahun 1950 kemajuan dalam bidang pendidikan

sudah mulai berjalan dengan cepat. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya jenis pendidikan di pedusunan dalam daerah Jambi pada umumnya hanya berbentuk Madrasah dengan sistim pengajarannya yang terfokus kepada masalah keagamaan, maka sekarang telah terwujud sistim sekolah agama yang dimodernisir, sehingga murid-murid juga diajar pengetahuan umum dan bukan persoalan agama saja. Sejarah dengan itu sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP dan sebagainya pun mulai bermunculan. Proses perobahan yang demikian ini berpengaruh sekali terhadap adat dan upacara perkawinan daerah Jambi. Perkenalan yang lebih mendalam dengan pendidikan umum telah menimbulkan suatu kesadaran pada masyarakat tentang eegi-segi keganjilan adat mereka. Kalau menurut adat Jambi, orang amat menyukai perkawinan dalam lingkungan kerabat sendiri, maka melalui pendidikan, orang sudah mulai berpikiran luas dan terbuka. Kawin diluar kerabat atau dengan orang (suku bangsa) lain asalkan cocok dengan apa yang dikehendaki, juga tidak merugikan orang tua dan anggauta kerabat lainnya. Malah sebaliknya disitulah letaknya hakekat keberhasilan bunyi pepatah adat yakni "*berkampuh lebar, barulah panjang*".

Selain contoh diatas, kita akan banyak menjumpai segi-segi yang merupakan pengaruh dan pendidikan, yang sesungguhnya tidak mungkin diungkapkan satu persatu dalam uraian ini, karena hampir setiap moment dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan sekarang, walaupun sedikit dan tidak prinsipiell namun ada dirasakan pengaruh pendidikan itu. Seperti, tadi-nya sebelum parah pemuda mengenal pendidikan umum, mereka hanya mengetahui bahwa orang yang sudah akil baliq harus kawin, oleh karena perkawinan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan oleh agama. Maka dari itu timbul anggapan bahwa bilamana mereka telah berumur lebih dari 25 tahun dan belum juga kawin, dirinya merasa hina, takut diajak sebagai orang yang tidak laku dan tidak mampu untuk kawin. Anggapan demikian mendorong mereka untuk cepat-cepat mencari *jodoh* tanpa memikirkan lebih dahulu apakah mereka benar-benar telah sanggup dan mampu membina rumah tangga yang bahagia. Biasanya pemikiran semacam ini sering kali dikesampingkan, sehingga selalu mengakibatkan kelangsungan dan keserasian keluarga batih yang baru itu masih banyak menggantungkan pada campur tangan orang tua mereka, bahkan ada kalanya sampai kepada ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan materiel. Ini sudah tentu banyak membawa kesulitan bagi pemuda maupun orang tua mereka. Akan tetapi dengan telah tertanamnya berbagai aspek pendidikan yang didapatnya baik dari bangku sekolah maupun dari media pendidikan lainnya seperti membaca buku, mendengarkan radio menonton film atau lain sebagainya, maka anggapan tadi hampir-hampir ditinggalkan. Mereka terutama para pemuda boleh dikatakan tidak lagi merasa hina kalau terlambat kawin, karena yang penting bagi mereka bukan persoalan cepatnya kawin, tapi yang terpenting bagi mereka itu adalah kesanggupan materi, serta kematangan persiapan mereka untuk memasuki

jenjang berumah tangga, dengan demikian adat perkawinan yang menyangkut persyaratan umur sangat relatif bagi para pemuda zaman sekarang.


Selanjutnya dari sektor pengaruh ekonomi juga nampak dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan. Salah satu contoh misalnya tentang adat penyerahan barang antara yang merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada *keluarga* pihak wanita yang berlangsung pada masa "*uhur antar serah terima*". Dahulu sangat definitif jumlah dan jenis barang antaran sebagaimana terlukis didalam ungkapan adat ialah emas 3,5 tail, bedil selaras, ayam tujuh, tombak sebatang, kerbau seekor, beras sepikul, serta berbagai jenis makanan lainnya. (1,27). Perwujudan barang antaran semacam itu harus mungkin terlaksana dalam lingkungan perkawinan orang-orang mampu. Hal inipun kebanyakan tidak begitu diperhatikan lagi. Pada masa sekarang, orang sudah banyak berpikir secara ekonomis, apalagi bagi orang yang tergolong kurang mampu. Dasar pemikiran yang demikian timbul oleh karena orang sudah banyak berpendidikan bahwa peggamburan biaya dalam rangka perkawinan yang ternyata sangat berlebih-lebihan akan menimbulkan kepincangan hidup perekonomian bagi rumah tangga yang baru muncul itu. Atas dasar itulah maka seperti terlihat dalam Bab III buku ini bahwa wujud dan jumlah barang antaran menurut ukuran yang umum pada masa sekarang ialah hanya terdiri dari uang tunai Rp. 50.000.- beras 40 kg, daging, 40 kg, bahan sandang serba dua dan sebagainya. Jadi jelaslah bahwa adat mengenai hal ini telah mendapat penyederhanaan yang selayaknya, tanpa amat dirasakan sebagai beban berat bagi para pemuda yang akan kawin.



PETA 5 :
 LOKASI PENDUDUKA MELAYU JAMBI
 (Keterangan angka-angka, lihat di sebelah ini)

Keterangan angka-angka yang tertera di dalam Peta 5,
Daerah orang Melayu Jambi.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Kampung Laut, | 33. Rambutan Masam, |
| 2. Teluk Majelis, | 34. Mersam, |
| 3. Kampung Singkep. | 35. Sengkati Genuang |
| 4. Muara Sabak, | 36. Rantau Gedang, |
| 5. Teluk Ketapang, | 37. Sungai Puar |
| 6. Jabus, | 38. Sungai Ruan |
| 7. Kebun Terbakar, | 39. Tebing Tinggi |
| 8. Suak Kandis, | 40. Sungai Rengas |
| 9. Tanjung, | 41. Sungai Bengkal |
| 10. Manis Mato, | 42. Muara Tebo, |
| 11. Rukam, | 43. Bedaro Rampak, |
| 12. Sekubung, | 44. Tambun Arang, |
| 13. Muaro Jambi, | 45. Teluk Langkap |
| 14. Dusun Mudo, | 46. Teluk Sengkawang |
| 15. Tebat Patah, | 47. Sungai Rambai |
| 16. Teluk Jambu, | 48. Pagar Puding, |
| 17. Bakung, | 49. Jambu, |
| 18. Tanjung Johor, | 50. Rantau Langkap, |
| 19. Kunangan, | 51. Pulau Temiang |
| 20. Sungai Duren, | 52. Teluk Kual |
| 21. Senaung, | 53. Suko Rami, |
| 22. Berembang, | 54. Suko Berajo |
| 23. Sengeti, | 55. Dusun Tuo Ulu, |
| 24. Rantau Majo, | 56. Teluk Cempako |
| 25. T u r e, | 57. Pulau Musang |
| 26. Lubuk Ruso, | 58. Muara Tabun, |
| 27. Sungai Baung, | 59. Aur Cina, |
| 28. Muaro Bulian, | 60. Sungai Abang, |
| 29. Napal Nisik, | 61. Teluk Kayu Putih, |
| 30. Terusan, | 62. Kuamang, |
| 31. Dusun Embat | 63. T. Samalidu. |
| 32. Rantau Kapas, | |
-
-



Peta Lokasi Daerah Orang Batin.
(Keterangan angka-angka, lihat di sebelah ini).

reta

Keterangan angka-angka yang tertera di dalam Peta ..
Lokasi Daerah Orang Batih.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Bangko, | 24. Lubuk Pungguh, |
| 2. Sungai Ulak, | 25. Pulau Sengiris, |
| 3. Rantau Panjang, | 26. Sungai Baung |
| 4. Manepun, | 27. Rantau Pandang, |
| 5. Seling, | 28. Muaro Talang, |
| 6. Muara Jernih, | 29. Sarolangun, |
| 7. Dusun Kapuk, | 30. Ladang Panjang, |
| 8. Muara Kibul, | 31. Lidung |
| 9. Lubuk Gaung, | 32. Pengedaran, |
| 10. Sungai Manau, | 33. Karang Mendopo, |
| 11. Perentak, | 34. Panti, |
| 12. Simpang Parit, | 25. Sungai Abang, |
| 13. Dusun Baru, | 36. Sungai Banung, |
| 14. Guguk | 37. Penarun, |
| 15. Pulau Rengas, | 38. Pulau Melako, |
| 16. Kungkui, | 39. Pulau Lintang, |
| 17. Muara Siau, | 40. Pelawan, |
| 18. Dusun Tua, | 41. Pulau Pandan, |
| 19. Renah Kesmumu, | 42. Lubuk Resam, |
| 20. Tanjung Kasri, | 43. Mengkudui, |
| 21. Dusun Baru, | 44. Rantau Alai, |
| 22. Rantau Kermas, | 45. Meribung. |
| 23. Pulau Tengah, | |



Perpustakaan
Jenderal

392